MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS
Member of Indonesia Stock Exchange

Cek List Kelengkapan Dokumen Pembukaan Rekening Efek dan Dana bagi nasabah **Individu** (sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 22/POJK.04/2014) sebagai berikut :

1. Melengkapi dan menandatangani Aplikasi pembukaan rekening.
2. Fotocopy KTP / Pasport (untuk WNA).
3. Fotocopy KTP Pasangan.
4. Fotocopy NPWP/ Surat pernyataan tidak punya NPWP, bagi yang belum memiliki NPWP.
5. Kartu nama atau foto tempat usaha atau kerja.
6. Fotocopy buku rekening.

Head Office
Equity Tower Lantai 11 (SCBD) Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. +62 21 525 5505, +62 21 525 5666
Fax. +62 21 527 1527

Branch Office :
Jl. Walter Monginsidi No. 27 A/B
Solo 57129
Tel. +62 271 667 675
+62 271 667 690
Fax. +62 271 635 470

MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS
Member of Indonesia Stock Exchange

PERJANJIAN NASABAH

Nama Nasabah : _____
No. Rekening : _____
Kode Nasabah : _____
Nama Sales : _____
Cabang : _____

Head Office
Equity Tower Lantai 11 (SCBD) Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. +62 21 525 5555, +62 21 525 6666
Fax. +62 21 527 1527

Branch Office :
Jl. Walter Monginsidi No. 27 A/B
Solo 57129
Tel. +62 271 667 679
+62 271 667 680
Fax. +62 271 635 470

"PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASAR MODAL TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN."

PERJANJIAN NASABAH

Perjanjian ini dibuat pada tanggal ..... Bulan ..... Tahun..... antara:

PT. MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, (selanjutnya dalam Perjanjian ini PT. MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk, disebut "Perantara Pedagang Efek" atau "Perusahaan"),

DAN_____

_

(selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "Nasabah")

Perusahaan dan Nasabah bersama-sama disebut Para Pihak dan masing-masing disebut Pihak.

BAHWA

A. Perusahaan adalah perusahaan efek yang telah memperoleh ijin sebagai Perantara Pedagang Efek, dan terdaftar sebagai anggota Bursa Efek.

B. Nasabah berkeinginan membuka dan memelihara sebuah rekening pada Perusahaan untuk maksud melakukan perdagangan atas efek yang tercatat pada Bursa Efek.

C. Nasabah menghendaki agar Perusahaan dapat menyediakan/melakukan jasa Perantara Perdagangan Efek bagi Nasabah dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

DEFINISI

Dalam Perjanjian ini, kecuali jika hubungan kalimatnya menyatakan lain:

"Bursa Efek"	berarti PT. Bursa Efek Indonesia.
"Peraturan Bursa Efek"	berarti peraturan yang dibuat oleh Bursa Efek yang meliputi peraturan pencatatan efek, peraturan perdagangan efek, peraturan keanggotaan Bursa Efek, pedoman JATS, termasuk perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya.
"Rekening Nasabah"	berarti Rekening Efek dan atau Rekening Dana Nasabah.
"Rekening Efek"	berarti rekening yang menyimpan efek Nasabah dan dikelola oleh Perusahaan.
"Rekening Dana Nasabah"	atau sering disebut RDN berarti rekening pada Bank yang bekerjasama dengan Perusahaan serta disetujui oleh Nasabah guna menyimpan dana Nasabah untuk tujuan transaksi efek pada Perusahaan.

Paraf

Nasabah	Perusahaan

"Kontrak Berjangka"	berarti suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah "Underlying" pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang.
"Opsi"	berarti hak yang dimiliki oleh Pihak untuk membeli atau menjual kepada Pihak lain atas sejumlah efek pada harga dan dalam waktu tertentu.
"Underlying"	berarti efek, indeks efek, sekumpulan efek atau indeks sekumpulan efek yang menjadi dasar transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi atas efek atau indeks efek.
"LKP"	berarti Lembaga Kliring dan Penjaminan yang pada saat ini dilaksanakan oleh PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (PT. KPEI).
"LPP"	berarti Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan yang pada saat ini dilaksanakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI).
"Peraturan LKP & LPP"	berarti peraturan-peraturan mengenai kliring serta perjanjian penyelesaian dan penyimpanan efek yang dikeluarkan oleh LKP serta LPP.
"OJK"	berarti Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK).
"Force Majeure"	berarti keadaan di luar kehendak dan kendali Perusahaan seperti bencana alam, bencana nuklir dan radioaktif, peperangan, pemberontakan, huru hara, kerusuhan, sabotase, terorisme, pemogokan, kegagalan atau gangguan teknis pada sistem perdagangan Bursa dan atau perusahaan, kegagalan atau gangguan teknis pada sistem pengendalian risiko LKP dan LPP kegagalan sistem otorisasi perbankan, perubahan mendadak pada kebijakan pemerintah serta keadaan-keadaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan Perusahaan namun diluar kehendak dan kendali Perusahaan.
"SLIK"	Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.

Pasal 1 PENUNJUKAN

Dengan persyaratan dan ketentuan Perjanjian ini, Nasabah menunjuk Perusahaan sebagai pialang bagi Nasabah untuk melakukan transaksi pembelian dan/atau penjualan atas efek yang tercatat pada Bursa Efek.

Paraf

Nasabah	Perusahaan

Pasal 2 REKENING NASABAH

2.1 Nasabah harus membuka Rekening Efek pada Perusahaan dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan pembukaan Rekening Efek serta melampirkan kelengkapan dokumen yang dicantumkan dan disyaratkan dalam formulir permohonan tersebut (untuk selanjutnya disebut Rekening Efek).

2.2 Nasabah harus membuka RDN pada bank yang ditunjuk Perusahaan sesuai dengan Peraturan OJK No. V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dengan mengisi dan melengkapi aplikasi pembukaan rekening dana serta melengkapi kelengkapan dokumen yang dicantumkan dan di isyaratkan dalam aplikasi pembukaan rekening dana.

2.3 Nasabah yang bermaksud melakukan transaksi derivative harus menandatangani Kontrak Pembukan Rekening Kontrak Berjangka dan Opsi bersama-sama dengan Perjanjian Nasabah ini.

2.4 Perusahaan berkewajiban melaksanakan pembukaan sub Rekening Efek untuk menyimpan efek nasabah terpisah dari rekening efek Perusahaan dan nasabah lainnya dan mendaftarkan Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification* atau SID) pada LPP serta pembukaan RDN.

2.5 Nasabah akan menerima Kartu Akses yang dikeluarkan oleh LPP untuk tujuan pemantauan Rekening Efek Nasabah. Kartu Akses akan dikirimkan kepada Nasabah oleh Perusahaan apabila pembukaan Rekening Efek dan Rekening Dana Nasabah telah disetujui.

2.6 Dana yang dimiliki Nasabah wajib disimpan dalam RDN atas nama Nasabah sendiri, pada bank yang ditunjuk oleh Perusahaan, terpisah dari rekening operasional Perusahaan.

2.7 Efek yang dimiliki Nasabah wajib disimpan secara terpisah pada sub Rekening Efek Nasabah pada LPP atas nama Nasabah sendiri, terpisah dari rekening efek Perusahaan.

2.8 Nasabah wajib memberikan suatu simpanan sebagai jaminan yang diisyaratkan oleh Perusahaan sehubungan dengan disetujuinya permohonan pembukaan Rekening Nasabah.

2.9 Atas permintaan Nasabah, Perusahaan dapat melaksanakan pesanan beli sebelum nasabah menyerahkan jaminan, akan tetapi Nasabah dalam hal ini berkewajiban dan bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan pembayaran dan menanggung segala risiko yang terjadi atas transaksi pesanan Nasabah.

2.10 Perusahaan setiap saat dengan pertimbangan mutlaknya sendiri dapat menangguhkan atau menutup Rekening Nasabah. Nasabah dapat meminta penjelasan dari Perusahaan terkait dengan penangguhan atau penutupan Rekening Nasabah tersebut.

2.11 Setiap laporan atas Rekening Nasabah yang diberikan oleh Perusahaan merupakan suatu bukti yang sah dan diterima oleh Nasabah serta mengikat Nasabah, kecuali dapat dibuktikan adanya kesalahan/kekeliruan.

Paraf

Nasabah	Perusahaan

2.12 Nasabah berhak sewaktu-waktu selama jam kerja Perusahaan untuk meminta laporan dan atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek Nasabah dalam pembukuan Perusahaan dan dalam sub rekening efek Nasabah.

2.13 Perusahaan dapat melakukan penutupan Rekening Nasabah yang tidak aktif dan tidak memiliki dana dan/atau dalam rekeningnya selama periode 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan kecuali apabila Nasabah menyetujui untuk membayar biaya pemeliharaan sub rekening tidak aktif sesuai ketentuan yang berlaku.

2.14 Perusahaan akan memberikan user ID, Password dan Personal Identification Number/PIN (untuk selanjutnya ketiganya disebut "Kode Akses Nasabah") kepada Nasabah yang menggunakan fasilitas online trading Perusahaan dan Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab penuh untuk :

(1) Menjaga, memelihara dan mengamankan Kode Akses Nasabah, menanggung segala kerugian yang terjadi akibat penyalahgunaan Kode Akses Nasabah oleh pihak yang tidak berhak, serta bertanggung jawab penuh atas segala perubahan yang terjadi pada data Nasabah yang disebabkan oleh penggunaan Kode Akses Nasabah.

(2) Melakukan penggantian password dan personal identification number/PIN segera setelah diterima dari Perusahaan dan merubahnya secara berkala untuk menjaga keamanan dan kerahasiaannya.

(3) Menanggung kerugian yang terjadi akibat kesalahan menggunakan Kode Akses Nasabah, tidak terbatas pada kesalahan dalam memasukkan pesanan melalui fasilitas online trading tetapi pada semua penggunaan Kode Akses Nasabah.

(4) Segera memberitahukan kepada Perusahaan apabila terjadi kehilangan, pencurian atau penggunaan oleh pihak yang tidak berhak atas Kode Akses Nasabah. Selama Perusahaan belum menerima pemberitahuan dimaksud maka semua penggunaan atas Kode Akses Nasabah termasuk pesanan melalui fasilitas online trading dianggap sah dan mengikat.

Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala bentuk tanggung jawab dan kerugian yang ditimbulkan atas penggunaan Kode Akses Nasabah tersebut di atas kecuali dapat dibuktikan hal tersebut terjadi akibat kelalaian atau kesalahan Perusahaan.

2.15 Perusahaan berhak setiap saat melakukan pembatasan dan penghentian akses Nasabah untuk menggunakan fasilitas online trading apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau karena adanya gangguan pada sistem dan jaringan yang digunakan, atau karena alasan-alasan lainnya dimana Perusahaan tidak berkewajiban untuk menjelaskan kepada Nasabah, kecuali berdasarkan permintaan Nasabah.

Pasal 3 PENGAKUAN (PERSETUJUAN) NASABAH

Nasabah mengakui dan menyetujui :

3.1 Bahwa segala hal dan keterangan dalam formulir Pembukaan Rekening Efek dan Dana Nasabah adalah benar dan lepat dan Nasabah tidak menyembunyikan fakta atau

Paraf

Nasabah	Perusahaan

informasi penting terhadap Perusahaan. Nasabah berkewajiban untuk memberitahukan setiap ada perubahan data dan informasi sebagaimana dimuat dalam formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah dan hal-hal yang timbul di kemudian hari sebagai akibat dari kelalaian tindakan tersebut merupakan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk memeriksa/membuktikan pada setiap waktu dan dari waktu ke waktu setiap atau semua hal dan atau keterangan yang diberikan dalam Perjanjian ini dengan cara sebagaimana dianggap tepat/sesuai oleh Perusahaan. Nasabah dengan ini menyetujui untuk dilakukannya pembekuan Rekening Nasabah apabila Nasabah tidak melakukan pengkinian data atau tidak melengkapi permintaan dokumen Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

3.2 Bahwa Nasabah wajib mengambil setiap langkah untuk memperoleh segala informasi dan dokumen tambahan untuk diberikan kepada Perusahaan sehubungan dengan keterangan yang diminta oleh pihak berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan terkait atau Peraturan (-Peraturan) Bursa Efek dan/atau OJK atau sebagaimana diperlukan oleh Perusahaan pada setiap waktu dan dari waktu ke waktu.

3.3 Bahwa semua simpanan, jaminan, sertifikat atau dokumen lainnya yang diserahkan kepada Perusahaan, baik sebagai jaminan atau untuk keperluan lainnya adalah benar sesuai aslinya dan akan senantiasa bebas dari pengagunan atau gadai dan dalam segala hal Nasabah bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh Perusahaan sehubungan dengan semua simpanan, jaminan, sertifikat dan atau dokumen-dokumen Nasabah tersebut.

3.4 Bahwa Nasabah mengetahui dan menyetujui tata cara kerja sistem perdagangan Perusahaan baik secara remote trading maupun online trading serta mengakui catatan elektronik yang dihasilkan oleh sistem Perusahaan sebagai bukti aktivitas Nasabah.

3.5 Bahwa Nasabah setuju dan mengakui serta bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dari pesanan yang disampaikan kepada Perusahaan baik melalui telepon, email, facsimile, surat, melalui komunikasi langsung dengan wakil Perusahaan atau melalui fasilitas online trading dan bukti-bukti serta data-data yang diterima dan disimpan oleh Perusahaan merupakan satu-satunya pembuktian yang sah dan mengikat tanpa diperlukan tanda tangan Nasabah.

3.6 Bahwa segala instruksi yang dibuat oleh Nasabah baik melalui telepon atau tertulis (email, facsimile, surat) atau pesanan secara langsung melalui fasilitas online trading adalah bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan oleh Nasabah kecuali sebelum transaksi tersebut terjadi pada sistem perdagangan Bursa Efek.

3.7 Bahwa Perusahaan berhak untuk merekam pembicaraan Nasabah dengan Perusahaan dan bilamana terjadi perselisihan antara Nasabah dengan Perusahaan, Nasabah setuju untuk menggunakan rekaman tersebut sebagai bukti di pengadilan, kepolisian, dan instansi-instansi lainnya.

3.8 Bahwa dalam melakukan transaksi efek, keputusan membeli atau menjual merupakan kewenangan Nasabah dan kewenangan tersebut tidak boleh dialihkan ke tenaga penjual dan/atau karyawan Perusahaan. Perusahaan hanya akan membeli atau menjual

Paraf

Nasabah	Perusahaan

efek berdasarkan instruksi Nasabah. Nasabah setuju bahwa segala risiko keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari transaksi efek sepenuhnya menjadi keuntungan atau kerugian Nasabah sendiri.

3.9 Bahwa Nasabah akan membeli efek sesuai dana yang tersedia dalam RDN. Jika Nasabah membeli efek melebihi dana yang tersedia dalam RDN maka Nasabah wajib segera melakukan pembayaran ke RDN dan bukti pembayaran dimaksud segera diberikan kepada Perusahaan.

3.10 Bahwa jika Nasabah tidak melakukan pembayaran atas pembelian efek atau jika Nasabah tidak menyerahkan efek (dokumen efek) karena alasan apapun juga, maka Nasabah bertanggung jawab atas segala kerugian, biaya dan ongkos yang diderita oleh Perusahaan sesuai ketentuan Perusahaan.

3.11 Bahwa Nasabah wajib melakukan pembayaran penuh dan tepat waktu atas pembelian efek selambat-lambatnya pada hari bursa kedua (T+2). Jika Nasabah gagal melakukan pembayaran penuh, maka Perusahaan akan menganggap telah diberi kuasa oleh Nasabah untuk menjual efek dimaksud atau menjual efek lainnya dalam Rekening Nasabah guna menutupi kewajiban Nasabah dan Nasabah bertanggung jawab penuh atas segala kerugian, biaya, komisi, ongkos, biaya jasa dan biaya-biaya lainnya serta pengeluaran apapun yang terjadi dalam hal penjualan tersebut.

3.12 Bahwa Nasabah menyetujui untuk membayar segala biaya yang mungkin dikenakan oleh Perusahaan sehubungan dengan adanya saldo debit dalam Rekening Nasabah pada Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada bunga dengan tingkat bunga yang ditetapkan oleh Perusahaan, biaya penanganan, denda dan biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan Perusahaan.

3.13 Bahwa adalah hak Perusahaan pada setiap waktu dengan atau tanpa pemberitahuan atau persetujuan Nasabah memotong hasil penjualan efek Nasabah untuk menutupi kewajiban pembayaran Nasabah kepada Perusahaan atau kewajiban-kewajiban lainnya apakah itu kewajiban pembayaran berkenaan dengan transaksi berdasarkan Perjanjian ini atau kewajiban-kewajiban lainnya apapun bentuknya kepada Perusahaan.

3.14 Bahwa Nasabah menyetujui untuk menelaah semua informasi dan konfirmasi yang disampaikan oleh Perusahaan kepada Nasabah. Setiap informasi, konfirmasi atau pernyataan yang dikeluarkan oleh Perusahaan dianggap benar dan mengikat Nasabah. Nasabah dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 1x24 jam setelah menerima informasi dan konfirmasi dari Perusahaan baik yang dikirimkan melalui pos ataupun melalui media lainnya. Dalam hal Nasabah tidak memberikan keberatan, maka Nasabah dianggap telah menyetujui isi informasi dan konfirmasi tersebut meskipun Nasabah tidak menandatangani konfirmasi tersebut dan konfirmasi tersebut dianggap sebagai pengganti surat pesanan.

3.15 Bahwa Nasabah memahami dan menyetujui sepenuhnya bahwa keberatan dan atau hasil dari pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.14 atau bagian lain dari Perjanjian ini bagaimanapun tidak dapat membatalkan transaksi yang terjadi di Bursa Efek.

Paraf

Nasabah	Perusahaan

3.16 Bahwa untuk kepentingan Nasabah, Perusahaan berhak untuk membeli efek antara lain guna menutupi saldo negatif rekening efek Nasabah, dengan menggunakan dana RDN atau hasil penjualan efek yang ada pada Rekening Efek Nasabah.

3.17 Bahwa Nasabah menyetujui hak Perusahaan untuk menolak sebagian atau seluruh efek atau aset lainnya dari Nasabah termasuk surat berharga, sertifikat atau dokumen-dokumen lainnya yang disampaikan oleh Nasabah atau wakilnya kepada Perusahaan tanpa harus memberikan alasan apapun kepada Nasabah.

3.18 Bahwa Nasabah wajib dengan segera melaporkan kepada OJK dan Bursa Efek setiap keadaan di mana Nasabah karena alasan yang dipercayainya memiliki efek sebesar 5% (lima persen) atau lebih dari setiap efek yang telah dikeluarkan oleh suatu perseroan yang tercatat di Bursa.

3.19 Bahwa Nasabah wajib mematuhi pada setiap waktu semua peraturan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perdagangan Nasabah pada Perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan(-peraturan) OJK, Bursa Efek, LKP dan LPP, Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Pasar Modal serta semua peraturan pelaksanaannya yang sekarang berlaku atau yang dari waktu ke waktu diubah, diperbaiki dan atau ditambah.

3.20 Bahwa Perusahaan akan memberikan upaya terbaiknya untuk melaksanakan setiap instruksi atau perintah Nasabah sehubungan dengan pengoperasian rekening(-rekening) atas nama Nasabah atau melaksanakan transaksi(-transaksi) atas nama Nasabah namun demikian, Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan hukum, tanggung jawab dan kewajiban apapun, termasuk tetapi tidak terbatas dalam hal:

i. Perusahaan tidak dapat atau gagal melaksanakan instruksi atau perintah Nasabah karena sebab apapun, khususnya karena penghentian perdagangan dan pengaturan lainnya oleh Bursa Efek, pelarangan oleh Pemerintah, perubahan peraturan perundang-undangan, atau hal-hal lainnya di luar kendali Perusahaan serta terjadinya peristiwa Force Majeure.

ii. Terjadi kelalaian atau kesalahan yang tidak disengaja dan tidak dilandasi oleh itikad buruk Perusahaan (termasuk di sini: Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, Karyawan, Wakil atau Kuasa Perusahaan).

iii. Terjadi gangguan pada infrastruktur sosial seperti jaringan internet, jaringan data, jaringan telekomunikasi serta jaringan Remote Trading dan Online Trading yang digunakan oleh Perusahaan.

iv. Keterlambatan dalam penentuan/pembentukan harga ataupun pelaksanaan transaksi, khususnya yang dikarenakan oleh keterbatasan fisik dan atau sistem yang digunakan atau perubahan harga efek yang cepat, yang mengakibatkan suatu transaksi dilaksanakan tidak pada harga yang dimintakan pada suatu waktu tertentu atau harga terbaik atau harga pasar. Karenanya Nasabah dengan ini pula

Paraf

Nasabah	Perusahaan

setuju untuk menerima dan terikat pada transaksi(-transaksi) yang telah dilaksanakan dalam keadaan tersebut.

Kecuali apabila hal-hal tersebut terjadi karena kesengajaan Perusahaan.

3.21 Bahwa apabila karena alasan tertentu yang tidak perlu diungkapkan yang mengakibatkan transaksi Nasabah dikategorikan menjadi "transaksi dipisahkan" oleh Bursa Efek sehingga penyelesaian atas transaksi dimaksud menjadi tertunda maka Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan hukum, tanggung jawab dan kewajiban penyelesaian transaksi sampai dengan diterimakan keputusan penyelesaian transaksi dimaksud oleh Bursa Efek. Nasabah dengan ini setuju untuk mematuhi keputusan yang dibuat oleh Bursa Efek dan bersedia untuk menyelesaikan kewajiban dana dan atau efek pada tanggal penyelesaian yang ditentukan kemudian.

3.22 Bahwa Perusahaan dapat melaksanakan transaksi atas nama Perusahaan dan dapat mengambil posisi lawan terhadap instruksi atau perintah Nasabah, baik untuk kepentingan Perusahaan atau kepentingan Nasabah lainnya dalam Perusahaan.

3.23 Bahwa Perusahaan akan menyimpan efek Nasabah dalam sub rekening efek atas nama Nasabah sendiri, terpisah dari Rekening Efek Nasabah yang lain dan rekening efek Perusahaan dan disimpan pada LPP yang disetujui otoritas Bursa Efek. Seluruh risiko kehilangan, kerusakan, atau resiko lainnya yang timbul dari penyimpanan tersebut merupakan risiko Nasabah. Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala kewajiban, tanggung jawab dan tuntutan apapun atas hal tersebut, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal itu terjadi akibat kesalahan Perusahaan.

3.24 Bahwa Perusahaan mempunyai kewajiban melakukan penilaian dan penetapan kualitas pendanaan Perusahaan serta melaporkan hasil penilaian dan penetapan kualitas pendanaan Perusahaan dimaksud kepada OJK melalui Sistem layanan Informasi Keuangan (SLIK),adapaun kualitas pendanaan Perusahaan meliputi kualitas

a) Pendanaan Perusahaan Efek atas transaksi marjin;
b) Pendanaan Perusahaan Efek melalui transaksi repo; dan
c) Tagihan Perusahaan Efek atas transaksi non pembiayaan.

Pasal 4 TATA CARA TRANSAKSI EFEK

4.1 Nasabah dapat secara lisan dan/atau secara tertulis memberikan instruksi pesanan/order pembelian atau penjualan efek kepada Perusahaan. Instruksi tertulis dapat diberikan dengan menggunakan formulir pemesanan yang disiapkan Perusahaan atau memberikan surat instruksi pemesanan dengan mencantumkan kode saham dan harga pemesanan. Bilamana instruksi tersebut diberikan secara lisan maka Perusahaan berhak merekam instruksi tersebut.

4.2 Bagi Nasabah yang melakukan transaksi efek secara langsung atau online trading maka user ID, Password dan Personal Identification Number/PIN yang telah diberikan kepada Nasabah menjadi tanggung jawab Nasabah yang bersangkutan. Nasabah wajib menjaga keamanan user ID dan/atau password dan membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan, tanggung jawab, gugatan, denda, kehilangan dan kerugian yang mungkin timbul baik dari pihak lain yang tidak berwenang maupun Nasabah sendiri sebagai akibat penyalahgunaan user ID, Password dan Personal Identification Number/PIN.

Paraf

Nasabah	Perusahaan

4.3 Perusahaan berhak atas pertimbangan mutlaknya menolak sebagian atau semua instruksi Nasabah baik order pembelian maupun penjualan efek atau instruksi lainnya serta menghentikan kegiatan Nasabah jika Perusahaan menilai bahwa instruksi tersebut membahayakan Perusahaan atau tidak sesuai dengan kemampuan Nasabah atau dianggap melanggar aturan main dan kode etik serta Undang-Undang Pasar Modal dan Perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari dilakukannya penolakan oleh Perusahaan atas instruksi Nasabah sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.

4.4 Nasabah beli wajib melakukan pembayaran kepada Perusahaan atas efek-efek yang dibeli ditambah komisi dan biaya-biaya lainnya yang berlaku, selambat-lambatnya pada T+2 pagi. Bila pada T+2 pembayaran tersebut belum diterima dalam RDN maka pada T+3 atau sehari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati, Perusahaan wajib menginformasikan kepada Nasabah mengenai posisi saldo dana negatif pada Rekening Efek Regular dan meminta Nasabah untuk melakukan pembayaran. Apabila pada T+3 Nasabah tidak melakukan pembayaran atas saldo dana negatif, maka mulai pada T+4 atau hari bursa ke-5 sejak transaksi dilakukan Perusahaan berhak menjual efek-efek tersebut untuk menutupi nilai transaksi beli, dan apabila masih belum mencukupi maka Nasabah wajib melunasi semua sisa kewajiban Nasabah tersebut.

4.5 Nasabah jual akan menerima pembayaran atas efek-efek yang dijual setelah dikurangi komisi dan biaya-biaya lainnya yang berlaku. Perusahaan akan melakukan pembayaran langsung ke RDN pada T+2.

4.6 Perusahaan berhak membatalkan konfirmasi transaksi beli-jual efek-efek yang telah diberitahukan atau dikirimkan kepada Nasabah apabila transaksi beli-jual efek-efek tersebut dibatalkan oleh pihak berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK atau Bursa Efek).

4.7 Perusahaan berhak menetapkan batas nilai transaksi untuk setiap Nasabah. Besarnya batas nilai transaksi tersebut disesuaikan dengan jaminan serta faktor-faktor risiko yang berlaku untuk masing-masing Nasabah dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan pertimbangan Perusahaan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.

4.8 Perusahaan hanya menerima efek-efek yang sah dan siap untuk dijual. Perusahaan akan melaksanakan pesanan jual apabila efek-efek yang akan dijual telah diterima di sub Rekening Efek Nasabah dan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk transaksi efek telah diterima oleh Perusahaan.

4.9 Terhadap efek-efek tertentu dengan hak-hak khusus yang dapat hilang karena lewatnya waktu atau karena hal-hal lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), waran atau obligasi konversi serta tindakan korporasi lainnya, Nasabah bertanggung jawab atas keadaan hak-hak istimewa yang melekat pada efek-efek tersebut. Perusahaan tidak berkewajiban untuk (i) memberitahukan Nasabah perihal hak-hak istimewa tersebut, dan (ii) melaksanakan hak-hak istimewa tersebut untuk kepentingan Nasabah, tanpa adanya suatu instruksi dari Nasabah mengenai hal tersebut.

Paraf

Nasabah	Perusahaan

Pasal 5 PEMBERIAN KUASA

Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan persetujuan kepada Perusahaan untuk:

5.1 Membuka dan memelihara rekening(-rekening) efek (sebagaimana didefinisikan di dalam undang-undang no. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal) atas nama Nasabah pada Perusahaan untuk maksud pembelian, penjualan, investasi, penukaran, penyerahan efek ataupun untuk maksud dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum lain seumumnya atas atau sehubungan dengan setiap dan segala jenis efek.

5.2 Mengoperasikan rekening(-rekening) tersebut sesuai dengan instruksi (baik lisan maupun tertulis) dari Nasabah atau wakil/kuasanya yang sah.

5.3 Membuka sub rekening efek atas nama Nasabah di LPP, menyampaikan nomor tunggal identitas pemodal (Single Investor Identification/SID) sesuai Peraturan OJK Nomor III.C.7 dan membuka Rekening Dana Nasabah (RDN) pada bank yang bekerjasama dengan Perusahaan sesuai Peraturan OJK Nomor V.D.3. Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan dan atau risiko Financial yang mungkin terjadi atas :

1. Dibukanya sub rekening efek Nasabah di LPP dan pembuatan SID serta pembukaan RDN pada Bank.
2. Pemberian dan pengungkapan data dan informasi milik Nasabah kepada LPP dan Bank yang dapat disalah gunakan.
3. Transaksi dan atau aktivitas pada sub rekening efek, penggunaan SID dan RDN diluar pengetahuan Perusahaan.

5.4 Menerima, menyerahkan atau menyimpan dana dan efek untuk dan atas nama Nasabah.

5.5 Mencairkan deposit, menjual jaminan dan atau efek-efek milik Nasabah atas akibat antara lain dalam hal Nasabah melakukan cidera janji: gagal bayar, melebihi batas transaksi dan lain-lain.

5.6 Menagih, menerima dan mengumpulkan:

i. Bunga yang dibayarkan atas efek milik Nasabah yang dipegang/disimpan oleh atau dijaminkan kepada Perusahaan (contoh: obligasi), atau

ii. Efek berupa saham, right, opsi, waran, atau surat berharga lainnya, uang atau harta lain yang timbul/berasal dari atau ditawarkan sebagai bonus, pengembalian (refund), pemecahan, opsi atau lainnya sehubungan dengan efek dan mengkreditkan ke rekening(-rekening) Nasabah kecuali diinstruksikan lain oleh Nasabah.

5.7 Melaksanakan instruksi Nasabah sesuai dengan peraturan(-peraturan) Pasar Modal termasuk peraturan OJK, Bursa Efek, LKP, LPP dan peraturan-peraturan dan kebiasaan Perusahaan.

5.8 Menandatangani surat pesanan Nasabah dalam hal pesanan dilakukan secara lisan.

Paraf

Nasabah	Perusahaan

5.9 Mentransfer uang dari RDN guna melakukan pembayaran atas pembelian efek yang dilakukan oleh atau untuk Nasabah dan segala biaya atau ongkos yang berkaitan dengan hal itu menjadi tanggungan Nasabah.

5.10 Mengkredit setiap hasil penjualan efek Nasabah dan melakukan penyerahan atas efek yang dijual Nasabah.

5.11 Menahan sebagian atau seluruh efek-efek yang dibeli dan telah dibayar oleh Nasabah dalam Rekening Nasabah sampai penyelesaian penuh dan final atas seluruh kekurangan yang terjadi dalam Rekening Efek dan Dana Nasabah. Perusahaan berhak untuk menjual atau melepaskan efek-efek tersebut dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dianggap sesuai oleh Perusahaan serta menggunakan hasil penjualan untuk menutupi setiap dan semua jumlah uang yang terhutang pada Perusahaan.

5.12 Menyesuaikan, menggabungkan, mengkonsolidasikan atau menutup rekening(-rekening) Nasabah pada Perusahaan dan melaksanakan kompensasi perjumpaan hutang atau memindahkan dana yang ada pada rekening(-rekening) tersebut untuk pelunasan setiap kewajiban, tanggung jawab atau hutang Nasabah kepada Perusahaan. Dalam hal tindakan tersebut di atas memerlukan konversi mata uang maka konversi tersebut akan dilaksanakan dengan kurs yang berlaku di pasar untuk mata uang yang bersangkutan pada hari dilaksanakannya tindakan penggabungan, konsolidasi, kompensasi/perjumpaan hutang atau pemindahan jumlah kredit tersebut sebagaimana yang ditentukan sendiri oleh Perusahaan.

5.13 Menggunakan efek dalam Rekening Efek Nasabah sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya sehubungan dengan saldo negatif dalam Rekening Nasabah.

5.14 Menahan hasil penjualan efek Nasabah untuk membayar segala biaya transaksi, pajak, komisi, dan segala pengeluaran Nasabah lainnya. Perusahaan dengan pertimbangan mutlaknya dapat menggunakan hasil penjualan tersebut untuk pembayaran dimaksud.

5.15 Menjual atau membeli efek tertentu sebagaimana diharuskan untuk menetralkan posisi Rekening Nasabah pada Perusahaan.

5.16 Sebagai tambahan dan tanpa mengurangi salah satu ketentuan di atas, Nasabah dengan tegas, tanpa syarat dan secara tidak dapat ditarik kembali memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk mendebit Rekening Nasabah termasuk tetapi tidak terbatas pada RDN dengan semua atau setiap jumlah uang yang wajib dibayar atau terhutang dari Nasabah baik yang timbul dari atau sehubungan dengan pembelian efek oleh Nasabah dan atau kerugian yang diderita Nasabah dan atau semua jumlah uang yang terhutang oleh Nasabah kepada Perusahaan atau mungkin terhutang dari Nasabah kepada Perusahaan dari waktu ke waktu dengan memberikan laporan kepada Nasabah.

5.17 Bagi Nasabah yang melakukan transaksi efek secara langsung melalui online trading maka penggunaan user ID, Password dan Personal Identification Number/PIN dalam setiap perintah atas transaksi efek Nasabah juga merupakan pemberian kuasa dari Nasabah kepada perusahaan untuk melaksanakan transaksi efek Nasabah.

Paraf

Nasabah	Perusahaan

5.18 Kuasa yang diberikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan karenanya tidak akan berakhir karena ditariknya kembali kuasa ini, dengan pemberitahuan penghentian kuasa oleh Nasabah, dengan meninggalnya, ditaruh dibawah pengampunan, dengan adanya perkawinan atau dengan pailitnya Nasabah (Pasal 1813 KUH Perdata), atau karena sebab apapun juga, kecuali setelah penutupan rekening dilakukan (Pasal 1814 KUH Perdata), atau dengan diangkatnya penerima kuasa baru (pasal 1816 KUH Perdata).

Semua hal tersebut di atas adalah tanggungan dan risiko Nasabah. Dalam melaksanakan segala apa yang diminta atau dikuasakan berdasarkan Perjanjian ini, Perusahaan dapat melaksanakan sendiri ataupun melalui pihak lain yang dipilih oleh Perusahaan.

Pasal 6 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Nasabah dengan ini menjamin dan menyatakan kepada Perusahaan sebagai berikut:

6.1 A. Bilamana Nasabah adalah suatu Badan Hukum:

i. Bahwa Nasabah adalah suatu badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan perundang-undangan negara tempat badan hukum tersebut didirikan dan merupakan suatu badan hukum yang dapat dituntut dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dapat dilaksanakan terhadap Nasabah sesuai dengan bunyi dan makna ketentuan-ketentuan dimaksud.

ii. Bahwa Nasabah tidak dalam keadaan dibubarkan, dipailitkan, dilikuidasi, tidak mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang dan tidak juga sedang dalam proses di pengadilan sehubungan dengan hal tersebut.

iii. Bahwa Nasabah telah memperoleh segala persetujuan yang diperlukan untuk menandatangani Perjanjian ini.

iv. Bahwa Nasabah diwakili oleh Pihak yang berwenang untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini. Bahwa Penandatanganan Perjanjian ini tidak merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, hukum dan peraturan maupun suatu perjanjian atau kesanggupan lainnya dimana Nasabah merupakan suatu pihak.

B. Bilamana Nasabah adalah Perorangan:

i. Nasabah telah dewasa atau telah berumur 21 tahun menurut KUH Perdata dan tidak berada di bawah pengampunan dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dapat dilaksanakan terhadap Nasabah sesuai dengan bunyi dan makna ketentuan-ketentuan dimaksud. Dalam hal Nasabah berumur kurang dari 21 tahun tetapi lebih dari 17 tahun, Nasabah harus mendapatkan persetujuan dari Orang Tua atau Walinya.

ii. Bahwa Nasabah tidak dalam keadaan dipailitkan, dilikuidasi, tidak mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang dan tidak juga sedang dalam proses dipengadilan sehubungan dengan hal tersebut.

Paraf

Nasabah	Perusahaan

Jika terjadi sebagaimana diuraikan dalam A.ii atau B.ii di atas, Nasabah akan dengan segera menghentikan perdagangannya dan dengan segera memberitahukan Perusahaan secara tertulis mengenai kejadian tersebut. Nasabah setuju bahwa sebelum pemberitahuan tertulis diterima kepada Perusahaan, semua pesanan/order yang dilakukan Nasabah berdasarkan Rekening Nasabah adalah sah dan menjadi tanggung jawab Nasabah.

6.2 Bahwa dana dan efek yang digunakan Nasabah dalam melakukan transaksi efek dengan Perusahaan adalah bebas dari hal-hal yang menyangkut atau berhubungan dengan tindakan pencucian uang (*Money Laundering*) dan atau tindakan pendanaan terorisme. Apabila Perusahaan mencurigai bahwa dana dan efek yang digunakan oleh Nasabah dalam transaksi efek tersebut ada kaitannya dengan kegiatan pencucian uang dan atau tindakan pendanaan terorisme maka Perusahaan berhak untuk melaporkan hal tersebut kepada Lembaga Pemerintah yang berwenang atas kegiatan tersebut dan Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala akibat hukum dan kerugian serta risiko-risiko lainnya yang mungkin timbul.

6.3 Bahwa Nasabah terikat dan tunduk pada semua persyaratan dan peraturan yang telah dan atau akan ditetapkan oleh Perusahaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Peraturan yang ditetapkan Perusahaan di kemudian hari akan diberitahukan kepada Nasabah melalui sarana yang dianggap sesuai oleh Perusahaan.

6.4 Bahwa dibuatnya Perjanjian ini tidak bertentangan dengan atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dibuat antara Nasabah dan Perusahaan.

6.5 Perjanjian ini bersifat mengikat Para Pihak dalam Perjanjian ini dan apabila Nasabah adalah Nasabah perorangan, para ahli warisnya, hartanya, orang-orang yang mewakilinya dan penerima haknya dan bilamana Nasabah adalah suatu badan hukum/korporasi atas para penerima hak dan penerusnya yang diijinkan.

6.6 Bahwa Nasabah tidak akan menuntut Perusahaan baik secara perdata maupun secara pidana jika Nasabah mengalami kerugian dalam bentuk apapun sebagai akibat kelalaian Nasabah untuk memenuhi peraturan (-peraturan) dari otoritas yang berlaku (termasuk diantaranya Bursa Efek, LKP, LPP dan OJK).

6.7 Bahwa Nasabah tidak akan menuntut Perusahaan baik secara perdata maupun secara pidana dan melepaskan Perusahaan dari segala tuntutan maupun ganti rugi, jika Nasabah mengalami kerugian dalam bentuk apapun sebagai akibat kelalaian atau kesalahan dari Bursa Efek, LKP, LPP dan OJK atau instansi-instansi lainnya.

6.8 Bahwa Nasabah tidak akan menuntut Perusahaan baik secara perdata maupun secara pidana jika Nasabah mengalami kerugian dalam bentuk apapun sebagai akibat kelalaian atau kesalahan yang tidak disengaja atau tidak dilandasi itikad buruk Perusahaan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

6.9 Bahwa Nasabah dengan ini menjaminkan kepada Perusahaan seluruh efek, dana dan aset lainnya milik Nasabah sebagai jaminan pelunasan dan penyelesaian segala

Paraf

Nasabah	Perusahaan

kewajiban Nasabah kepada Perusahaan. Penjaminan kepada Perusahaan merupakan prioritas utama dan di atas segala penjaminan kepada pihak lain yang mungkin ada.

Pasal 7 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

7.1 Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini pada setiap waktu dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

7.2 Pengakhiran Perjanjian tidak membebaskan Nasabah dari kewajiban atas suatu pelanggaran (sebelum atau sesudah) terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang masih belum dipenuhi atau dilaksanakan pada waktu terjadinya pengakhiran Perjanjian ini.

7.3 Dalam hal Perusahaan menutup Rekening (-rekening) Nasabah pada Perusahaan atau dalam hal kuasa dan Perjanjian ini dibatalkan oleh Nasabah, maka Perusahaan berhak (namun tidak berkewajiban) untuk:

i. Membatalkan semua atau sebagian instruksi atau perintah yang telah diterima namun belum terlaksana.

ii. Menutup semua atau sebagian perjanjian atau kontrak yang dibuat antara Perusahaan dengan Nasabah.

iii. Melakukan segala hal yang perlu untuk menutup saldo negatif dana dan efek Nasabah pada Perusahaan, baik dengan menjual ataupun membeli efek-efek untuk kepentingan dimaksud dan apabila tindakan tersebut belum dapat mengatasi saldo negatif yang ada, maka Nasabah diharuskan untuk menyetor kekurangan efek ataupun dana tersebut.

7.4 Nasabah wajib menyelesaikan dan membayar semua jumlah uang yang harus dibayar atau terhutang kepada Perusahaan karena sebab apapun juga dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diakhirinya Perjanjian ini. Sebagai tambahan atas dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian ini, Perusahaan berhak memberlakukan hak-hak Perusahaan berdasarkan Klausula 5.11 dan menggunakan hasil penjualan tersebut serta uang yang masih tersimpan dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) untuk menyelesaikan jumlah yang harus dibayar atau terhutang oleh Nasabah kepada Perusahaan.

7.5 Perusahaan harus mengembalikan sisa efek dan atau uang yang masih tersimpan dalam Rekening Nasabah apabila penyelesaian kewajiban Nasabah berdasarkan Perjanjian ini termasuk dan tidak terbatas atas semua pembayaran berdasarkan Klausula 7.4 diatas telah terselesaikan.

7.6 Apabila Nasabah perorangan meninggal dunia maka Perusahaan berhak meminta kepada (para) ahli waris salinan yang sah dari akta kematian, surat keterangan hak waris, akta wasiat dan dokumen lain yang menurut pertimbangan Perusahaan diperlukan untuk mengetahui (para) ahli waris yang berhak atas Rekening Nasabah yang meninggal tersebut. Dengan penyerahan kekayaan Rekening Nasabah yang meninggal kepada (para) ahli waris atau pelaksana wasiat sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam surat keterangan hak waris atau surat wasiat atau dokumen lainnya maka Perusahaan menutup semua Rekening atas nama Nasabah dan

Paraf

Nasabah	Perusahaan

Perusahaan dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab sehubungan dengan penyerahan kekayaan Nasabah dimaksud.

7.7 Untuk mengakhiri Perjanjian ini, Nasabah dan Perusahaan setuju mengesampingkan kalimat-kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia, sejauh mengenai diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 8 KETENTUAN UMUM

8.1 Tidak satupun dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dapat diubah, dikesampingkan, diabaikan atau diakhiri secara lisan maupun tulisan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan.

8.2 Perusahaan dapat dengan pertimbangan mutlaknya sendiri mengubah atau menambah ketentuan dan syarat-syarat berdasarkan Perjanjian ini setiap waktu atau dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan kepada Nasabah baik secara tertulis atau cara lainnya yang dianggap baik oleh Perusahaan.

8.3 Seluruh Peraturan Pasar Modal akan berlaku dalam pelaksanaan perdagangan efek oleh Nasabah. Dalam hal terdapat suatu pertentangan antara Perjanjian ini dan Peraturan Pasar Modal maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Peraturan Pasar Modal. Perusahaan berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang menurut pertimbangannya sendiri dianggap perlu dalam rangka memenuhi ketentuan Pasar Modal, termasuk tindakan untuk menghindari atau meminimalisasi risiko sebagai akibat dari perubahan dalam Peraturan Pasar Modal. Maka, dengan ini Nasabah menyatakan bahwa Perusahaan tidak akan menanggung kerugian yang diderita oleh Nasabah yang disebabkan oleh hal-hal yang telah tersebut di atas termasuk juga didalamnya karena perubahan kebijakan moneter Pemerintah.

8.4 Kelalaian atau kelambatan Perusahaan untuk memberlakukan salah satu atau lebih pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini tidak ditafsirkan sebagai suatu pengesampingan atau pengabaian suatu hak Perusahaan atas pelaksanaan ketentuan tersebut di kemudian hari dan kewajiban Nasabah berkenaan atas pelaksanaannya di kemudian hari akan tetap berlaku sepenuhnya.

8.5 Jika terjadi salah satu ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian ini karena suatu alasan dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sama sekali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan Perjanjian ini (peraturan perundang-undangan Republik Indonesia) dan ketidak sah atau tidak dapat diberlakukannya ketentuan tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini maka harus dianggap ketentuan tersebut tidak pernah ada dalam Perjanjian ini.

8.6 Jika persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa lain, maka makna dan penafsiran dalam bahasa Indonesialah yang berlaku dalam Perjanjian ini.

Paraf

Nasabah	Perusahaan

8.7 Semua kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan karenanya tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir baik karena ditariknya kembali atau karena penghentian kuasa oleh Nasabah, atau dengan meninggalnya Nasabah, atau dengan ditaruh dibawah pengampuhan, dengan adanya perkawinan atau dengan pailitnya Nasabah (Pasal 1813 KUH Perdata), kecuali setelah dilakukannya penutupan rekening (Pasal 1814 KUH Perdata), atau dengan diangkatnya penerima kuasa baru (pasal 1816 KUH Perdata).

8.8 Semua surat atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini akan disampaikan melalui pos, kurir, atau ditransmisikan melalui facsimile atau email. Pemberitahuan melalui pos, kurir atau transmisi akan dianggap telah diterima pada tanggal penerimaannya.

8.9 Setiap perubahan alamat, nomor telepon, handphone, facsimile, alamat email dan informasi lainnya yang diperlukan harus diberitahukan kepada Perusahaan segera pada saat terjadinya perubahan.

8.10 Perusahaan dapat mengungkapkan informasi mengenai Nasabah dan/atau Rekening Nasabah sepanjang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dan/atau penyelidikan oleh OJK atau Bursa Efek atau LKP atau LPP atau oleh Instansi penegak hukum yang mempunyai kewenangan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan persetujuan tertulis Nasabah yang bersangkutan.

8.11 Para Pihak dengan ini menyatakan mentaati ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan sepakat bahwa apabila terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyarawah untuk mufakat. Apabila penyelesaian musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan penyelesaian, maka perselisihan dapat diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) berdasarkan peraturan dan acara Arbitrase LAPS SJK, bertempat di Jakarta, dalam Bahasa Indonesia dan diputus oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) Arbiter. Putusan Arbitrase LAPS SJK bersifat final dan mengikat.

8.12 Para pihak menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan gugatan permohonan atau perlawanan dalam bentuk apapun kepada pengadilan Negeri atau badan pengadilan lain tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sengketa yang diselesaikan melalui LAPS SJK kecuali untuk maksud melaksanakan Putusan Arbitrase.

Pasal 9 DEKLARASI

9.1 Saya/kami dengan ini menyatakan mengetahui serta mengerti dan memahami akan aspek-aspek instrumen investasi pada Pasar Modal seperti aspek legalitas, likuiditas, fundamental dan aspek lain yang relevan terhadap pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Segala data dan informasi mengenai transaksi, informasi pasar, analisa fundamental dan teknikal schubungan dengan Bursa Efek yang diberikan oleh Perusahaan atau wakilnya atau yang ditayangkan pada monitor pada Galeri Perusahaan atau dalam laman (website) Perusahaan semata-mata berdasarkan sumber yang dianggap dapat dipercaya oleh Perusahaan, namun Perusahaan tidak memberikan

Paraf

Nasabah	Perusahaan

jaminan atas kebenaran dan/atau keakuratan data dan informasi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, saya/kami dengan ini pada waktunya nanti membebaskan Perusahaan dan anggota Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, Wakil atau Kuasa Perusahaan, serta seluruh karyawan Perusahaan dari setiap tuntutan atau gugatan balik dari saya/kami sendiri maupun dari pihak lain sehubungan dengan penggunaan data dan informasi yang diberikan serta kerugian dari transaksi efekyang dilakukan melalui Perusahaan.

9.2 Saya/kami dengan ini memahami bahwa instrumen investasi yang ditawarkan telah diatur dan sesuai dengan Peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan saya/kami hanya menerima informasi perihal instrumen investasi tersebut yang ditawarkan secara sah hanya dari pegawai yang mempunyai izin Wakil Perusahaan Efek.

9.4 Saya/kami dengan ini akan memperhatikan kewajaran tingkat imbal hasil atas instrumen investasi yang ditawarkan dengan informasi yang memadai perihal tingkat risiko atas instrumen investasi tersebut.

9.5 Saya/kami dengan ini akan menyesuaikan profil risiko atas instrumen investasi yang ditawarkan sebelum saya/kami mengambil keputusan untuk bertransaksi atau berinvestasi dalam instrumen keuangan yang ditawarkan oleh Perusahaan .

9.6 Saya/kami dengan menandatangani Perjanjian ini, telah mengetahui, membaca dan mengerti syarat-syarat dan ketentuan pembukaan Rekening Nasabah, selanjutnya saya/kami dengan ini terikat dan tunduk pada seluruh syarat-syarat dan ketentuan tersebut serta setiap perbaikan-perbaikan, pembaharuan-pembaharuan, atau perubahan-perubahan terhadap seluruh syarat-syarat dan ketentuan yang dari waktu ke waktu disampaikan oleh Perusahaan.

PANDUAN RINGKAS PERDAGANGAN BAGI NASABAH

A. TATA CARA PERDAGANGAN

1. Nasabah wajib menyetorkan dana minimum sesuai ketentuan perusahaan sebelum pesanan transaksi dapat dilaksanakan atau memberikan jaminan berupa efek yang dianggap liquid oleh Perusahaan. Setoran dana dan atau jaminan efek tersebut akan digunakan sebagai dasar penentuan limit transaksi (trading limit) Nasabah.
2. Untuk transaksi pembelian efek, Nasabah diwajibkan membayar sebesar nilai pembelian efek ditambah komisi dan biaya transaksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada T+2 pagi, sedangkan untuk transaksi penjualan efek, Perusahaan akan mentransfer hasil penjualan efek ke RDN setelah dikurangi komisi dan biaya transaksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada T+2.
3. Perusahaan dapat mengenakan biaya minimum kepada Nasabah apabila biaya transaksi beli dan/atau jual per hari dibawah biaya minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perusahaan.
4. Dalam hal transaksi pada angka A.2 di atas terjadi, dan apabila pada hari bursa kedua (T+2) Nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya maka Perusahaan mempunyai hak mutlak untuk melakukan Jual Paksa (*Forced Sell*)

Paraf

Nasabah	Perusahaan

efek-efek dalam Rekening Efek Nasabah baik melalui pasar regular atau pasar negosiasi pada harga berapapun, mulai pada hari bursa keempat (T+4) guna menutupi kewajiban Nasabah. Seluruh biaya yang timbul akibat Jual Paksa ini menjadi beban Nasabah. Jual Paksa akan dilakukan terhadap efek-efek Nasabah yang menurut pertimbangan Perusahaan mudah dijual dan mencukupi untuk memenuhi kewajiban Nasabah tanpa harus menunggu persetujuan Nasabah. Dalam hal setelah Jual Paksa atas efek-efek Nasabah sebagaimana tersebut diatas masih terdapat kewajiban yang belum terpenuhi, maka Nasabah berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban yang masih ada ditambah dengan komisi dan biaya-biaya lainnya serta bunga dan/atau denda sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Atas keterlambatan pembayaran Nasabah, denda sebesar 0,1% per hari dari nilai transaksi beli akan dikenakan sampai dengan Perusahaan menerima seluruh pelunasan kewajiban Nasabah, baik melalui setoran dana atau dari hasil Jual Paksa sesuai pada butir A.4 tersebut di atas. Besarnya denda dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku pada Perusahaan, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.

6. Pada dasarnya Perusahaan tidak memperkenankan transaksi *Short Selling*. Jika dijumpai aktivitas tersebut, Perusahaan mempunyai hak penuh untuk membeli kembali efek-efek tersebut untuk menutupi saldo negatif efek Nasabah (short position) dan seluruh biaya serta risiko yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah. Apabila pembelian kembali efek-efek tersebut tidak dapat dilakukan dan Nasabah tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban serah efeknya pada Perusahaan maka Nasabah wajib mengganti kewajiban serah efek yang tidak dipenuhinya menjadi kewajiban serah uang kepada Perusahaan (Uang Pengganti) sekurang-kurangnya sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari harga tertinggi atas efek yang sama yang terjadi di :

   a. Pasar regular dan pasar tunai yang penyelesaiannya jatuh tempo pada tanggal yang sama; dan

   b. Pasar regular pada sesi 1 pada hari penyelesaian transaksi yang jatuh temponya sebagaimana diatas.

B. KONFIRMASI TRANSAKSI

1. *Trade Confirmation* (Konfirmasi Transaksi) yang berkaitan dengan pembelian dan/atau penjualan efek Nasabah akan diinformasikan kepada Nasabah baik lisan maupun melalui media komunikasi dan/atau media elektronik pada hari yang sama (T+0). Perusahaan tidak mengijinkan penyerahan Konfirmasi Transaksi dimaksud kepada pihak lain atau melalui cara yang lain kecuali jika ada permintaan tertulis dari Nasabah atau berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Nasabah dengan risiko yang mungkin timbul ditanggung Nasabah.

2. Konfirmasi Transaksi memuatrincian transaksi seperti tanggal transaksi dilaksanakan, tanggal transaksi harus diselesaikan, kode saham, jumlah saham, harga, komisi, dan biaya transaksi serta nilai bersih transaksi. Apabila dalam jangka waktu 1x24 jam sejak diterimanya konfirmasi tersebut Nasabah tidak mengajukan keberatan maka Nasabah dianggap telah menyetujui isi konfirmasi tersebut. Konfirmasi ini dianggap sebagai pengganti surat pesanan dan Nasabah

Paraf

Nasabah	Perusahaan

terikat untuk menyelesaikan kewajiban Nasabah pada tanggal penyelesaian transaksi sesuai yang tertera pada Konfirmasi Transaksi.

C. PEMBAYARAN ATAS TRANSAKSI

1. Semua pembayaran atas transaksi pembelian efek Nasabah haruslah ditujukan/ditransfer langsung ke RDN pada T+2 pagi. Nasabah diharuskan untuk mengirimkan bukti pengkreditan atau bukti transfer dimaksud kepada Perusahaan pada hari yang sama.
2. Semua pembayaran atas transaksi penjualan Efek Nasabah akan ditransfer langsung ke RDN pada T+2. Nasabah dapat menarik dana yang ada dalam RDN dengan memberikan instruksi penarikan dana kepada Perusahaan.

D. TRANSAKSI EFEK DI LUAR BURSA

Peraturan Pasar Modal hanya mengakui transaksi efek yang dilakukan melalui Bursa Efek dengan perantaraan Perusahaan Efek. Karena itu Perusahaan tidak menganjurkan transaksi di luar Bursa.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. Kep.07/BL/2006, dalam hal karena alasan tertentu sehingga terjadi transaksi diluar Bursa Efek, maka transaksi tersebut harus segera dilaporkan ke Bursa sebagai berikut :

a. Efek yang bersifat Ekuitas : pada hari yang sama
b. Efek berpendapat tetap : dalam waktu 1 (satu) jam setelah terjadi transaksi

Nasabah diminta untuk segera menyampaikan kepada Perusahaan atas semua transaksi yang terjadi di luar Bursa untuk dilaporkan ke Bursa sehingga terhindar dari risiko pelanggaran hukum.

DITANDA TANGAN OLEH:
NASABAH,

1. ----------
(nama, jabatan, materai, cap perusahaan)

2. ----------

PERUSAHAAN,
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK,

1. ----------

2. ----------

Paraf

Nasabah	Perusahaan

PERJANJIAN
PENGGUNAAN FASILITAS AUTOMATED ORDERING

Pada hari ini, hari ..... tanggal ..... telah dibuat perjanjian PenggunaanFasilitas *Automated Ordering* oleh dan antara :

1. Nama : PT.Minna Padi Investama Sekuritas
2. Alamat : Equity Tower Lantai 11
   Jl. Jend Sudirman Kav 52-53,
   Jakarta Selatan

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**Perusahaan**"

3. Nama :
   Jabatan :
   Alamat :

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**Nasabah**"

Perusahaan dan Nasabah bersama-sama disebut Para Pihak dan masing-masing disebutPihak.

DEFINISI

"*Automed ordering*" berarti pelaksanaan pesanan / *input* transaksi nasabah yang akan dijalankan secara otomatis oleh system. fasilitas *automed ordering* Perusahaan antara lain: *basket order, split time order, split random order dan multiple order.*

"Basket order" berarti order yang ditentukan atau di *setting* akan diberangkatkan ketika Bursa sudah open, untuk saham-saham yang masuk pre-*opening* akan dikirimkan sesuai waktu *pre-opening*, dan saham-saham yang tidak masuk *pre-opening* akan dikirimkan saat *open* Bursa.

"*Split time order*" berarti order yang dibagi sesuai dengan nilai *split (*nilai bagi) yang diinginkan. Misal order 10 lot di split 5 kali maka ordernya akan menjadi 2 lot sebanyak 5 kali.

"*Split Random order*" berarti pembagian order quantity menjadi beberapa order dengan harga yang sama tidak melebihi jumlah (lot atau volume) yang diinput.

"*Multiple order*" berarti pengulangan order atas informasi order yang diinput dengan nilai volume dan harga yang sama.

Pasal 1 Tujuan.
Tujuan dari fasilitas ini adalah:

a. Memberikan pilihan bagi Nasabah yang ingin menerapkan strategi perdagangantertentu.
b. Memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian Nasabah.

Pasal 2 Pernyataan.

a. Nasabah telah memahami cara fasilitas *automated ordering* yang ada di Perusahaan sebelum melakukan transaksi dengan *automated ordering*.
b. Nasabah telah memahami dan menerima risiko yang berpotensi timbul dari penggunaan *automated ordering*.
c. Nasabah telah memahami tindakan-tindakan untuk penanganan risiko yang timbuldari tidak dapat beroperasinya *automated ordering*.
d. Nasabah tidak akan menyalahgunakan fasilitas *automated ordering* yang diberikan untuk melakukan manipulasi pasar.
e. Nasabah membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan jika terjadi kerugian maupun keuntungan yang timbul dari penggunaan *automated ordering* .
f. Nasabah mengijinkan kepada Perusahaan untuk memberikan data-data terkait dengan penggunaan *automated ordering* jika diminta oleh pihak pihak Otoritas seperti BEI,OJK dan sebagainya.

Pasal 3 Penutup
Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Pembukaan Rekening Efek di Perusahaan, berikut perubahan, penambahan dan pembaruannya.

Demikian Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagianawal perjanjian ini.

Perusahaan,
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk,

Nasabah,

Nama:

Nama:

Catatan
Lampiran ini merupakan satu kesatuan dengan Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah.

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK NASABAH INDIVIDU
SECURITIES ACCOUNT FORM FOR INDIVIDUAL CLIENT

Cabang/*Branch* :

DATA PRIBADI
PERSONAL DATA

Nama Sesuai Identitas
Name as it appearson ID _____

Jenis Identitas
ID type ☐ KTP ☐ KIMS/KITAS ☐ Passport Berlaku s.d _____
Valid Until

Nomor Identintas
ID No _____

Tempat Lahir
Place of Birth _____ ☐ Tanggal Lahir _____
Date of Birth

Negara Tempat Lahir
Country of Birth _____

NPWP
Tax ID No ☐ Ada (No. _____) ☐ Tidak ada
Available *Not available*

Jenis Kelamin
Sex ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan
Male *Female*

Agama
Religion _____

Nama Gadis Ibu Kandung
Mother's maiden name _____

Kewarganegaraan
Nationality ☐ WNI ☐ WNA, negara _____
Indonesian *Foreigner, country*

Status Perkawinan
Marital Status ☐ Menikah ☐ Belum Menikah ☐ Cerai
Married *Single* *Widow/Divorcee*

Jumlah Tanggungan
No of Dependants _____ Orang,
Person

Alamat Sesuai Identitas
Address as appears on ID card _____

Kota _____ Kode Pos _____
City *Postal Code*

No. Telp Rumah
Telephone No (0____ - _____) Handphone _____

No Faksimile
Faxsimile No _____

Alamat Tempat Tinggal
Domicile Address _____

Kota _____ Kode Pos _____
City *Postal Code*

Status Rumah Tinggal
Home ownership status ☐ Milik Keluarga ☐ Milik Sendiri ☐ Kontrak
Family Owned *Self Owned* *Rented*
☐ Sewa / Kos ☐ Lainnya _____
Rented House *Others Status*

Menempati sejak
Stayed Since _____

Pendidikan Terakhir
Last Education ☐ SMA ☐ Akademi ☐ S1 ☐ S2 ☐ Lainnya ____
High School *Diploma* *Bachelor* *Master* *Other*

Referensi
Name for Reference _____

Alamat Korespondensi
Mailing Address ☐ Alamat Rumah ☐ Alamat Kantor ☐ Alamat KTP
Domicile Address *Office Address* *ID Card Address*

Alamat E-mail
E mail Address _____

Paraf

- Apakah saudara atau anggota keluarga Saudara saat ini bekerja pada Perusahaan Efek, Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan yang diatur oleh BEI dan/atau OJK, atau Bank Pembayar yang ditunjuk oleh BEI?
  Are you or any member of your family currently working at any Securities Company or Stock Exchange or Self Regulatory Organization or Financial Services Authority, or payment Bank assigned by the Stock Exchange?
  □ Ya — Nama dari Perusahaan atau lembaga tersebut _____
  Yes — Name of the Company or Institution
  □ Tidak
  No

- Apakah Saudara sudah memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek lain?
  Do you have any account with other Securities Company?
  □ Ya — Nama dari Perusahaan Efek tersebut _____
  Yes — Name of the Company
  □ Tidak
  No

- Apakah Saudara memiliki 5% atau lebih saham suatu perusahaan publik yang tercatat pada BEI?
  Do you have 5% or more shares of a public company listed on Indonesia Stock Exchange?
  □ Ya — Nama dari Perusahaan Tercatat _____
  Yes — Name of the Public Company
  □ Tidak
  No

- Apakah Saudara adalah pihak yang berhak dan merupakan pemilik manfaat dari rekening ini?
  Are you a party entitled to and are the beneficiaries of this account?
  □ Ya
  Yes
  □ Tidak — Nama Pemilik Manfaat sebenarnya _____
  No — Name of the actual beneficial owner is

- Apakah Saudara sekarang/sebelumnya/akan menduduki posisi/sedang dicalonkan untuk posisi publik/politisi?
  Are you now / previously / going to be nominated for any politically exposed position?
  □ Ya — Sebutkan posisinya _____
  Yes — specify the position
  □ Tidak
  No

REKENING BANK
BANK ACCOUNT

Nama Bank & Cabang *Bank Name & Branch Location*	Nama Pemilik Rekening *Account Name*	Jenis Rekening *Account Type*	No. Rekening *Account No.*

Paraf

PEKERJAAN
Occupation

☐ Karyawan Swasta *Employee*	☐ Wiraswasta *Entrepreneur*	☐ Profesional *Professional*
☐ Pegawai Negeri/Pegawai BUMN *Civil Servant/Government Employee*	☐ TNI / Polri *Army / Police Officer*	☐ Pensiunan *Retiree*
☐ Mahasiswa/i *Student*	☐ Ibu Rumah Tangga *Housewife*	☐ Lainnya, sebutkan_____ *Other/Specify*

Nama Perusahaan/Kantor _____
Office Name

Kegiatan/Bidang Usaha _____ ☐ Jabatan : _____
Line of Business *Position*

Alamat Perusahaan/Kantor _____
Office Address

Kota _____ Kode Pos _____
City *Postal Code*

No. Telp/Ext (10____-_____) ☐ No. Faks. : _____
Phone No./Ext No. *Fax. No*

Lama Bekerja _____ Alamat Email : _____
Length of working *Email Address*

DATA PASANGAN ATAU ORANG TUA (JIKA < 21 TAHUN)
SPOUSE DATA OR PARENTS (IF < 21 YEARS)

Nama Pasangan/Orang Tua _____
Spouse/Parent name

Hubungan ☐ Suami *Husband* ☐ Istri *Wife* ☐ Ayah *Father* ☐ Ibu *Mother* ☐ Lainnya *Other*
Relationship

Jenis Kartu Identitas ☐ KTP ☐ KIMS/KITAS ☐ Passport ☐ Lainnya
ID Type

Kewarganegaraan ☐ WNI *Indonesia* ☐ WNA *Foreign Nationality* _____ *Name of Country*
Nationality

Nomor Identitas _____
ID No.

Pekerjaan ☐ Karyawan Swata *Employee* ☐ Wiraswasta *Entrepreneur* ☐ Profesional *Professional*
Employment
☐ Pegawai Negeri/BUMN *Civil Servant/Gov. Empolyee* ☐ TNI / Polri *Army / Police Officer* ☐ Pensiunan *Retiree*
☐ Mahasiswa/i *Student* ☐ Ibu Rumah Tangga *Housewife* ☐ Lainnya *Other/Specify*

Nama Perusahaan/Kantor _____
Office Name

Kegiatan/Bidang Usaha _____ ☐ Jabatan : _____
Line of Business *Position*

Alamat Perusahaan/Kantor _____
Office Address

No. Telp/Ext _____ ☐ No. Faks. : _____
Phone No./Ext No *Fax. No*

Lama Bekerja _____ Alamat Email : _____
Length of working *Email Address*

Keluarga yang tidak serumah _____ _____ _____
Relative not at the same address *Nama/Name* *Telp./Telephone* *Hubungan/Relationship*

Paraf

DATA KEUANGAN NASABAH (Rp)
FINANCIAL DATE CUSTOMER'S (In Rp)

Penghasilan Utama/Tahun *Annual Main Income*	☐ 0 – 50 Juta *0 – 50 Million*	☐ >50 – 250 Juta *>50 million – 250 million*	☐ >250 Juta – 500 Juta *>250 million – 500 million*
	☐ >500 Juta – 1.5 M *>500 million – 1.5 billion*	☐ > 1.5 M *>1.5 billion*	
Sumber Penghasilan Utama *Source of Main Income*	☐ Hasil Usaha *Main business*	☐ Hasil Investasi *Other Investments*	☐ Orang Tua *Parents*
	☐ Gaji *Salary*	☐ Lainnya, sebutkan _____ *Other/Specify:*	
Penghasilan Tambahan /Tahun *Annual Additional Income*	☐ 0 – 50 Juta *0 – 50 Million*	☐ >50 – 250 Juta *>50 million – 250 million*	☐ >250 Juta – 500 Juta *>250 million – 500 million*
	☐ >500 Juta – 1.5 M *>500 million – 1.5 billion*	☐ > 1.5 M *>1.5 billion*	
Sumber Penghasilan Tambahan *Source of Main Income*	☐ Hasil Usaha Lainnya *Other Businesses*	☐ Hasil Investasi *Other Investments*	☐ Orang Tua *Parents*
	☐ Gaji *Salary*	☐ Bonus *Bonus*	☐ Suami/Istri *Husband/Wife*
	☐ Tunjangan *Allowance*	☐ Uang Sewa *Rental*	☐ Pinjaman *Loan*
	☐ Hibah *Gram*	☐ Deposito *Deposit*	☐ Lainnya *Other*
Total Pengbasilan/Tahun *Monthly Expenses*	☐ 0 – 50 Juta *0 – 50 Million*	☐ >50 – 250 Juta *>50 million – 250 million*	☐ >250 Juta – 500 Juta *>250 million – 500 million*
	☐ >500 Juta – 1.5 M *>500 million – 1.5 billion*	☐ > 1.5 M *>1.5 billion*	
Pengeluaran Per bulan *Monthly Expenses*	☐ <5 Juta <5 Million	☐ 5 Juta – 10 Juta 5million – 10million	☐ 10 Juta – 50 Juta 10 million – 50 million
	☐ 50 Juta – 100 Juta 50 million – 100 million	☐ >100 Juta >100 Million	
Tujuan Investasi *Investment Objectives*	☐ Jangka Panjang *Long Term*	☐ Jangka Pendek *Short Term*	☐ Spekulasi *Speculation*
	☐ Apresiasi Harga *Capital Gain*	☐ Lainnya *OtherObjectives*	

DATA KEUANGAN PASANGAN/ORANG TUA (Rp)
SPOUSE / PARENT FINANCIAL DATA (In Rp)

Penghasilan Utama/Tahun *Annual Main Income*	☐ <25 Juta <25Million	☐ 25 Juta – 100 Juta 25million – 100million	☐ 100Juta–250Juta 100million – 250million
	☐ 250 Juta – 1 M 250million – 1billion	☐ > 1 M > 1billion	
Sumber Penghasilan Utama *Source of Main Income*	☐ Hasil Usaha Utama *Main business*	☐ Hasil Investasi *Other Investments*	☐ Orang Tua *Parents*
	☐ Gaji *Salary*	☐ Bonus *Bonus*	
Penghasilan Tambahan /Tahun *Annual Additional Income*	☐ <25 Juta <25billion	☐ 25 Juta – 100 Juta 25million – 100million	☐ 100Juta-250Juta 100million – 250million
	☐ 250 Juta – 1 M 250million – 1billion	☐ > 1 M > 1billion	
Sumber Penghasilan Tambahan *Source of Main Income*	☐ Hasil Usaha Lainnya *Other Businesses*	☐ Hasil Investasi *Other Investments*	☐ Orang Tua *Parents*
	☐ Gaji *Salary*	☐ Bonus *Bonus*	☐ Suami/Istri *Husband/Wife*
	☐ Tunjangan *Allowance*	☐ Uang Sewa *Rental*	☐ Pinjaman *Loan*
	☐ Hibah *Grant*	☐ Deposito *Deposit*	☐ Lainnya *Other*
Pengeluaran Per bulan *Monthly Expenses*	☐ <10 Juta <10 Million	☐ 10 Juta – 50 Juta 10million – 50million	☐ >50 Juta > 50million

Paraf

PERNYATAAN NASABAH
CUSTOMER'S STATEMENT

1. Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa seluruh informasi dan data-data yang diberikan pada Formulir Pembukaan Rekening Efek ini adalah benar dan tidak ada sedikitpun informasi yang bersifat material yang disembunyikan dalam rangka pembukaan rekening ini, serta Pemohon menjamin bahwa seluruh fotocopy dokumen-dokumen yang dilampirkan adalah sesuai dengan aslinya dan dengan ini Pemohon mengikatkan diri pada semua persyaratan dan aturan-aturan transaksi PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. sebagaimana tercantum di dalam Ketentuan Transaksi Efek terlampir.
   I, the undersigned, declares that all information and data provided on this Securities Account Opening Form is true and there is not any material information that is hidden and the Applicant ensures that all copies of the documents attached are in accordance with the original documents and hereby the Applicant binds to all terms and rules of PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. transaction as stated in the attached Securities Transaction Terms.
2. Saya menjamin bahwa:
   I guarantee that
   a. Rekening ini dibuat oleh dan untuk saya sendiri, bukan sebagai seorang agen, nominasi atau orang yang dipercaya orang lain.
      This account is made by and for myself, not as an agent, nominee or person who is trusted by other beneficiaries.
   b. Saya telah berusia minimal 17 tahun, memiliki pikiran yang sehat dan secara hukum memiliki kapasitas untuk membuat rekening ini dan/atau telah mendapatkan persetujuan yang diperlukan untuk pembukaan rekening ini.
      I have reached the age of 17 years, have a healthy mind and legally have the capacity to open this account and/ or have obtained the necessary approval for the opening of this account.
   c. Saya tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri, tidak pernah terlibat dalam kejahatan di bidang keuangan dan tidak sedang menjalani hukuman.
      I have never been declared bankrupt by the District Court, have never been involved in financial crimes and are not serving a sentence.
   d. Saya akan bertanggung jawab penuh atas rekening efek ini apapun yang terjadi, baik pada saat untung maupun rugi.
      I will be solely responsible for the use of this securities account regardless of the occurrence, whether on profit or loss.
3. Saya dengan ini memberikan kuasa kepada PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. untuk memperoleh seluruh informasi saya dalam rangka proses pembukaan rekening efek ini dari bank-bank yang disebutkan dalam formulir ini.
   I hereby authorize PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. to obtain all of my information in relation to the process of opening of this securities account from the banks mentioned in this form.
4. PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. berhak menolak perintah-perintah saya berdasarkan kebijaksanaannya sendiri yang dianggap benar dan baik tanpa menyebutkan alasan-alasan penolakan tersebut dan kebijaksanaan tersebut tidak didasarkan atas apakah saya telah memenuhi seluruh kewajiban saya terhadap PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. atau tidak.
   PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. reserves the right to refuse my orders in its sole and righteous discretion without mentioning the reasons for such rejection and the policy is not based on whether I have fulfilled all of my obligations to PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. or not.
5. PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. akan mengirimkan semua dokumen yang berkaitan dengan transaksi efek ini kepada saya baik melalui email, faksimile ataupun melului kurir/kantor pos dan PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau keterlambatan pengiriman tersebut kecuali dalam hal-hal dimana PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. dengan sengaja lalai dalam pengiriman dokumen-dokumen tersebut.
   PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. shall transmit all documents relating to this securities transaction to me either by email, facsimile or by courier/post office and PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. shall not be

Paraf

liable for the loss or delay of such shipments except in cases where PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. is intentionally negligent in the delivery of documents.

6. Saya mengetahui dan menyetujui bahwa penyimpanan seluruh efek-efek saya dalam sub rekening efek saya yang ada pada PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. berada pada KSEI sesuai peraturan yang berlaku.
   I acknowledge and agree that the deposit of all of my securities are in KSEI in accordance with applicable regulations.
7. Saya mengetahui dan menyetujui bahwa Formulir Pembukaan Rekening Efek ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Transaksi Efek terlampir (Perjanjian Nasabah).
   I acknowledge and agree that this Securities Account Opening Form is an integral part of the attached Securities Transaction Terms (Customer Agreement).
8. Saya menjamin bahwa dana ataupun efek yang dipergunakan dalam rangka melakukan transaksi bukan merupakan dana ataupun efek yang berasal dari tindak pidana pencucian uang ataupun dari transaksi illegal lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
   I guarantee that funds or securities used are not funds or securities derived from money laundering or other illegal transactions in accordance with applicable laws and regulations.
9. Saya menjamin bahwa pembukaan Rekening Efek ini tidak dimaksudkan dan atau ditujukan dalam rangka melakukan tindak pidana pencucian uang atau untuk maksud mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Saya bertanggung jawab sepenuhnya apabila Saya melakukan tindak pidana pencucian uang diluar pengetahuan PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. serta melepaskan PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. dari seluruh tanggung jawab dan beban yang timbul akibat pelanggaran tindak pidana pencucian uang yang Saya lakukan.
   I guarantee that the opening of this Securities Account is not intended to commit money laundering or for the purpose of deceiving, obscure or avoiding reporting to the Center for Financial Transaction Reporting and Analysis (PPATK) and I am solely responsible if I commit a criminal offense money laundering beyond PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. knowledge and releasing PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. from all responsibilities and expenses incurred as a result of the crime of money laundering I committed if any.
10. Saya bersedia membayar denda sebesar 0,1% per hari dari seluruh jumlah kewajiban atas keterlambatan penyelesaian kewajiban saya terhitung sejak tanggal jatuh tempo kewajiban..
    I am willing to pay a fine of 0.1% per day of the total liability for the late settlement of my obligations as of the due date of the obligation.
11. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa Saya telah menyampaikan informasi atau data atau pernyataan yang tidak benar maka PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. berwenang untuk mengambil tindakan hukum terhadap Saya termasuk menutup rekening efek ini.
    If it is later found out that I have submitted incorrect information or data or statements then PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. is authorized to take legal action against me including closing of this securities account.
12. Apabila terjadi perubahan data atau informasi diri Saya maka Saya berjanji akan segera memberitahukan kepada PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. agar dapat segera dilakukan pengkinian atas dokumen Saya.
    In case of any change of my data or personal information, I promise to notify PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. immediately to update my data.

_____ DD MM YYYY

PEMOHON
APPLICANT

Materai Rp.10.000,-

Nama Jelas
Name

Spesimen Tanda tangan *Specimen Signature*	Paraf *Initials*
1.	
2.	

Paraf

A. FATCA *(Foreign Account Tax Compliance Act)*

1. Apakah Saudara berkewarganegaraan Amerika Serikat (AS)? ☐ Ya ☐ Tidak
   Are you the citizen of the USA *Yes* *No*
2. Apakah Saudara adalah pemegang kartu tetap AS – Green Card? ☐ Ya ☐ Tidak
   Are you the US Permanent Resident Card(Green Card) holder? *Yes* *No*
3. Apakah Saudara memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada Pemerintah AS? ☐ Ya ☐ Tidak
   Are you obliged to file income tax return with the US Government? *Yes* *No*

Jika Saudara memilih "Ya" pada salah satu pernyataan diatas, mohon sertakan Form W-9 dan tuliskan Taxpayer Identification Number (TIN) / Sosial Security Number (SSN) Saudara.
If you answers "Yes" to any to the foregoing facts, please complete and furnish MPI with Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification) and write down you Taxpayer Identification Number (TIN) / Sosial Security Number (SSN) below :
TIN/SSN : _____

Tanda Tangan/*Signature*	
Nama Lengkap/*Full Name*	
Tanggal/*Date*	

B. Deklarasi CRS */ Common Reporting Standard Declaration*

1. Apakah Saudara memiliki kartu identitas pembayar pajak dari Negara lain dan atau residensi pajak selain di Indonesia?
   Do you have any tax payer ID from countries/jurisdictions and or tax residences in any countries/jurisdictions other than Indonesia?
   ☐ Ya *Yes* ☐ Tidak *No*

Negara / Residensi Pajak /Country *Jurisdiction of Tax Residence*	NPWP / Tax Identification Number (TIN) atau Nomor Lain Yang Sejenis *TIN (Tax Identification Number) or equivalent*	Apabila NPWP/TIN atau yang sejenis tidak bisa diberikan, Berikan alasannya (A, B atau C). *If TIN or Equivalent is Unavailable, Please State Reason (A, B or C)*

Alasan A : Saya sudah mengajukan untuk TIN (atau yang sejenis), dan akan memberitahukan segera setelah TIN dikeluarkan / *I have applied for TIN and will inform you upon receipt.*
Alasan B : Negara/yurisdiksi dari residensi pajak saya tidak menerbitkan TIN atau yang sejenisnya. *The Country/Jurisdiction does not issue TINs*
Alasan C : Alasan lainnya, sebutkan / *Other reasons, please explain :* _____

Tanda Tangan/*Signature*	
Nama Lengkap/*Full Name*	
Tanggal/*Date*	

Paraf

INFORMASI PENTING UNTUK NASABAH
IMPORTANT INFORMATION

I. **Rekening Dana Nasabah (RDN)**
Client's Fund Account

1. Seluruh pembayaran atas transaksi dari dan kepada Nasabah akan dilakukan melalui RDN yang dibuka bersamaan dengan Rekening Efek ini. Nomor RDN akan disampaikan kepada Nasabah apabila pembukaan Rekening Efek ini telah disetujui, kecuali untuk Nasabah tertentu yang dikecualikan oleh peraturan yang berlaku.
All payments for transactions from and to the Customer will be made through RDN which opened in conjunction with this Securities Account. RDN number will be informed to the Client if this Securities Account has been approved, except for certain Clients that are exempted by applicable regulations.
2. Nasabah wajib menyetorkan deposit, melakukan pembayaran atas seluruh kewajiban pembelian efek dan kewajiban lainnya yang terjadi sehubungan dengan transaksi Nasabah dengan cara mentransfer langsung ke RDN dimana PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk diberikan kuasa untuk pengoperasiannya.
The Customer agrees to deposit, make payment of all obligations to purchase securities and other obligations incurred in connection with client's transaction by transferring directly to RDN where PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. is authorized to operate.
3. PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. tidak melayani pembayaran kepada Nasabah dalam bentuk tunai ataupun melalui nomor rekening yang lain selain melalui nomor rekening bank Nasabah yang tercantum pada Formulir ini.
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. shall not make any payment to Customer in cash or through other bank account other than through the Customer's Bank Account listed on this Form.

Paraf

II. **Rekening Efek**
Securities Account

1. Instruksi penerimaan dan pengiriman efek Nasabah agar ditujukan langsung ke rekening efek atas nama nasabah sendiri.
Instructions on receipt or delivery of customer's securities should be addressed directly to the customer's account.
2. Semua efek Nasabah akan disimpan pada rekening efek atas nama Nasabah masing-masing.
All securities shall be deposited in securities account under the name of each customer.
3. Instruksi penarikan efek Nasabah harus dilakukan secara tertulis dan hanya dapat dipindahkan ke rekening tujuan dengan nama yang sama kecuali terdapat alasan tertentu yang dapat dibenarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Securities withdrawal instruction from Customer must be in writing and may only be transferred to the destination account under the same Customer's name unless there is a justifiable reason according to the applicable provisions.

Paraf

DIISI OLEH PIHAK PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK

Nomor Rekening *Account Number* _____ Nomor SID *SID Number* _____
Permohonan direkomendasi oleh *Recommended by* _____
Rekomendasi Batas Transaksi *Trading Limit* Rp. _____
Jumlah Deposit Perdana *Initial Deposit* ☐ Efek _____ Harga _____ Tanggal _____
Komisi Transaksi *Gross Fee* ☐ Beli *Buy* _____ % ☐ Jual *Sell* _____ %
Catatan/Komentar *Notes* _____
Dokumen yang dilampirkan *Attached document*
☐ Fotocopy KTP/SIM/Paspor/KIMS *Copy of KTP/SIM/Passport/KIMS*
☐ Fotocopy NPWP *Copy of TAX ID*
☐ Rekening Koran/Tabungan/Slip Gaji *Bank Account/Saving Account/Proof of Salary*
☐ Lainnya *Other* _____

Jakarta, _____

Diserahkan Oleh, *Submitted by*	Diperiksa Oleh *Checked by*	Disetujui Oleh, *Approve by*

MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS
Member of Indonesia Stock Exchange

SURAT PERNYATAAN NPWP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....("Nasabah")

Nomor Identitas : .....

Jenis Identitas : ☐ KTP ☐ Passpor

☐ Lainnya, Sebutkan .....

Alamat : .....

.....

.....

Dengan ini menyatakan bahwa pada saat ini Nasabah belum memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan akan segera menyampaikan kepada PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk apabila NPWP tersebut telah tersedia.

Nasabah dengan ini menyatakan bahwa seluruh informasi tersebut di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan Nasabah dengan ini membebaskan PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk dari tanggung jawab atas segala akibat dan tuntutan yang mungkin timbul dari manapun sebagai akibat ketidaksesuaian/ketidakbenaran pernyataan ini dan/atau informasi tersebut di atas.

....., ...

Meterai Rp.10.000

(.....)
Nama Nasabah

Head Office
Equity Tower Lantai 11 (SCBD) Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. +62 21 525 5555, +62 21 526 8686
Fax. +62 21 527 1527

Branch Office :
Jl. Walter Monginsidi No. 27 A/B
Solo 57129
Tel. +62 271 667 679
+62 271 667 680
Fax. +62 271 635 470

MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS
Member of Indonesia Stock Exchange

SURAT PERNYATAAN BEDA TANDATANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Alamat : .....

No KTP : .....

Dengan ini menyatakan bahwa tanda tangan sebagaimana tertera dalam contoh tanda tangan dibawah ini adalah benar tanda tangan saya dan tanda tangan tersebut tidak sesuai lagi dengan KTP/SIM/PASSPORT/KITAS *) yang saya serahkan kepada PT. MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk.

Atas perbedaan tanda tangan ini saya menjamin dan mengikat diri pada PT. MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk bahwa segala akibat yang mungkin timbul sehubungan dengan hal ini sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Contoh Tanda Tangan Baru :

Jakarta , ...

1. .....

Tld (**) diatas

Materai Rp. 10.000,-

2. .....

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

**) Tanda tangan sesuai dengan identitas yang diserahkan kepada pihak PT. Minna Padi Investama Sekuritas Tbk.

Head Office
Equity Tower Lantai 11 (SCBD) Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. +62 21 525 5555, +62 21 525 6666
Fax. +62 21 527 1527

Branch Office :
Jl. Walter Monginsidi No. 27 A/B
Solo 57129
Tel. +62 271 667 679
+62 271 667 680
Fax. +62 271 635 470

CIMB NIAGA

KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS PEMBUKAAN REKENING INVESTOR

Ketentuan dan Persyaratan Khusus Pembukaan Rekening Investor ini (berikut semua lampiran, perubahan dan atau pembaharuannya selanjutnya disebut "**KSK Rekening Investor**") adalah ketentuan khusus terkait dengan pembukaan Rekening Investor di PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("Bank") yang dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada akhir KSK Rekening Investor ini oleh Nasabah (selanjutnya disebut "**Nasabah**").

Dengan ditandatanganinya KSK Rekening Investor ini, Nasabah menyatakan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Ketentuan dan Syarat Umum Pembukaan Rekening pada Bank. Adapun isi ketentuan dari KSK Rekening Investor ini adalah sebagai berikut:

Pasal 1
PEMBUKAAN REKENING INVESTOR

1.1 INFORMASI & SPESIMEN NASABAH

1.1.1 Pembukaan Rekening Investor oleh Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian wajib memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dan atau akan ditetapkan kemudian oleh Bank, termasuk yang bersumber dari persyaratan yang telah dan atau akan ditetapkan kemudian oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan atau pihak terkait lain, seperti namun tidak terbatas pada :

a) Memiliki dana minimum yang ditetapkan Bank.
b) Memiliki Sub Rekening Efek di C-BES.
c) Memiliki Single Investor Identification (SID) di AKses.
d) Menyerahkan dokumen-dokumen lain sebagaimana terlampir dan dokumen atau informasi-informasi lain yang ditetapkan kemudian oleh Bank.

Nasabah melalui Perusahaan Efek wajib menunjukkan serta menyerahkan semua dan setiap data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen atau segala sesuatu yang diminta dan diperlukan oleh Bank terkait pembukaan Rekening Investor atau Bank Kustodian, dan Nasabah dengan ini menyatakan serta menjamin Bank bahwa segala data/dokumen/informasi apapun yang diberikan kepada Bank melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian berkenaan dengan pembukaan Rekening Investor adalah lengkap, sesuai dengan aslinya, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak/belum ada perubahan atau merupakan data/dokumen/informasi yang terbaru. Nasabah juga menjamin bahwa yang menandatangani KSK Rekening Investor berikut seluruh dokumen terkait adalah pihak yang berwenang mewakili Nasabah. Nasabah dengan ini setuju bahwa pembukaan Rekening Investor hanya akan berlaku efektif setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh Nasabah dan aplikasi pembukaan Rekening Investor disetujui oleh Bank.

Nasabah setuju dan dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mencari, meminta dan menerima data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun yang diperlukan oleh Bank berkaitan dengan identitas Nasabah dan/atau kegiatan usaha dan/atau transaksi Nasabah.

Seluruh data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen yang diperoleh Bank melalui Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian berkenaan dengan Nasabah maupun kegiatan usaha atau transaksi Nasabah, akan menjadi milik Bank dan Bank berhak untuk mencocokkan, menilai, merahasiakan atau menggunakannya untuk kepentingan Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa kewajiban Bank untuk memberitahukan atau meminta persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, memberikan jaminan atau ganti rugi apapun dan dengan alasan apapun kepada Nasabah.

Dalam hal Nasabah hendak melakukan perubahan data, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan alamat, nomor telepon, faksimili, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tandatangan, pejabat yang berwenang menandatangani (berikut contoh tanda tangan baru), susunan pengurus, status badan hukum, perizinan dan lain-lainnya, maka Nasabah wajib untuk melakukan perubahan tersebut dengan datang langsung ke Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Perubahan ini efektif berlaku sejak diterima dan dicatatnya perubahan dimaksud dalam catatan Bank.

1.1.2 Pembukaan Rekening Investor dilakukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian atas kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana dituangkan dalam KSK Rekening Investor ini.

1.1.3 Bank berhak menolak permohonan pembukaan Rekening Investor, termasuk namun tidak terbatas apabila ditemukan informasi atau data yang tidak valid, tanpa adanya kewajiban dari Bank untuk mengemukakan alasannya.

1.2 KETENTUAN REKENING INVESTOR

1.2.1 Rekening Investor dapat berupa rekening tabungan atau rekening giro, dengan ketentuan bahwa rekening tabungan hanya khusus berlaku bagi Nasabah perorangan dan Rekening giro hanya khusus berlaku bagi Nasabah badan usaha atau individu yang sudah memiliki NPWP.

1.2.2 Bank tidak akan menerbitkan buku tabungan atau tanda kepesertaan tabungan atas nama Nasabah dan tidak menerbitkan cek/bilyet giro sebagai media penarikan dana atas rekening giro.

1.2.3. Rekening Investor dapat berasal dari konversi atas rekening tabungan atau rekening giro yang sudah dimiliki oleh Nasabah. Dalam hal Rekening Investor berasal dari konversi rekening tabungan atau rekening giro, setelah dikonversi menjadi Rekening Investor akan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam KSK Rekening Investor ini.

Dengan menandatangani KSK Rekening Investor ini, Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa dengan dilakukannya konversi rekening sebagaimana dimaksud dalam sub pasal ini tidak terdapat cek dan atau bilyet giro dan atau media penarikan dana lain yang masih belum ditarik dan atau belum dipenuhi kewajibannya dan segera mengembalikannya ke Bank jika ada. Namun demikian, Bank diberi kuasa untuk mendebit Rekening Investor dan menggunakan dana tersebut untuk membayar/memenuhi kewajiban yang timbul akibat penarikan dana melalui cek dan atau BG dan atau media penarikan lain yang belum dipenuhi kewajibannya.

1.3 PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

Dalam hal Nasabah akan menyampaikan keluhan/pengaduan kepada Bank sehubungan dengan Rekening Investor, keluhan/pengaduan hanya dapat disampaikan secara tertulis dengan melampirkan fotokopi identitas diri Nasabah dan dokumen pendukung kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Perusahaan Efek atau Bank Kustodian berkewajiban menindaklanjuti keluhan Nasabah tersebut kepada Bank. Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan penanganan keluhan yang disebabkan karena kelalaian dan/atau keterlambatan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dalam menyampaikan keluhan Nasabah kepada Bank.

Pasal 2
KUASA KEPADA PERUSAHAAN EFEK ATAU BANK KUSTODIAN

Nasabah dengan ini memberikan Kuasa kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk dan atas nama Nasabah untuk:

1. Membuka dan/atau mengurus pembukaan Rekening Investor atas nama Nasabah pada Bank yang digunakan khusus untuk penyelesaian transaksi efek baik atas transaksi penjualan maupun pembelian efek yang dilakukan oleh Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan untuk itu melakukan segala tindakan atas Rekening Investor terkait dengan tujuan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada pendebetan dan pengkreditan serta penutupan Rekening Investor dengan ketentuan bahwa pendebetan Rekening Investor hanya dapat dilakukan untuk mengkreditkan dana ke rekening sebagai berikut:

   Nomor Rekening Giro Operasional Perusahaan Efek atau Bank Kustodian:
   ……..

   Nomor Rekening Giro Penyelesaian Perusahaan Efek atau Bank Kustodian:
   ……..

   Nomor Rekening Nasabah lainnya:
   ……..

   atau rekening lain sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh Nasabah dari waktu ke waktu.

   Perusahaan Efek atau Bank Kustodian wajib memperhatikan hak Nasabah untuk tetap dapat menggunakan dana dalam Rekening Investor dan menutupnya dalam hal tidak ada lagi kewajiban penyelesaian transaksi efek Nasabah yang dilakukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sesuai dengan maksud dan tujuan dari Rekening Investor.
2. Melakukan kewenangan pada angka 1 di atas melalui layanan perbankan yang tersedia pada Bank saat ini atau di waktu yang akan datang, termasuk namun tidak terbatas melalui layanan BizChannel@CIMB.
3. Mendaftarkan Rekening Investor dan rekening-rekening lainnya sebagaimana tersebut pada angka 1 pada layanan BizChannel@CIMB atau layanan perbankan lainnya milik Nasabah (jika dipersyaratkan demikian).

Selanjutnya melakukan segala sesuatu yang baik dan perlu terkait dengan pelaksanaan kuasa yang diberikan atas Rekening Investor tersebut di atas.

Atas segala perselisihan dan akibatnya antara Nasabah dan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian atau dengan siapapun, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah dan atau Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Sehubungan dengan penggunaan layanan perbankan yang digunakan dalam menjalankan kuasa ini, termasuk namun tidak terbatas pada layanan BizChannel@CIMB, Nasabah dan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian telah sepenuhnya mengetahui dan memahami layanan perbankan tersebut serta akan mentaati segala ketentuan yang berlaku atas layanan perbankan tersebut berikut perubahannya di kemudian hari.

Pasal 3
TRANSAKSI REKENING

3.1 PENARIKAN DAN PENYETORAN

Penarikan atas Rekening Investor dilakukan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian berdasarkan Surat Kuasa Nasabah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan penarikan dana tersebut hanya dapat dilakukan untuk keperluan penyelesaian transaksi efek atau pemindahbukuan dana ke rekening tujuan. Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala tuntutan dan atau risiko dan atau kerugian yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, terkait dengan dana pada Rekening Investor, dan bersedia untuk menanggung segala kerugian yang dialami Bank akibat penyalahgunaan kuasa tersebut. Penarikan dana dari Rekening Investor hanya dilakukan dengan menggunakan media penarikan yang memenuhi ketentuan Bank tanpa mengurangi hak Bank untuk menolak penarikan atas Rekening Investor, termasuk namun tidak terbatas bilamana dana dalam Rekening Investor tidak mencukupi dengan memperhatikan ketentuan/perjanjian yang berlaku.

3.2 INSTRUKSI

Apabila tidak ada kesepakatan lain, instruksi penyetoran dana dapat dilakukan oleh Nasabah atau Perusahaan Efek atau Bank Kustodian atau pihak ketiga lainnya, sedangkan instruksi penarikan dana dilakukan oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian atas dasar Surat Kuasa Nasabah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Apabila Nasabah menginginkan untuk melakukan tindakan terkait dengan Rekening Investor termasuk mengeluarkan dana hasil investasi di pasar modal dari Rekening Investor,

maka Nasabah setuju untuk terlebih dahulu harus menghubungi Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana dananya diadministrasikan dalam Rekening Investor dan apabila hal ini disetujui oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian maka Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan melakukannya untuk Nasabah.

Pasal 4
PEMBUKTIAN

Bank setiap saat berhak untuk memperbaiki kekeliruan yang dibuat oleh Bank atau pegawainya, baik dalam mengkredit atau mendebit Rekening Investor atau dalam menjalankan sebagai perintah yang berkaitan dengan hal tersebut dan Nasabah dengan ini menyatakan: (i) memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebit Rekening Investor dalam hal Bank harus melakukan pendebitan untuk memperbaiki kekeliruan tersebut; (ii) melepaskan haknya untuk menuntut atau meminta ganti rugi kepada Bank atau pegawainya atas setiap kekeliruan yang akan diperbaiki Bank dalam jangka waktu yang layak sesudah Bank mengetahuinya, (iii) menyetujui serta mengakui bahwa hasil atau akibat yang timbul atas tindakan Bank dalam memperbaiki kekeliruan atas Rekening Investor akan berlaku dan mengikat Nasabah sebagai alat bukti yang sah dan sempurna.

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB

5.1 Nasabah setuju untuk menanggung setiap risiko, kerugian atau akibat yang diderita Nasabah yang disebabkan antara lain; (i) kelalaian dan atau kesalahan Nasabah (ii) kesalahpahaman, kerusakan, keterlambatan, kehilangan atau kesalahan pengiriman perintah dan komunikasi, baik melalui pos, telepon, telegram, teleks atau faksimili atau sistem komunikasi lainnya; (iii) keterbatasan pemakaian atau ketidaksediaannya atau tidak terbayarnya dana yang disebabkan adanya pembatasan pertukaran mata uang asing, tidak tersedianya mata uang asing yang dicari, atau sebab-sebab lain yang di luar kekuasaan Bank; (iv) laporan Rekening Investor atau pemberitahuan Bank yang dikirim kepada Nasabah diterima atau dibaca atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang atas Rekening Investor.

5.2 Nasabah setuju untuk menanggung segala risiko, kerugian atau akibat yang diderita oleh Nasabah sendiri sehubungan dengan ketidak aslian, ketidak absahan, ketidak sempurnaan pengisian atau lain-lain aspek dari dokumen yang diterima Bank dari Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, juga bila dokumen tersebut menyatakan hak kepemilikan atas barang, demikian pula bila dokumen tersebut membuktikan hak kepemilikan atas barang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Bank tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang mengeluarkan atau mengendosemen dokumen-dokumen tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada keaslian, keabsahan atau kebenaran wewenang dan tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut.

5.3 Dalam hal transaksi atas Rekening Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian berdasarkan Surat Kuasa Nasabah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, melalui layanan perbankan apapun termasuk layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan layanan perbankan tersebut. Dalam hal transaksi atas Rekening Investor dilakukan melalui layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap bentuk kerugian yang dialami Nasabah akibat penggunaan layanan perbankan elektronik, termasuk namun tak terbatas pada kerugian akibat kelalaian/kesalahan Nasabah atau kuasa Nasabah (Perusahaan Efek atau Bank Kustodian) maupun kerugian akibat penggunaan atau intervensi penggunaan layanan perbankan elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, keterlambatan atau kegagalan akses atau pelaksanaan transaksi akibat gangguan atau perbaikan sistem atau kondisi apapun yang berada di luar kekuasaan Bank termasuk *Force Majeure*, atau penggunaan layanan perbankan elektronik yang menyimpang dari persyaratan dan ketentuan serta Prosedur yang ditetapkan Bank.

5.4 Nasabah dengan ini setuju bahwa Nasabah akan menggunakan Rekening Investor untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan internal Bank yang berlaku dan atau peraturan-peraturan lainnya yang berlaku secara nasional maupun internasional yang terkait dengan pelaksanaan transaksi tersebut baik secara langsung maupun tidak yang langsung, dan Nasabah dengan ini bertanggung jawab atas segala klaim dan atau tuntutan dan akibat yang timbul akibat penggunaan Rekening Investor oleh Nasabah untuk transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan dan/atau transaksi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PENUTUPAN REKENING

6.1 Penutupan Rekening Investor tidaklah membebaskan Nasabah dari kewajiban yang belum dipenuhi, termasuk namun tidak terbatas pada adanya cerukan (saldo debit) atas Rekening Investor (bila ada) dan Bank tetap berhak untuk menagih/mendapatkan pembayaran dari Nasabah atas jumlah yang belum dipenuhi oleh Nasabah.

6.2 Apabila setelah ditutupnya Rekening Investor masih terdapat sisa dana dalam Rekening Investor, maka sisa dana dalam rekening yang ditutup (apabila ada) tetap menjadi milik Nasabah dan Bank akan mengkreditkan dana tersebut ke rekening lain milik Nasabah yang masih ada pada Bank atau rekening penampungan (dalam hal Nasabah tidak memiliki rekening lain pada Bank) setelah dipotong biaya penutupan Rekening Investor dan biaya-biaya lainnya yang dikenakan terkait dengan Rekening Investor tersebut serta kewajiban-kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi oleh Nasabah (termasuk cerukan). Sepanjang tidak diatur lain oleh Bank, penarikan atas sisa dana pada Rekening Investor yang telah ditutup yang telah dikreditkan ke rekening lain milik Nasabah yang ada atau ke rekening penampungan sebagaimana dimaksud dalam butir ini hanya dapat dilakukan dengan media khusus yang ditentukan Bank.

6.3 Nasabah dan atau ahli waris dan atau pengganti haknya membebaskan Bank dari seluruh tanggung jawabnya berkenaan dengan penutupan Rekening Investor tersebut.

6.4 Sisa dana yang terdapat dalam rekening penampungan sebagaimana dimaksud dalam butir 6.2 ini yang belum/ tidak ditarik oleh Nasabah tidak mendapat bunga/ jasa giro atau kompensasi apapun, namun tanpa mengurangi hak Bank untuk membebani biaya administrasi atas sisa dana dalam rekening penampungan tersebut, demikian itu dengan ketentuan bahwa apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penutupan Rekening Investor, ternyata Nasabah tidak melakukan pengambilan, penarikan atau pemberesan atas sisa dana pada rekening penampungan tersebut atau apabila karena sebab apapun Bank tidak dapat/ tidak diperkenankan menyerahkan sisa dana tersebut kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Nasabah melepaskan haknya atas sisa dana dalam Rekening Investor yang ditutup.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

7.1 KETERBUKAAN INFORMASI

7.1.1 Sehubungan dengan Rekening Investor dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Bank, Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk menyampaikan informasi data Nasabah berikut data simpanannya kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk tujuan berkaitan dengan Rekening Investor ini. Sehubungan dengan hal ini, Nasabah secara khusus memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk (i) memberikan kepada pihak manapun informasi mengenai atau sehubungan dengan Nasabah, dan/atau kegiatan Nasabah dan/atau rekening-rekening Nasabah maupun data keuangan Nasabah lainnya yang ada pada Bank kepada pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal Republik Indonesia untuk tujuan yang dinilai wajar dan diperlukan oleh Bank, termasuk memberikan laporan/mengirimkan data kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait dengan pembukaan, penolakan permohonan pembukaan, pengelolaan, pemblokiran, pelepasan blokir maupun penutupan dan tindakan lain terkait dengan Rekening Investor serta informasi terkait dengan mutasi dana dan atau saldo pada Rekening Investor tersebut, (ii) melakukan pemblokiran Rekening Investor berdasarkan instruksi pemblokiran dari institusi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan (iii) melakukan pendebitan atas Rekening Investor sebesar jumlah kewajiban terhutang yang belum dipenuhi oleh Pemberi Persetujuan dan Kuasa, termasuk namun tidak terbatas pada adanya cerukan (saldo debit) atas Rekening Investor (bila ada).

7.1.2 Sehubungan Rekening Investor, maka dengan berlakunya KSK Rekening Investor ini ketentuan mengenai persetujuan Nasabah terhadap Bank untuk memberikan kepada pihak manapun informasi mengenai atau sehubungan dengan Nasabah, dan/atau kegiatan Nasabah dan/atau rekening-rekening Nasabah maupun data keuangan Nasabah lainnya yang ada pada Bank kepada pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada anak perusahan, afiliasi atau perusahaan-perusahaan terkait lainnya sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening (KPUPR) dihapuskan dan dianggap tidak berlaku.

7.3 PERUBAHAN

Dalam hal terdapat perubahan, penambahan, dan atau pengurangan ketentuan dalam KSK Rekening Investor maka Bank akan memberitahukan perubahan, penambahan dan atau pengurangan kepada Nasabah melalui Perusahaan Efek/ Bank Kustodian. Nasabah setuju bahwa dengan dipergunakannya/dilakukan akses/transaksi atas Rekening Investor setelah diberitahukan/diumumkannya perubahan atas ketentuan KSK Rekening Investor berarti bahwa Nasabah telah menyetujui perubahan atas ketentuan KSK Rekening Investor tersebut.

7.4 KEABSAHAN

Keabsahaan serta berlakunya ketentuan dalam KSK Rekening Investor tidak akan terpengaruh sekalipun satu atau lebih dari ketentuan dalam KSK Rekening Investor menjadi batal, tidak dapat diberlakukan atau tidak sah.

7.5 PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA

KSK Rekening Investor ini berikut dengan semua perubahannya dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan KSK Rekening Investor Nasabah ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Kecuali disepakati lain oleh pihak-pihak dalam KSK-Rekening Investor, maka sidang arbitrase akan diadakan di Jakarta. Keputusan yang dibuat dan diberikan oleh para arbiter, yang telah berkekuatan hukum tetap, mutlak, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat dan dapat digunakan sebagai dasar ketetapan dan eksekusi di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Keputusan arbitrase harus memuat penetapan pihak yang harus membayar biaya-biaya yang timbul.

7.6 PENUTUP

7.6.1 Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening dengan KSK Rekening Investor ini maka yang berlaku adalah pengaturan dalam KSK Rekening Investor ini.

7.6.2 Nasabah dengan ini menyatakan telah menerima Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening dan KSK Rekening Investor, membaca, memahami, menandatangani dan menyetujui isinya dan Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Rekening Investor yang akan Nasabah manfaatkan dan Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan Rekening Investor, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada Rekening Investor tersebut.

Demikian setelah ketentuan–ketentuan ini telah dibaca dan dipelajari dengan seksama oleh Nasabah dan isinya telah dimengerti Nasabah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, Nasabah menandatangani KSK Rekening Investor ini pada tanggal sebagaimana disebutkan pada Perjanjian ini.

_____

NASABAH,

_____

Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening - CIMB NIAGA

(General Terms and Conditions for Account Opening - CIMB NIAGA)

Nama/Name :

CIF/CIF No :

Sehubungan dengan pembukaan Rekening oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Bank") atas permintaan pemohon (selanjutnya disebut Nasabah), Nasabah setuju bahwa Rekening tersebut tunduk dan akan dikelola dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga ("KPUPR") dibawah ini.

I. DEFINISI

1. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan Bank dan Nasabah.
2. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau media instruksi lainnya pada Bank.
3. Instruksi adalah setiap perintah Nasabah kepada Bank untuk membukukan suatu penambahan saldo ("Penyetoran Dana") atau pengurangan saldo ("Penarikan Dana") pada Rekening.
4. Rekening adalah rekening-rekening dana pada Bank yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, yang dibuka baik secara langsung maupun secara tidak langsung atas permintaan tertulis dari dan atau untuk kepentingan Nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas pada Rekening Deposito, Giro, dan Tabungan.
5. Rekening Gabungan adalah Rekening yang dibuka oleh dan/atau dengan nama lebih dari 1 (satu) orang atau badan hukum. Setiap kata "Nasabah" dalam ketentuan ini diartikan sebagai sendiri-sendiri dan bersama-sama.
6. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.

II. REKENING

1. Rekening dapat dibuka dalam mata uang Rupiah ataupun mata uang asing. Dalam hal rekening dibuka dalam mata uang asing, Nasabah mengetahui bahwa terdapat risiko perubahan nilai tukar yang diakibatkan karena menguat atau melemahnya nilai suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Perubahan nilai tukar ini bukan menjadi tanggung jawab Bank.
2. Pembukaan Rekening:
   a. Didasarkan pada permohonan tertulis Nasabah dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh Bank;
   b. Efektif setelah disetujui oleh Bank; dan
   c. Bank berhak untuk menolak permohonan pembukaan Rekening dengan memberitahukan alasannya kepada Nasabah, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Rekening Gabungan:
   a. Rekening Gabungan didasarkan pada kesepakatan di antara pihak-pihak khususnya berkenaan dengan penetapan pihak yang berwenang dan kewenangannya dalam melaksanakan Instruksi serta konsekuensi yang mungkin timbul berkaitan dengan Rekening Gabungan.
   b. Nasabah pemilik Rekening Gabungan bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap segala kewajiban yang timbul dari Rekening Gabungan tersebut.
   c. Segala konsekuensi hukum yang timbul atas penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong oleh salah satu atau lebih Nasabah pemilik Rekening Giro Gabungan dan memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional (DHN) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Bank Indonesia maupun regulator terkait menjadi tanggung jawab seluruh pemilik Rekening Giro Gabungan secara tanggung renteng.
   d. Pengaturan mengenai Rekening Gabungan akan diatur dalam perjanjian terpisah yang wajib ditandatangani oleh semua nama yang menjadi pemilik Rekening Gabungan.
4. Rekening dapat diakses melalui jasa perbankan elektronik ("Jasa"), dimana disepakati bahwa, walaupun terdapat ketentuan lainnya yang diatur berbeda dengan KPUPR ini, dalam melaksanakan transaksi terhadap Rekening:
   a. Dapat dilaksanakan di setiap kantor cabang Bank maupun media Jasa Bank;
   b. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu dalam wilayah hukum di mana kantor cabang Bank maupun media Jasa Bank dan/atau Rekening berada, termasuk tapi tidak terbatas pada, kebijakan pemerintah setempat, keputusan atau peraturan yang berkaitan dengan pengawasan mata uang atau perubahan mata uang; dan
   c. Apabila Jasa dipergunakan untuk melaksanakan setiap atau semua transaksi berkenaan dengan rekening pihak ketiga termasuk tetapi tidak terbatas pada pendebetan setiap rekening pihak ketiga pada Bank, Nasabah dengan ini setuju untuk melengkapi Bank dengan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui Bank dan jika karena alasan apapun tidak dapat dilengkapi oleh Nasabah, atau Bank tidak menyetujui bentuk dan isi surat kuasa tersebut, maka Bank tidak berkewajiban menyediakan Jasa untuk transaksi tersebut.
5. Rekening Tidak Aktif (Dormant)
   a. Bank berhak merubah status Rekening menjadi Dormant apabila tidak ada transaksi yang diinisiasi oleh Nasabah selama 180 hari berturut-turut atau sesuai ketentuan produk Rekening yang bersesuaian.
   b. Atas Rekening yang sudah berstatus Dormant, maka Nasabah tidak dapat melaksanakan transaksi melalui counter cabang sebelum dilakukan aktivasi terlebih dahulu, transaksi tetap dapat dilakukan melalui media/channel elektronik ataupun transaksi pengkreditan Rekening yang dilakukan di luar counter cabang Bank.

In connection with Account Opening by PT Bank CIMB Niaga Tbk (hereinafter referred to as the "Bank") at the request of the applicant (hereinafter referred to as the "Customer"), the Customer agrees that the Account is subject to and will be managed with the following General Terms and Conditions for Opening a CIMB Niaga Account ("KPUPR").

I.DEFINITIONS

1. Time Deposit shall mean the deposit which withdrawals may only be made at a certain time based on the agreement of the Bank and the Customer.
2. Current Account shall mean savings in which its withdrawal may be done any time by using a cheque, bilyet giro, and/or other instructional media at the Bank.
3. Instructions shall mean any Customer's order to the Bank to record an addition of balance ("Fund Deposit") or a reduction of balance ("Fund Withdrawal") in the Account.
4. Account shall mean fund accounts at the Bank which have existed or will exist in the future, which are opened either directly or indirectly at the written request of or for the importance of the Customer, including but not limited to Time Deposit , Current Account, and Savings.
5. Joint Account shall mean an Account opened by and/or with the names of more than 1 (one) person or legal entity. Each word "Customer" in this provision shall be defined as individually and collectively.
6. Savings shall mean deposits in which its withdrawals may only be made according to certain agreed conditions but may not be withdrawn by cheque, bilyet giro or other equated with it.

II. ACCOUNT

1. Account can be opened in Rupiah or foreign currencies. In the event that an Account is opened in a foreign currency, the Customer acknowledges that there are risks of changes in the exchange rates resulting from the strengthening or weakening of the value of one currency against other currencies. Changes in the exchange rates shall not be the responsibility of the Bank.
2. Account Opening:
   a. It shall be based on the written application of the Customer by fulfilling all the requirements specified by the Bank;
   b. It shall be effective after being approved by the Bank; and
   c. The Bank has the right to reject the application for opening an Account by notifying the reason to the Customer, unless otherwise stipulated by the applicable laws and regulations.
3. Joint Account:
   a. A Joint Account shall be based on an agreement between the parties, particularly with regard to the determination of the authorized party and its authority in conducting the Instruction and the consequences that may arise relating to the Joint Account.
   b. The Customer who has a Joint Account shall jointly and severally liable for all obligations arising from the Joint Account.
   c. All legal consequences arising from the withdrawal of blank cheque and/or bilyet giro by one or more Customer holding a Joint Currenct Account and fulfilling the National Blacklist (DHN) criteria as referred to in Bank Indonesia provisions or related regulators shall be the responsibility of all Joint Current Account holders, jointly and severally.
   d. The stipulations regarding the Joint Account shall be stipulated in a separate agreement that must be signed by all names who are the holders of the Joint Account.
4. The Account can be accessed through electronic banking services ("Services"), whereby it is agreed that, although there are other provisions which are stipulated differently from this KPUPR, in conducting transaction against the Account:
   a. It can be conducted in any branch office of the Bank or in the Bank Services media;
   b. It shall be subject to the applicable laws and regulations from time to time in the jurisdiction where the branch office of the Bank or the Bank's Services media and/or Account are located, including but not limited to, local government policies, decisions or regulations relating to currency control or currency changes; and
   c. If the Service is used to conduct any or all transactions with respect to third party accounts including but not limited to debiting any third party accounts at the Bank, the Customer hereby agrees to complete the Bank with a power of attorney in the form and content approved by the Bank and if for any reason it cannot be completed by the Customer, or the Bank does not approve the form and content of the power of attorney, the Bank shall not be obliged to provide Service for the transaction.
5. Inactive Account (Dormant)
   a. The Bank has the right to change the status of the Account to become Dormant if there is no transaction initiated by the Customer for 180 consecutive days or according to the provisions of the corresponding Account product.
   b. For an Account that has Dormant status, the Customer is unable to perform transactions through the branch counter prior to the first activation, transactions can still be made through electronic media/channels or Account crediting transactions made outside the Bank's branch counters.
   c. Change of Account status back to active can be made through a request by the Customer through the Branch, or automatically if there is a debit transaction initiated by the Customer through the electronic media/channel, or at the Bank's own discretion.

c. Perubahan kembali status Rekening menjadi aktif dapat dilakukan melalui permintaan oleh Nasabah melalui Cabang, atau secara otomatis jika ada transaksi pendebetan rekening yang diinisiasi Nasabah melalui media/channel elektronik, atau atas pertimbangan sendiri oleh Bank.

d. Bank dapat mengenakan biaya untuk Rekening berstatus Dormant yang rinciannya diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diinformasikan ke Nasabah.

III. INSTRUKSI

1. Media Instruksi
   a. Media Instruksi Tertulis
      i. Apabila tidak ada kesepakatan lain, Instruksi hanya dapat dilakukan melalui perintah tertulis kepada Bank seperti cek, bilyet giro, wesel, perintah pembayaran atau media lainnya yang dapat disetujui oleh Bank ("Media Instruksi").
      ii. Setiap Instruksi yang menggunakan cek, bilyet giro atau wesel berlaku ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai hal tersebut.
      iii. Apabila diatur, Nasabah wajib menyerahkan dokumen pendukung (underlying) bersama Media Instruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Bank Indonesia maupun ketentuan internal Bank.
      iv. Nasabah setiap waktu wajib menjaga dengan baik Media Instruksi dan mencegah Media Instruksi tersebut dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang, dipalsukan atau digandakan sehingga dapat dimanfaatkan dalam suatu tindak kejahatan. Apabila Media Instruksi hilang atau tidak diketahui keberadaannya, maka Nasabah wajib segera melaporkan secara tertulis kepada Bank dan pada instansi yang berwenang. Laporan ini wajib dilakukan dalam bentuk dan cara yang dapat diterima oleh Bank dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
      v. Setiap penyalahgunaan Media Instruksi yang sudah diserahterimakan oleh Bank kepada Nasabah merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah.
      vi. Setiap permintaan blanko cek dan/atau bilyet giro oleh Nasabah, wajib mendapatkan persetujuan Bank dan dikenakan biaya yang ditetapkan dan diinformasikan kepada Nasabah oleh Bank. Penyerahan blanko cek dan/atau bilyet giro oleh Bank kepada Nasabah, wajib mempergunakan tanda terima resmi dari Bank. Dalam hal Nasabah tidak mengambil blanko cek dan/atau bilyet giro dalam waktu tiga bulan sejak diproses maka Bank berhak untuk melakukan pemusnahan atas blanko cek dan/atau bilyet giro tersebut.
      vii. Nasabah bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan dan keaslian Media Instruksi dan dokumen pendukung (bila ada) yang diserahkan kepada Bank.
   b. Media Instruksi Jasa
      i. Bank dapat memberikan layanan Jasa, seperti namun tidak terbatas pada penyediaan jasa perbankan melalui perbankan elektronik, mesin faksimili dan/atau telepon.
      ii. Ketentuan yang mengatur Jasa dapat ditetapkan secara lebih rinci dalam perjanjian penyediaan jasa yang terpisah dari KPUPR ini.
      iii. Semua perjanjian penyediaan Jasa adalah merupakan satu-kesatuan dengan KPUPR, termasuk buku petunjuk (user guide), manual, data, proses, dan dokumen lainnya yang terkait (selanjutnya disebut "Materi") yang dapat berubah dari waktu ke waktu.
      Apabila terdapat perbedaan/ketidaksesuaian antara KPUPR dengan ketentuan dalam perjanjian penyediaan Jasa, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian yang berkaitan dengan penyediaan Jasa tertentu tersebut.
2. Penarikan Dana
   a. Nasabah memberikan kewenangan kepada Bank untuk melaksanakan semua Instruksi Penarikan Dana oleh Nasabah melalui Media Instruksi yang diserahkan kepada Bank untuk dibebankan pada Rekening.
   b. Dalam melaksanakan Instruksi Penarikan Dana, Nasabah wajib tunduk pada ketentuan Bank mengenai pembatasan maksimum penarikan dan/atau minimal saldo yang harus dipelihara.
   c. Bank berhak menolak dan tidak melaksanakan Instruksi Penarikan Dana yang dapat menyebabkan Rekening bersaldo negatif dan/atau kurang dari minimal saldo yang harus dipelihara. Bank atas kebijakannya sendiri dapat melaksanakan Penarikan Dana walaupun penarikan tersebut dapat menyebabkan rekening bersaldo negatif (overdraft). Dalam hal Rekening Nasabah bersaldo negatif, dengan ini Nasabah mengakui jumlah tersebut sebagai jumlah yang terhutang pada Bank dan oleh karenanya bertanggung jawab penuh atas pembayaran kembali jumlah terhutang berikut bunganya sebagaimana ditentukan oleh Bank.
   d. Dalam hal Bank menerima lebih dari satu Instruksi Penarikan Dana yang secara keseluruhan melebihi jumlah saldo Rekening atau jumlah yang diperbolehkan untuk itu, maka Bank dapat berdasarkan kebijakannya sendiri untuk menentukan Instruksi mana yang akan dilaksanakan tanpa harus memperhatikan nominal, jenis, tanggal diterima atau waktu diterima Instruksi Nasabah untuk itu.
   e. Penarikan Dana dalam mata uang selain mata uang Rupiah tergantung pada ketersediaan dana pada Bank dalam mata uang tersebut dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai biaya dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.
   f. Bank dapat mengenakan biaya untuk Instruksi Penarikan Dana yang rinciannya akan diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diberitahukan ke Nasabah.
3. Penyetoran Dana
   a. Nasabah dengan ini meminta dan memberi kewenangan kepada Bank untuk melaksanakan Instruksi Penyetoran Dana baik tunai maupun non-tunai ke dalam Rekening. Namun demikian Bank atas kebijakannya sendiri berhak untuk menolak setiap setoran, membatasi jumlah setoran dan/atau mengembalikan seluruh atau sebagian dari setoran dimaksud.

d. The Bank may charge fees for the Account with Dormant status, the details of which shall be stipulated separately in the separate provisions and notified to the Customer.

III. INSTRUCTIONS

1. Instruction Media
   a. Written Instruction Media
      i. If there is no other agreement, the Instruction may only be made through written orders to the Bank such as cheque, bilyet giro, money order, payment order or other media which may be approved by the Bank ("Instruction Media").
      ii. Any Instruction which uses a cheque, bilyet giro or money order shall subject to the provisions of the legislation governing it.
      iii. If stipulated, the Customer shall submit supporting documents (underlying) along with the Instruction Media in accordance with applicable regulations, including but not limited to Bank Indonesia regulations or Bank internal regulations.
      iv. The Customer shall maintain at any time the Instruction Media and prevent the Instruction Media being controlled by unauthorized parties, falsified or duplicated so that it can be used in a crime. If the Instruction Media is lost or its whereabouts are unknown, the Customer shall immediately report in writing to the Bank and the authorized agency. This report must be made in a form and manner that is acceptable to the Bank and in accordance with applicable laws and regulations.
      v. Any misuse of the Instruction Media which has been handed over by the Bank to the Customer shall be the full responsibility of the Customer.
      vi. Any demand for blank cheque and/or bilyet giro by the Customer, shall be approved by the Bank and be subject to fees determined and informed to the Customer by the Bank. Delivery of blank cheque and/or bilyet giro by the Bank to the Customer shall use an official receipt from the Bank. In the event that the Customer does not take the blank cheque and/or bilyet giro within three months of processing, the Bank has the right to destroy the blank cheque and/or bilyet giro.
      vii. The Customer shall be fully responsible for the validity and authenticity of the Instruction Media and supporting documents (if any) submitted to the Bank.
   b. Services Instruction Media
      i. The Bank may provide Services, such as but not limited to the provision of banking services through electronic banking, facsimile machines and/or telephones.
      ii. Provisions governing Services can be specified in more detail in the service provision agreement which is separate from this KPUPR.
      iii. All Service provision agreements shall constitute an integral part of the KPUPR, including user guides, manuals, data, processes and other related documents (hereinafter referred to as the "Material") which may change from time to time.

   If there are differences/discrepancies between KPUPR and the provisions in the Service provision agreement, the provisions in the agreement relating to the provision of certain Services shall apply.
2. Funds Withdrawal
   a. The Customer shall give authority to the Bank to conduct all Funds Withdrawal Instructions by the Customer through the Instruction Media submitted to the Bank to be charged to the Account.
   b. In implementing Funds Withdrawal Instructions, the Customer shall be subject to the Bank's provisions regarding the maximum limit of withdrawals and/or minimum balance that must be maintained.
   c. The Bank has the right to refuse and not implement Funds Withdrawal Instructions which may cause the Account to become negative in balance and/or less than the minimum balance that must be maintained. The Bank may, at its sole discretion, conduct Funds Withdrawal even though such withdrawal may cause a negative balance account (overdraft). In the event that the Customer Account has a negative balance, the Customer hereby recognizes the amount as the amount owed to the Bank and therefore shall be fully responsible for repayment of the outstanding amount along with the interest as determined by the Bank.
   d. In the event that the Bank receives more than one Fund Withdrawal Instruction which in total exceeds the amount of the Account balance or the amount allowed for it, then the Bank may at its sole discretion to determine which Instructions will be conducted without having to pay attention to the nominal, type, date received or the time the Customer Instructions were received for that.
   e. Funds Withdrawal in a currency other than Rupiah shall depend on the availability of funds with the Bank in that currency and shall be subject to the Bank's provisions regarding fees and/or exchange rates for that currency.
   f. The Bank may charge fees for Funds Withdrawal Instructions whose details shall be stipulated separately in the separate provisions and notified to the Customer
3. Funds Deposit
   a. The Customer hereby requests and authorizes the Bank to conduct the Funds Deposit Instruction both cash and non-cash into the Account. However, the Bank at its sole discretion reserves the right to reject any deposit, limit the amount of the deposit and/or return all or part of the deposit concerned.
   b. For non-cash deposit, the following conditions shall apply:
      i. The Bank shall only act as a representative (proxy) of the Customer to collect and shall not be responsible if there is a rejection of the collection of the deposit;
      ii. In conducting the collection, the Bank may forward the Customer's order directly to the branch of the Bank or other third party chosen by the Bank for which he has the right to appoint another party to conduct the order; and
      iii. For any non-cash deposit, the addition of the new Customer Account balance shall be effective after the Bank receives the funds.

b. Untuk penyetoran non-tunai berlaku ketentuan sebagai berikut:
   i. Bank bertindak hanya sebagai wakil (kuasa) Nasabah untuk menagih dan tidak bertanggung jawab apabila terjadi penolakan atas penagihan setoran tersebut;
   ii. Dalam pelaksanaan penagihan, Bank dapat meneruskan perintah Nasabah langsung kepada cabang Bank atau pihak ketiga lainnya yang dipilih oleh Bank yang mana ia untuk itu berhak menunjuk lagi pihak lain untuk melaksanakan perintah tersebut; dan
   iii. Untuk setiap penyetoran non-tunai, penambahan saldo Rekening Nasabah baru akan berlaku efektif setelah Bank menerima dana.
c. Penyetoran Dana dalam mata uang selain mata uang Rupiah tunduk pada ketentuan Bank mengenai biaya dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.
d. Bank dapat mengenakan biaya untuk Instruksi Penyetoran Dana yang rinciannya akan diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diberitahukan ke Nasabah.

4. Koreksi Pembukuan
   Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank bahwa Bank berhak, berdasarkan itikad baik, melakukan koreksi terhadap kesalahan pembukuan oleh Bank tanpa berkewajiban memberitahukan Nasabah.
5. Penolakan Pembayaran
   a. Bank akan menerima perintah penolakan pembayaran (stop payment) atas setiap cek atau bilyet giro dalam bentuk dan cara yang dapat diterima oleh Bank.
   b. Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atau pihak lainnya apabila berdasarkan itikad baik Bank gagal untuk melaksanakan perintah tersebut.
   c. Atas perintah penolakan pembayaran ini berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan lain berkaitan dengan itu, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemenuhan bukti laporan/pernyataan hilang dari instansi terkait.
6. Pembatalan atau Perubahan Instruksi
   a. Nasabah tidak dapat membatalkan atau merubah Instruksi yang telah diterima oleh Bank.
   b. Dalam hal Nasabah mengajukan perubahan atau pembatalan atas Instruksi yang sudah dijalankan oleh Bank, maka Bank akan berusaha membantu untuk memenuhi permintaan Nasabah tersebut.
   c. Nasabah mengetahui dan membebaskan Bank dari segala tuntutan apabila terjadi penolakan / kegagalan dalam pembatalan atau perubahan Instruksi yang sudah dijalankan tersebut termasuk bersedia menanggung biaya yang muncul akibat permintaan tersebut.

IV. AKSES KE JASA DAN PROSEDUR

1. Akses ke Jasa
   a. Jasa disediakan oleh Bank dengan cara sebagaimana tercantum dalam KPUPR.
   b. Nasabah setuju untuk menggunakan Jasa dan Materi yang bersangkutan semata-mata untuk maksud yang sesuai dengan syarat, ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam KPUPR dan maksud lain yang diperbolehkan oleh Bank, termasuk namun tidak terbatas pada prosedur untuk mengakses dan mengirim data dan Instruksi.
   c. Bank tidak diwajibkan menerima Instruksi yang disampaikan melalui prosedur yang belum disepakati bersama secara tertulis. Namun, dalam hal Bank menerima permintaan Nasabah untuk melaksanakan Instruksi tersebut karena alasan apapun, maka Nasabah terikat oleh Instruksi tersebut dan Nasabah membebaskan Bank dari segala tanggung jawab, tuntutan dan biaya (termasuk biaya kerugian dan biaya hukum), sehubungan dengan pelaksanaan Instruksi tersebut.
   d. Bank berhak melakukan tindakan di luar yang disepakati secara tertulis untuk memverifikasi sumber atau isi dari suatu komunikasi atau Instruksi, termasuk asal-usul sumber dana sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
   e. Prosedur dan perlengkapan pengamanan (termasuk tetapi tidak terbatas pada kode, password, PIN (Personal Identification Number), dan cara akses lainnya) adalah bersifat rahasia dan Nasabah setuju akan menggunakan dan menjaganya dengan sebaik-baiknya serta pada kesempatan pertama memberitahukan Bank apabila menemukan atau mencurigai bahwa ada di antara hal yang bersifat rahasia tersebut di atas telah atau mungkin telah terungkap kepada pihak yang tidak berhak atau tidak berwenang.
   f. Nasabah mengakui bahwa prosedur dan perlengkapan pengamanan yang diberikan Bank dimaksudkan untuk memverifikasi sumber suatu komunikasi dan bukan untuk mendeteksi kesalahan dalam pengiriman (transmisi) atau komunikasi, termasuk ketidaksesuaian antara nomor dan nama Rekening.
   g. Bank, atau kuasa/wakilnya, dapat melaksanakan suatu Instruksi cukup dengan merujuk kepada nomor Rekening saja, bahkan bila nama pada Rekening yang bersangkutan juga diberikan, Bank tidak berkewajiban menemukan, dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh Nasabah atau akibat duplikasi Instruksi yang dikeluarkan Nasabah.
   h. Nasabah setuju untuk terikat pada dan akan menyelesaikan setiap perintah bayar yang dilaksanakan atas namanya sesuai dengan prosedur dan perlengkapan pengamanan yang telah disepakati.
   i. Materi yang disediakan sehubungan dengan Jasa merupakan milik Bank dan merupakan rahasia Bank. Nasabah setuju menjaga kerahasiaan Materi dan membatasi akses hanya kepada kuasa/wakilnya (yang tunduk kepada kewajiban yang serupa dalam menjaga kerahasiaannya) yang memerlukan akses untuk keperluan pengguna Jasa.
2. Prosedur
   a. Nasabah setuju untuk mematuhi Prosedur dalam menggunakan Jasa dan Nasabah mengetahui dan memahami bahwa Bank akan bertindak sesuai dengan Prosedur yang berlaku di Bank.
   b. Bank atas itikad baik mempunyai hak untuk sewaktu-waktu merubah Prosedur dengan tetap mengikuti ketentuan dalam butir XIX KPUPR ini.
   c. Funds deposit in a currency other than Rupiah shall be subject to the Bank's provisions regarding fees and/or exchange rates for that currency.
   d. The Bank may charge fees for Funds Deposit Instructions whose details shall be stipulated separately in the separate provisions and notified to the Customer.
4. Bookkeeping Corrections
   The Customer hereby gives consent to the Bank that the Bank has the right, in good faith, to make corrections to bookkeping errors by the Bank without the obligation to notify the Customer.
5. Refusal of Payment
   a. The Bank will receive a stop payment order for any cheque or bilyet giro in the form and manner acceptable to the Bank
   b. The Bank shall not be responsible to the Customer or other parties if based on good faith the Bank fails to conduct the order.
   c. Under this stop payment order, the provisions stipulated by Bank Indonesia and/or the Financial Services Authority and other provisions relating to it shall apply, including but not limited to the fulfillment of report/statement evidence of loss from the relevant agency.
6. Cancellation or Change of Instructions
   a. The Customer may not cancel or change the Instructions which have been received by the Bank.
   b. In the event that the Customer submits changes or cancellations of the Instructions which have been conducted by the Bank, the Bank will try to assist to fulfill the Customer's request.
   c. The Customer acknowledges and shall release the Bank from all claims in the event of a rejection/failure in the cancellation or change of the Instructions which have been conducted, including would be willing to bear the costs arising from the request.

IV. ACCESS TO SERVICES AND PROCEDURES

1. Access to Services
   a. The Services shall be provided by the Bank in the manner as stated in the KPUPR.
   b. The Customer agrees to use the Services and Materials concerned solely for purposes which are in accordance with the terms, conditions and procedures stated in the KPUPR and other purposes permitted by the Bank, including but not limited to procedures for accessing and sending the data and Instructions.
   c. The Bank has not be obliged to receive Instructions submitted through procedures which have not been mutually agreed upon in writing. However, in the event that the Bank receives the Customer's request to conduct the Instructions for any reason, the Customer shall be bound to the Instruction and the Customer shall release the Bank from all responsibilities, claims and costs (including loss costs and legal costs), in connection with the implementation of the Instructions.
   d. The Bank has the right to take actions beyond those agreed in writing to verify the source or content of a communication or Instruction, including the origin of the source of funds in accordance with applicable laws and regulations.
   e. Security procedures and equipment (including but not limited to the code, password, PIN (Personal Identification Number), and other access methods) are confidential and the Customer agrees to use and maintain them as well as possible and at the first opportunity notify the Bank if it finds or suspects that any of the above confidential matters have been or may have been disclosed to unauthorized or incompetent parties.
   f. The Customer acknowledges that the security procedures and equipment provided by the Bank shall be intended to verify the source of a communication and not to detect errors in transmission or communication, including discrepancies between the number and name of the Account.
   g. The Bank, or its proxy/representative, may conduct an Instruction simply by referring to the Account number only, even if the name in the Account concerned is also provided, the Bank shall not obliged to find, and shall not be responsible for errors made by the Customer or due to duplicate the Instructions issued by the Customer.
   h. The Customer agrees to be bound by and shall complete any payment orders conducted on its behalf in accordance with agreed security procedures and equipment.
   i. The material provided in connection with the Services is the property of the Bank and shall constitute the Bank secrecy. The Customer agrees to maintain the confidentiality of the Material and restrict the access only to its proxy/representative (who is subject to similar obligations in maintaining confidentiality) which need access for the purposes of the Services.
2. Procedures
   a. The Customer agrees to comply with the Procedures in the use of Services and the Customer acknowledges and understands that the Bank will act in accordance with the applicable Procedures at the Bank
   b. The Bank in good faith reserves the right to change the Procedures at any time by following the provisions in point XIX of this KPUPR.

V. MATERIALS, EQUIPMENTS, AND DEVICES

1. The Customer agrees to use all the Materials in the manner stipulated in this KPUPR with due observance to the provisions of the applicable laws and regulations
2. The Customer agrees not to change the Materials and will only use the computer devices and equipments which are licensed and approved by the Bank and/or if the Bank provides the devices and equipments, in the manner specified in the Materials and solely in connection with the Services.
3. The Customer shall not use without permission or to modify the intended devices and equipments.
4. After the expiry of providing Services, all materials, devices and equipments provided by the Bank must be returned to the Bank no later than 5 (five) business days.
5. The provisions in point V shall apply, both to the Materials which are accompanied by copyright or not, however, this KPUPR cannot affect the copyright status of the Materials in question.

V. MATERI. PERLENGKAPAN, DAN PERANGKAT

1. Nasabah setuju menggunakan semua Materi dengan cara yang ditetapkan dalam KPUPR ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Nasabah setuju tidak akan merubah Materi serta hanya akan menggunakan perangkat dan perlengkapan komputer yang memiliki lisensi dan telah disetujui oleh Bank dan/atau apabila Bank menyediakan perangkat dan perlengkapan tersebut, dengan cara yang ditentukan dalam Materi dan semata-mata sehubungan dengan Jasa.
3. Nasabah dilarang menggunakan tanpa izin atau melakukan modifikasi terhadap perangkat dan perlengkapan yang dimaksud.
4. Setelah berakhirnya pemberian Jasa, semua Materi, perangkat dan perlengkapan yang disediakan Bank harus dikembalikan kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.
5. Ketentuan dalam butir V ini berlaku, baik terhadap Materi yang disertai hak cipta maupun tidak, namun demikian KPUPR ini tidak dapat mempengaruhi status hak cipta dari Materi dimaksud.

VI. PENGGUNA JASA

1. Nasabah ("Pengguna Jasa") memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk melaksanakan Instruksi yang diberikan atau akan diberikan Nasabah atau oleh pihak yang mewakili Nasabah berdasarkan Surat Kuasa ("Kuasa Pengguna Jasa").
2. Sepanjang Bank bertindak sesuai dengan prosedur, maka Bank tidak berkewajiban memverifikasi jati diri atau wewenang dari Pengguna Jasa atau Kuasa Pengguna Jasa yang memberikan atau mengkonfirmasikan Instruksi atau isi Instruksi.
3. Dalam hal Bank, meragukan keabsahan atau wewenang yang bersangkutan, Bank dengan segera akan menyampaikan pemberitahuan, yang dapat disampaikan melalui telepon atau media komunikasi lainnya, kepada Nasabah mengenai penundaan atau penolakan Instruksi tersebut.

VII. PIHAK BERWENANG DAN CONTOH TANDA TANGAN

1. Nasabah wajib menyerahkan contoh tanda tangannya kepada Bank. Nasabah dapat menunjuk pihak yang berwenang mewakili Nasabah untuk melakukan Penarikan Dana berdasarkan Surat Kuasa dan menyerahkan kepada Bank contoh tanda tangan Pihak Berwenang tersebut beserta kewenangannya.
2. Dalam hal Nasabah berbentuk badan usaha, Nasabah wajib menunjuk pihak yang berwenang mewakili Nasabah untuk melakukan Penarikan Dana ("Pihak Berwenang") dan menyerahkan kepada Bank contoh tanda tangan Pihak Berwenang tersebut beserta kewenangannya.
3. Setiap Media Instruksi Penarikan Dana atau Instruksi lainnya wajib ditandatangani oleh Pihak Berwenang sesuai dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank dan kewenangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada saat itu.
4. Bank berhak menunda dan/atau menolak setiap Instruksi Nasabah yang disebabkan:
   a. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang mengenai pencucian uang.
   b. Tanda tangannya tidak sesuai dengan contoh tanda tangan dan kewenangan yang ada pada Bank.

   Atas penundaan dan/atau penolakan ini Nasabah melepaskan Bank dari segala tanggung jawab maupun tuntutan yang timbul dari manapun, termasuk dari Nasabah sendiri.

VIII. DAFTAR HITAM NASIONAL (DHN)

1. Nasabah akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan cek dan/atau bilyet gironya dan/atau dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) jika melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong yang memenuhi kriteria DHN sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia maupun regulator terkait, atau karena identitasnya telah dicantumkan dalam DHN oleh bank lain.
2. Nasabah dengan ini menyatakan tidak berkeberatan Rekening-nya ditutup dan namanya dicantumkan dalam DHN apabila terkena sanksi administratif di antaranya karena melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank atau pada Perbankan di Indonesia. Cek dan/atau bilyet giro kosong adalah cek dan/atau bilyet giro yang ditolak karena dana Rekening tidak cukup.

IX. KEBIJAKAN DAN KETENTUAN BANK

Nasabah dari waktu ke waktu dengan ini tunduk pada kebijakan dan ketentuan Bank yang ditetapkan dengan itikad baik Bank berkaitan dengan:

1. Administrasi dan operasional Bank;
2. Standard pelayanan yang dapat diberikan oleh Bank kepada Nasabah;
3. Tarif seperti namun tidak terbatas pada nilai tukar, biaya ataupun tingkat bunga termasuk cara perhitungannya;
4. Pembatasan dalam melaksanakan Instruksi, seperti namun tidak terbatas pada jumlah saldo minimum, jumlah maksimum penarikan dalam satu transaksi ataupun dalam satu hari; serta Kebijakan dan ketentuan Bank lainnya mengenai Rekening.

X. BUNGA DAN PAJAK

1. Bank dapat memberikan bunga atau bentuk imbalan lainnya atas Rekening.
2. Apabila terjadi perubahan bunga atau imbalan, maka Bank akan memberitahukan kepada Nasabah melalui pengumuman di kantor cabang Bank atau media pemberitahuan lainnya yang dipandang layak oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah memberikan Instruksi kepada Bank kemana Bunga akan dibayarkan. Dalam hal tidak ada Instruksi dari Nasabah, Bank akan mengkreditkan Bunga tersebut ke Rekening Nasabah yang bersesuaian.
4. Nasabah dengan ini mengetahui bahwa perubahan besaran bunga atau imbalan bukan merupakan perubahan syarat dan ketentuan produk.
5. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pembayaran bunga, Bank tidak menerima keberatan dari Nasabah, maka Nasabah dianggap telah menerima pembayaran sesuai dengan instruksi dan melepaskan Bank dari segala tuntutan kerugian.

VI. SERVICE USER

1. The Customer ("Service User") grants power and authority to the Bank to conduct the Instructions provided or to be provided by the Customer or by a party representing the Customer based on a Power of Attorney ("Service User Proxy").
2. As long as the Bank acts in accordance with procedures, the Bank shall not oblige to verify the identity or authority of the Service User or the Service User Proxy who provides or confirms the Instructions or the contents of the Instructions.
3. In the event that the Bank doubts the validity or authority concerned, the Bank shall immediately submit a notice, which can be delivered by phone or other communication media, to the Customer regarding the delay or rejection of the Instructions.

VII. AUTHORIZED PARTY AND SIGNATURE SPECIMEN

1. The Customer shall submit a specimen of its signature to the Bank. The Customer may appoint the authorized party representing the Customer to conduct Funds Withdrawal based on a Power of Attorney and submit to the Bank the signature specimen of the Authorized Party and its authority.
2. In the event that the Customer is a business entity, the Customer shall appoint an authorized party representing the Customer to conduct the Funds Withdrawal ("Authorized Party") and submit to the Bank the signature specimen of the Authorized Party and its authority.
3. Any Instruction Media for Funds Withdrawal or other Instruction must be signed by the Authorized Party in accordance with the signature specimen in the Bank and the applicable authority in accordance with the provisions at that time
4. The Bank reserves the right to suspend and/or reject any Customer Instructions due to:
   a. Not fulfilling the provisions as stipulated in applicable laws and regulations including but not limited to the Law on money laundering
   b. The signature does not match with the signature specimen and the authority which already exist in the Bank.

   For this suspension and/or rejection, the Customer shall release the Bank from all responsibilities and claims arising from anywhere, including from the Customer itself.

VIII. NATIONAL BLACKLIST (Daftar Hitam Nasional/ DHN)

1. The Customer shall be subject to sanction in the freezing of the right to use its cheque and/or bilyet giro and/or be identified in the National Blacklist (DHN) if withdrawing a blank cheque and/or bilyet giro that meets the DHN criteria as stipulated in Bank Indonesia regulations or related regulators, or because its identity has been included in the DHN by another bank.
2. The Customer hereby declares no objection to its Account being closed and its name included in the DHN if subject to administrative sanctions including due to withdrawal of the blank cheque and/or bilyet giro according to the applicable provisions at the Bank or Banks in Indonesia. Blank cheque and/or bilyet giro shall constitute the rejected cheque and/or bilyet giro due to insufficient funds at the Account.

IX. POLICIES AND REGULATIONS OF BANK

The Customer from time to time is hereby subject to the policies and regulations of the Bank determined by the Bank in good faith in regards to:

1. Administration and operational of the Bank
2. Service standards that may be provided by the Bank to the Customer;
3. Tariffs such as but not limited to exchange rates, fees or interest rates including how to calculate it;
4. Restrictions in conducting the Instructions, such as but not limited to the minimum balance amount, the maximum number of withdrawals in one transaction or in one day; as well as other Policies and regulations of the Bank concerning Accounts.

X. INTEREST AND TAXES

1. The Bank may provide interest or other forms of compensation for the Accounts.
2. If there is a change in interest or compensation, the Bank shall notify the Customer through an announcement at the Bank's branch office or other notification media deemed appropriate by the Bank by taking into account the applicable laws and regulations.
3. The Customer provides instructions to the Bank where the interest will be paid. In the absence of an Instruction from the Customer, the Bank will credit the Interest to the corresponding Customer's Account.
4. The Customer hereby acknowledges that the change in interest or compensation shall not constitute a change in the terms and conditions of the product.
5. If within 14 (fourteen) calendar days after the date of interest payment, the Bank does not receive the objection from the Customer, the Customer shall be deemed to have received the payment in accordance with the instructions and shall release the Bank from all claims for loss.
6. Taxes on interest shall be borne by the Customer and deducted by the Bank in accordance with applicable taxation regulations.

XI. COSTS AND FEES

1. The Bank has the right to charge the Customer in the form of costs, fees and other tariffs for each banking activity including but not limited to Account management fees, or the implementation of Instructions, whereby the provisions regarding costs, fees and other tariffs shall fully determined by the Bank and notified to the Customer.
2. The Customer agrees to pay all costs, fees and tariffs to be determined by the Bank from time to time for services rendered by taking into account the applicable provisions of the laws and regulations.
3. In the event that the Bank will change the fees, the provisions as referred to in point XIX.1 of this KPUPR shall apply.
4. If there is no other agreement, all costs, fees and tariffs shall be charged to the corresponding Account, without prejudice to the Bank's right to charge it to the other Customer Account at the Bank. For this purpose, the Bank shall be authorized at any time to debit of the said Customer Account.

6. Pajak atas bunga ditanggung Nasabah dan dilakukan pemotongan oleh Bank sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

XI. ONGKOS DAN BIAYA

1. Bank berhak membebankan kepada Nasabah berupa ongkos, biaya dan tarif lainnya atas setiap aktifitas perbankan termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengelolaan Rekening, atau pelaksanaan Instruksi, dimana Ketentuan mengenai ongkos, biaya, dan tarif lainnya sepenuhnya ditentukan oleh Bank dan diinformasikan kepada Nasabah.
2. Nasabah setuju membayar semua ongkos, biaya dan tarif yang akan ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu atas jasa yang diberikan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal Bank akan melakukan perubahan biaya, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam butir XIX.1 KPUPR ini.
4. Apabila tidak ada persetujuan lain, segala ongkos, biaya dan tarif akan dibebankan pada Rekening yang bersesuaian, tanpa mengurangi hak Bank untuk membebankannya pada Rekening Nasabah lainnya pada Bank. Untuk ini Bank setiap waktu diberi kuasa untuk melaksanakan pendebetan Rekening Nasabah dimaksud.

XII. MENINGGAL DUNIA/PAILIT/DIBUBARKAN

1. Dalam hal Nasabah meninggal dunia, Bank sewaktu-waktu berhak untuk memblokir Rekening dan hanya akan mengalihkan hak atas Rekening kepada ahli waris.
2. Dalam hal Nasabah dinyatakan pailit atau dibubarkan atau diletakkan di bawah pengawasan pihak yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang, Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan persetujuan kepada Bank untuk sewaktu-waktu untuk memblokir Rekening dan hanya akan mengalihkan hak atas Rekening kepada pihak pengganti haknya atau pihak yang ditunjuk tersebut
3. Bank berhak mensyaratkan dokumen sebagai dokumen pembuktian ahli waris atau pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam butir XII.1 atau XII.2 di atas.

XIII. PEMBUKUAN DAN CATATAN BANK

1. Bank membukukan dan membuat catatan atas setiap mutasi yang terjadi sehubungan dengan Rekening beserta saldonya.
2. Apabila terdapat perbedaan antara pembukuan dan catatan Bank dengan pembukuan dan catatan yang dibuat oleh Nasabah, Nasabah dengan ini menyatakan tunduk dan setuju atas pembukuan dan Catatan yang dibuat oleh Bank tersebut dan mengakui bahwa pembukuan dan Catatan yang dibuat oleh Bank tersebut merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
3. Nasabah dengan ini menerima, setuju dan mengakui bahwa bukti-bukti termasuk namun tidak terbatas pada catatan tertulis maupun tidak tertulis, seperti hasil rekaman transaksi yang ada pada Bank akan diterima, diakui dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
4. Cara pemberian laporan mengenai catatan Bank tersebut kepada Nasabah tergantung pada standar pelayanan yang berlaku pada Bank yang akan ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu, antara lain melalui rekening koran, e-statement, jasa perbankan elektronik, atau pencetakan pada buku tabungan milik Nasabah.
5. Bank menurut kebijakannya sendiri dapat menentukan suatu periode jangka waktu catatan yang tersedia bagi Nasabah. Atas permintaan pencetakan mutasi rekening dari Nasabah, Bank berhak mengenakan biaya cetak mutasi rekening sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.

XIV. PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan oleh Bank dianggap telah diterima oleh Nasabah apabila dikirim ke alamat dan/atau kontak lainnya yang diberikan oleh Nasabah secara tertulis kepada Bank atau ke alamat dan/atau kontak lainnya yang terakhir yang diketahui Bank sesuai dengan catatan pada Bank.
2. Setiap pemberitahuan melalui pos harus dianggap telah disampaikan pada saat diposkan. Setiap pemberitahuan melalui kontak lainnya seperti termasuk namun tidak terbatas pada faksimili, layanan pesan singkat (Short Message Service/SMS), atau media elektronik lainnya dianggap telah disampaikan saat dikirimkan.
3. Nasabah wajib melakukan pemeriksaan atas setiap pemberitahuan yang disampaikan oleh Bank berkaitan dengan Catatan mutasi Rekening. Isi pemberitahuan dianggap diterima oleh Nasabah apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Bank tidak menerima pernyataan keberatan secara tertulis dari Nasabah.

XV. PERJUMPAAN HUTANG (KOMPENSASI)

1. Atas seluruh dana yang terdapat dalam Rekening, Nasabah setuju untuk dilakukan perjumpaan (kompensasi) dengan segala hutang Nasabah kepada Bank dalam bentuk apapun baik yang sekarang ada maupun yang akan ada kemudian.
2. Untuk itu Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pencairan dan/atau pendebetan Rekening guna pelunasan kewajiban Nasabah yang terutang pada Bank tersebut.

XVI. PEMBLOKIRAN SEMENTARA DAN PENUTUPAN

1. Nasabah menyetujui bahwa Bank atas pertimbangannya sendiri setiap saat berhak memblokir untuk sementara, melepaskan blokir dan/atau menutup Rekening, kartu debet, layanan e-channel, maupun produk dan/atau layanan Nasabah lainnya dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah.
2. Pertimbangan Bank sebagaimana yang dimaksud pada butir 1 di atas adalah termasuk namun tidak terbatas pada :
   a. Melakukan pemblokiran dan/atau penutupan atas Rekening dan/atau layanan perbankan Nasabah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal :
      i. Rekening digunakan untuk penipuan/ kejahatan
      ii. Nasabah memberikan data tidak lengkap atau tidak benar
      iii. Ada permintaan dari instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, PPATK, KPK, Kantor Pajak atau Instansi lain yang berwenang.

XII. DEATH/BANKRUPTCY/DISSOLUTION

1. In the event that the Customer passes away, the Bank has the right at any time to block the Account and will only transfer the rights of the Account to the heirs.
2. In the event that the Customer is declared bankrupt or is dissolved or placed under the supervision of a party appointed by the competent authority, the Customer hereby authorizes and approves the Bank at any time to block the Account and will only transfer the rights of the Account to the party substituting its rights or the designated party.
3. The Bank has the right to require documents as proof documents of heirs or designated parties as referred to in items XII.1 or XII.2 above.

XIII. BOOKKEEPING AND BANK RECORDS

1. The Bank shall record and make a record of any mutation that occurs in connection with the Account and its balance.
2. If there is a difference between the Bank's bookkeping and records and the bookkeping and records made by the Customer, the Customer hereby declares to be subject and agrees to the bookkeping and records made by the Bank and acknowledges that the bookkeping and records made by the Bank shall constitute valid evidence and bind the Customer, unless it can be proven otherwise.
3. The Customer hereby accepts, agrees and acknowledges that the evidences including but not limited to written or unwritten records, such as the results of the recorded transaction on the Bank will be accepted, recognized and valid as legal evidence.
4. The method of providing reports regarding the Bank's records to the Customer shall depend on the applicable service standards at the Bank which will be determined by the Bank from time to time, including through checking accounts, e-statements, electronic banking services, or printing on the Customer's savings book.
5. The Bank according its sole discretion, may determine a period of the record period available to the Customer. Upon request for printing an account mutation from the Customer, the Bank has the right to impose a printing fee for the account mutation in accordance with applicable tariff provisions.

XIV. NOTICES

1. Any notification by the Bank shall be deemed received by the Customer if sent to the address and/or other contact given by the Customer in writing to the Bank or to the address and/or other contact last known by the Bank in accordance with the records at the Bank.
2. Any notification by post shall be deemed delivered at the time of posting. Any notification through other contacts such as including but not limited to facsimile, Short Message Service (SMS), or other electronic media shall be deemed delivered at the time of delivery.
3. The Customer shall be obliged to conduct an examination of any notification delivered by the Bank in relation to the Account mutation Record. The content of the notification shall be deemed received by the Customer if within 7 (seven) business days the Bank does not receive a written objection from the Customer.

XV. SET-OFF (COMPENSATION)

1. For all funds contained in the Account, the Customer agrees to set-off (compensation) all Customer’s debts to the Bank in any form, both now and there will be in the future.
2. For this reason, the Customer authorizes the Bank to disburse and/or debit the Account to settle the Customer’s obligations owed to the Bank.

XVI. TEMPORARY BLOCKING AND CLOSING

1. he Customer agrees that the Bank at its sole discretion has the right at any time to block temporarily, unblock and/or close the Account, debit cards, e-channel services, as well as other Customer products and/or services and close the business relationship with the Customer.
2. The Bank's considerations as referred to in point 1 above are included but not limited to:
   a. Block and/or close the Customer's Account and/or banking services by taking into account the provisions of the prevailing laws and regulations in the event that:
      i. The Account is used for fraud/crime;
      ii. The Customer provides incomplete or incorrect data;
      iii. There is a request from the Police, Attorney General's Office, Court, PPATK, KPK, the Tax Office or other authorized agency.
   b. Close the business relationship with the Customer by taking into account the provisions of the applicable laws and regulations in the event that the Customer does not comply with the provisions as stipulated in the applicable laws and regulations, including but not limited in the event that the Customer makes re-withdrawal the blank cheque and/or bilyet giro during the DHN sanction period.
   c. Perform automatic Account closure by the Bank system in the event that the Dormant Account has a balance of 0 (zero) or other Bank provisions in accordance with the corresponding Account product.
3. The Customer may temporarily block and/or close the Account at any time through a written demand. Demand to unblock by the Customer shall be made in writing.
4. In the event that the Account has been closed, the Customer shall be obliged to immediately return to the Bank all documents belonging to the Bank, including the Instruction Media which has not been used and is still at the Customer.
5. The balance of an Account which has been closed, if not taken by the Customer within 6 (six) months after the closing date, the Bank has the right to charge the administration fee determined and informed to the Customer by the Bank.

b. Menutup hubungan usaha dengan Nasabah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal Nasabah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas dalam hal Nasabah melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong lagi dalam masa pengenaan sanksi DHN.
c. Melakukan penutupan Rekening secara otomatis oleh sistem Bank dalam hal Rekening Dormant bersaldo 0 (nol) atau ketentuan Bank lainnya sesuai dengan produk Rekening yang bersesuaian.

3. Nasabah setiap saat dapat memblokir untuk sementara dan/atau menutup Rekening melalui permintaan tertulis. Permintaan untuk melepaskan blokir oleh Nasabah wajib dilakukan secara tertulis.
4. Dalam hal Rekening telah ditutup, Nasabah berkewajiban untuk sesegera mungkin mengembalikan kepada Bank semua dokumen milik Bank, termasuk Media Instruksi yang belum dipakai dan masih berada pada Nasabah.
5. Saldo Rekening yang telah ditutup, apabila tidak diambil oleh Nasabah dalam 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupannya, maka Bank berhak membebankan biaya administrasi yang ditetapkan dan diinformasikan kepada Nasabah oleh Bank.
6. Pemutusan dan Pengalihan Hak Jasa Perbankan Elektronik
   a. Nasabah dapat memutuskan penggunaan Jasa dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan.
   b. Nasabah tidak boleh mengalihkan penggunaan Jasa, sebagian atau keseluruhan, tanpa izin tertulis lebih dahulu dari Bank.
   c. Mengingat sifat Jasa yang diberikan, maka Bank mempunyai hak untuk setiap waktu memutuskan atau mengalihkan penyediaan Jasa, sebagian atau keseluruhan, kepada perusahaan afiliasi Bank.

XVII. PERNYATAAN, JAMINAN, DAN JANJI TAMBAHAN

1. Nasabah menyatakan dan menjamin, sejak saat KPUPR ini ditandatangani dan selanjutnya sejak Jasa digunakan atau diserahkan menurut KPUPR ini, bahwa:
   a. Semua persetujuan, izin, kuasa dan Instruksi yang diperlukan (jika ada) telah diberikan oleh pihak ketiga sehubungan dengan Jasa;
   b. Semua permohonan atau pendaftaran yang diperlukan telah dilakukan (dan permohonan atau pendaftaran termasuk akan diperbaharui bila perlu) seperti disyaratkan instansi pemerintah atau sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan KPUPR ini;
   c. Pelaksanaan KPUPR serta penyerahan dan penggunaan Jasa tidak melanggar, ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
   d. Bila diminta Bank, Nasabah setuju memberikan kepada Bank salinan dari persetujuan, izin, kuasa Instruksi dimaksud. Nasabah selanjutnya setuju untuk dengan segera memberitahukan kepada Bank bila mencurigai atau mengetahui adanya keadaan yang dapat atau akan menyebabkan dilanggarnya pernyataan atau jaminan bersangkutan;
   e. Nasabah telah menjalankan usahanya dan didirikan secara sah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia;
   f. KPUPR ini telah diketahui dan dimengerti oleh pihak yang berwenang mewakili Nasabah dan diserahkan sebagaimana mestinya serta merupakan kewajiban yang dapat dilaksanakan, sah, berlaku, dan mengikat Nasabah;
   g. Nasabah wajib menyerahkan dari waktu ke waktu, nama dan contoh tanda tangan dari pihak yang diberi wewenang mewakili Nasabah dalam menandatangani segala dokumen yang diperlukan untuk mengakses data dan memberikan Instruksi sehubungan dengan Rekening, pemindahan dana dan transaksi keuangan dan non-keuangan lainnya secara elektronik atau dengan cara lain atas nama Nasabah sehubungan dengan penggunaan Jasa, disertai dengan surat kuasa, atau surat/dokumen yang sejenis yang menyatakan mengenai pemberian kuasa dari masing-masing pihak yang diberi wewenang dan pembatasannya, jika ada, dan mengenai keabsahan tanda tangannya;
   h. Nasabah dengan ini memberi kuasa, dan wewenang kepada Bank untuk bertindak berdasarkan ketentuan tersebut pada butir XVII.1.g di atas dalam melaksanakan instruksi;
   i. Setiap perubahan nama atau keterangan lainnya mengenai Pihak Berwenang yang mewakili Nasabah harus disampaikan kepada Bank sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal berlakunya perubahan; dan
   j. Setiap kuasa yang diberikan Nasabah kepada Bank tidak dapat dibatalkan karena sebab apapun termasuk karena sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
   k. Dalam hal Nasabah memberikan instruksi secara lisan dan para pihak setuju untuk melaksanakan instruksi dimaksud, maka setiap kesepakatan antara Nasabah dengan Bank untuk melaksanakan instruksi secara lisan akan menjadi risiko Nasabah.
   l. Nasabah wajib memberitahukan Bank setiap adanya perubahan data, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan alamat, nomor telepon, faksimili, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tandatangan, pejabat yang berwenang menandatangani (berikut contoh tandatangan baru), susunan pengurus, status badan hukum, perizinan dan lain-lainnya dan melengkapi dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Perubahan ini efektif berlaku sejak diterima dan dicatatnya perubahan dimaksud dalam catatan Bank.
   m. Nasabah setuju untuk dilakukan pendebetan Rekening bila terdapat indikasi penipuan dan/atau kejahatan.

6. Termination and Transfer of Rights of Electronic Banking Services
   a. The Customer may terminate the use of the Service with written notification to the Bank no later than 30 (thirty) calendar days before the date of termination.
   b. The Customer may not transfer the use of the Service, in part or in whole, without prior written permission from the Bank.
   c. Considering the nature of the Services provided, the Bank has the right to terminate or transfer the provision of Services at any time, in part or in whole, to the Bank's affiliated companies.

XVII. REPRESENTATIONS, WARRANTIES, AND ADDITIONAL UNDERTAKINGS

1. The Customer represents and warrants, since this KPUPR is signed and thereafter since the Services are used or provided according to this KPUPR, that:
   a. All required approvals, permits, powers and Instructions (if any) have been provided by third parties in connection with the Services;
   b. All required applications or registrations have been made (and applications or registrations will be renewed if necessary) as required by government agencies or in connection with the signing and implementation of this KPUPR;
   c. The implementation of KPUPR and the delivery and use of the Services shall not violate the provisions of the applicable laws and regulations;
   d. If requested by the Bank, the Customer agrees to provide the Bank with a copy of the said approval, permit, power of Instruction. The Customer further agrees to immediately notify the Bank if it suspects or becomes aware of a situation that may or will cause a violation of the relevant representations or warranties;
   e. The Customer has conducted its business and was legally established based on the Law of the Republic of Indonesia;
   f. This KPUPR has been known and understood by the authorized parties representing the Customer and delivered properly and shall constitue the enforceable obligations, legal, valid, and binding on the Customer;
   g. The Customer shall deliver from time to time the name and specimen signature of the authorized party representing the Customer to sign all required documents to access data and to give Instructions in connection with the Account, transfer of funds and other financial and non-financial transactions electronically or with other means on behalf of the Customer in connection with the use of the Services, accompanied by a power of attorney, or a letter/similar document stating the authorization from each authorized party and its limitations, if any, and regarding the validity of the signature;
   h. The Customer hereby grants power and authority to the Bank to act based on the provisions in point XVII.1.g above in conducting the Instructions;
   i. Any change of name or other information regarding the Authorized Party representing the Customer must be submitted to the Bank at least 1 (one) business day prior to the effective date of the change; and
   j. Any power granted by the Customer to the Bank cannot be canceled due to any reason, including due to reasons as stated in Article 1813 of the Indonesian Civil Code.
   k. In the event that the Customer gives verbal instructions and the parties agree to conduct the instructions as intended, then any agreement between the Customer and the Bank to conduct the verbal instructions shall be at the Customer's risk.
   l. The Customer shall notify the Bank of any changes in data, including but not limited to changes in address, phone number, facsimile, Resident Identity Card (KTP), Taxpayer Identification Number (NPWP), signature, authorized officer to sign (including the new specimen signature), composition of management, status of legal entity, licensing and others and shall complete the required supporting documents. This change shall be effective from the date of receipt and recording of the changes referred to in the Bank's records.
   m. The Customer agrees to have an Account debited if there is an indication of fraud and/or crime.
2. No Waiver of Right
   The failure or delay of a party in requesting to comply a condition or in conducting a right or action according to the KPUPR shall not constitute a waiver of the right to the condition, right or action.
3. Dispute Settlement
   The Customer and the Bank approve and agree to choose the method of settlement of any dispute that arises according to or based on the provisions in the KPUPR as follows:
   a. Any disputes or differences of opinion arising from and or relating to the implementation of this KPUPR to the extent possible shall be resolved by deliberation.
   b. Any disputes or differences of opinion which cannot be resolved by deliberation by the parties shall be resolved through the Alternative Dispute Resolution Institution in the Financial Services Sector.
   c. Any disputes or differences of opinion which cannot be resolved either through deliberation and/or through the Alternative Dispute Resolution Institution in the Financial Services Sector, shall be resolved through one of the District Courts in the territory of the Republic of Indonesia without prejudice to the rights of the Bank to file a lawsuit to the Customer through other Courts both inside and outside the territory of the Republic of Indonesia and the Customer hereby declares to waive its right to file an exception regarding the relative power of the Court chosen by the Bank.

2. Tanpa Pelepasan Hak
   Kegagalan atau keterlambatan suatu pihak dalam meminta ditaatinya suatu persyaratan atau dalam melaksanakan suatu hak atau tindakan menurut KPUPR bukan merupakan pelepasan hak atas persyaratan, hak atau tindakan tersebut.
3. Penyelesaian Sengketa
   Nasabah dan Bank setuju dan sepakat untuk memilih cara penyelesaian atas setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan ketentuan dalam KPUPR sebagai berikut :
   a. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan atau berkenaan dengan pelaksanaan KPUPR ini sepanjang memungkinkan akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
   b. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
   c. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Nasabah melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan Nasabah dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kekuasaan relatif terhadap Pengadilan yang dipilih oleh pihak Bank.
4. Ketentuan Peraturan Perundangan Yang Berlaku
   a. KPUPR ini tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia.
   b. Apabila Nasabah memiliki atau memperoleh kekebalan yuridiksi suatu pengadilan atau proses hukum untuk dirinya sendiri atau harta bendanya, maka Nasabah dengan ini mutlak melepaskan hak atas kekebalan tersebut sehubungan dengan kewajibannya menurut KPUPR ini dan selanjutnya melepaskan hak atas pembelaan diri sehubungan dengan kekebalan yang dimiliki atau diperoleh terhadap suatu keputusan pengadilan sehubungan dengan KPUPR ini.
   c. Disamping melalui cara-cara lain yang diizinkan Undang-Undang yang berlaku, proses hukum dapat disampaikan ke alamat untuk penyampaian pemberitahuan tersebut dibawah ini.

XVIII. TANGGUNG JAWAB DAN FORCE MAJEURE

1. Tanggung Jawab Bank
   a. Berdasarkan KPUPR ini Bank hanya bertanggung jawab terbatas terhadap kegagalan bertindak dalam melakukan instruksi Nasabah, kegagalan mana ditentukan menurut standar komersial yang berlaku di Bank dan dalam industri Perbankan pada lazimnya.
   b. Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan atau atas ketepatan (begitu juga Bank tidak bertanggung jawab memverifikasi ketepatan)) setiap data atau instruksi yang diberikan oleh Nasabah karena kelalaian Nasabah sendiri atau pihak ketiga.
   c. Dalam keadaan apapun Bank sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung (konsekuensional), insidentil atau khusus.
2. Force Majeure
   Bank tidak bertanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian yang disebabkan karena keadaan segala sesuatu di luar kekuasaan Bank termasuk tetapi tidak terbatas pada perang, pemberontakan, pemogokan, huru-hara, bencana alam, maupun ketentuan pihak yang berwenang yang ada saat ini maupun yang akan datang.

XIX. PERUBAHAN DAN KEBERLAKUAN SEBAGIAN KPUPR

1. Bank dapat sewaktu-waktu merubah KPUPR ini maupun ketentuan khusus yang berlaku untuk setiap jenis rekening. Dalam hal terjadi perubahan KPUPR, maka sebelum perubahan tersebut diberlakukan, Bank akan menyampaikan perubahan tersebut melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses Nasabah seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal terdapat ketentuan dalam KPUPR ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan karena suatu peraturan perundangan yang berlaku atau karena sebab lainnya maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi atau berakibat terhadap ketentuan lainnya.

XX. PENANGANAN KELUHAN/PENGADUAN

1. Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan terkait dengan transaksi yang dilakukan, maka Nasabah dapat mengajukan keluhan melalui cabang Bank, Layanan CIMB Niaga 14041, dan/atau melalui e-mail ke 14041@cimbniaga.co.id dengan memenuhi persyaratan dan prosedur pengaduan sebagaimana telah ditetapkan Bank. Syarat dan prosedur pengaduan Bank dapat diakses Nasabah melalui https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/bantuan/prosedur-penyampaian-pengaduan.
2. Bank akan melakukan pemeriksaan/investigasi atas pengaduan Nasabah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XXI. PENEGAKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK (GCG)

Adalah komitmen Bank untuk selalu menjunjung tinggi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik ("GCG"). Pemberian atau penerimaan bingkisan/hadiah, komisi atau suap dalam bentuk apapun kepada Komisaris, Direksi serta karyawan/wati Bank dianggap sebagai pelanggaran berat dan jika diketahui, wajib dilaporkan kepada Bank melalui saluran layanan whistleblowing Bank yaitu website : http://ayolapor.tipoffs.info , email : ayolapor@tipoffs.info , telepon : 14031 , sms dan wa : +6282211356363 , faksimili : +622128565231 , dan/atau surat : Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033.

4. Provisions of the Applicable Laws and Regulations
   a. This KPUPR shall be subject to the Laws of the Republic of Indonesia.
   b. If the Customer has or obtains immunity from a court or legal proceedings for itself or its property, the Customer hereby absolutely waives the right to immunity in connection with its obligations under this KPUPR and subsequently waives the right to self-defense in relation to the immunity owned or obtained against a court decision in connection with this KPUPR.
   c. In addition to other means permitted by the applicable law, legal proceedings can be delivered to the address for delivery of the notice below

XVIII. RESPONSIBILITIES AND FORCE MAJEURE

1. Bank Responsibilities
   a. Based on this KPUPR, the Bank shall only be responsible limited to the failure to act in conducting the Customer's instructions, which failure shall be determined according to applicable commercial standards in the Bank and in the Banking industry in general.
   b. The Bank shall not be responsible for any delay or failure in implementation or for the accuracy (as well as the Bank shall not be responsible for verifying the accuracy) of any data or instructions provided by the Customer due to Customer's own negligence or third parties.
   c. In any case the Bank shall not be responsible for any indirect (consequential), incidental or special loss.
2. Force Majeure
   The Bank shall not be responsible for any claims or losses caused by the circumstances of anything beyond the Bank's control including but not limited to war, rebellion, strike, riot, natural disasters, or the current or future provisions of the authorities.

XIX. AMENDMENT AND ENACTMENT OF SOME KPUPR

1. The Bank may at any time change this KPUPR or special provisions that apply to each type of account. In the event of a change in the KPUPR, before the change takes effect, the Bank shall submit the changes through the media for providing information/announcements commonly used by the Bank for such purposes, such as notification through announcements at the Bank's office or through other media which are easily accessed by the Customer such as electronic banking media by taking into account the provisions of the applicable laws and regulations.
2. In the event that any provision in this KPUPR become invalid or unenforceable because of an applicable law and regulation or for other reasons, then the situation shall not affect or result in other provisions

XX. COMPLAINT HANDLING/COMPLAINT

1. In the event that there is a question and/or concern/complaint related to the transactions made, the Customer may submit the complaint through the branches of the Bank, CIMB Niaga Services 14041, and/or by e-mail to 14041@cimbniaga.co.id by fulfilling the requirements and complaints procedures as determined by the Bank. The requirements and procedures for the Bank complaints can be accessed by the Customer through https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/bantuan/prosedur-penyampaian-pengaduan.
2. The Bank shall conduct an examination/investigation of the Customer's complaint in accordance with the applicable policies and procedures at the Bank by taking into account the provisions of the applicable laws and regulations.

XXI. ENFORCEMENT OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES (GCG)

It is the Bank's commitment to always uphold the principles of Good Corporate Governance ("GCG"). Giving or receiving gifts/prizes, commissions or bribes in any form to the Board of Commissioners, Board of Directors and employees of the Bank shall be considered a serious violation and if known, must be reported to the Bank through the Bank whistleblowing service channel namely website: http: //ayolapor.tipoffs.info, email: ayolapor@tipoffs.info, phone: 14031, sms and wa: +6282211356363, facsimile: +622128565231, and/or mail: Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033.

XXII. ADDITIONAL PROVISIONS

1. Time Deposit
   a. Time Deposit can only be repaid (disbursed) at maturity in Rupiah. When a Time Deposit is opened in a currency other than Rupiah, payment in the same currency as the Time Deposit currency at maturity shall depend on the availability of funds at the Bank in that currency and shall be subject to the Bank's provisions regarding commissions/exchange rates for that currency.
   b. Repayment at maturity shall be made in accordance with Customer's Instruction.
   c. For the Time Deposit opened at the Bank's Branch office, if the maturity date of the Time Deposit falls on a holiday or a day when the Bank is not operating, the disbursement shall be made on the next business day.
   d. Withdrawal of part or all of the amount of the Time Deposit before the maturity shall not be allowed.
   e. Time Deposit can be opened in an automatic renewal condition or automatic roll over (ARO).
   f. In the event that the Time Deposit opened in an automatic renewal condition or automatic roll over (ARO) :
      i. The Bank will not issue a notification and confirmation of the placement of Time Deposit for each renewal unless there is a customer demand for it;
      ii. In the event that the renewal of confirmation of the placement of Time Deposit must be issued by the Bank, the Bank shall only issue confirmation of the placement of the renewal Time Deposit if the Depositor submits the placement confirmation which has been previously issued and submitted to the Customer;
      iii. The disbursement can be directly conducted at the Bank's office.

XXII. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Deposito
   a. Deposito hanya dapat dibayarkan kembali (dicairkan) pada saat jatuh tempo dalam mata uang Rupiah. Bilamana Deposito dibuka dalam mata uang selain Rupiah, pembayaran dengan mata uang yang sama dengan mata uang Deposito saat jatuh tempo tergantung pada ketersediaan dana pada Bank dalam mata uang tersebut dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai komisi/nilai tukar mata uang tersebut.
   b. Pembayaran kembali pada saat jatuh tempo akan dilakukan sesuai dengan Instruksi Nasabah.
   c. Untuk deposito yang dibuka di kantor Cabang Bank,apabila jatuh tempo Deposito jatuh pada hari libur atau hari dimana Bank tidak beroperasi, pencairan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
   d. Penarikan sebagian atau seluruhnya atas jumlah Deposito sebelum jatuh waktu tidak diperkenankan.
   e. Deposito dapat dibuka dalam kondisi perpanjangan secara otomatis atau automatic roll over (ARO).
   f. Dalam hal Deposito dibuka dalam kondisi perpanjangan secara otomatis atau automatic roll over (ARO) :
      i. Bank tidak akan menerbitkan pemberitahuan dan konfirmasi penempatan Deposito untuk setiap kali perpanjangan kecuali apabila ada permintaan nasabah untuk itu;
      ii. Dalam hal perpanjangan konfirmasi penempatan Deposito harus diterbitkan oleh Bank, maka Bank hanya akan menerbitkan konfirmasi penempatan Deposito perpanjangan tersebut apabila Deposan menyerahkan konfirmasi penempatan yang pernah diterbitkan dan diserahkan kepada Nasabah sebelumnya;
      iii. Pencairan dapat langsung dilakukan di kantor Bank.
   g. Bunga atas Deposito tidak akan diperhitungkan sesudah tanggal jatuh tempo, kecuali bila diperpanjang.
   h. Bila Deposito diperpanjang, suku bunga atas Deposito tersebut sesuai dengan suku bunga yang berlaku pada saat tanggal perpanjangan.
   i. Ketentuan khusus yang melekat pada setiap Rekening Deposito dapat diatur tersendiri tapi tidak terpisah dari KPUPR.
   j. Untuk Deposito yang dibuka melalui perbankan elektronik berlaku ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut.
2. Tabungan
   a. Bank akan menerbitkan buku tabungan atau kartu debet atau konfirmasi kepesertaan tabungan atas nama Nasabah yang merupakan bukti kepemilikan Rekening.
   b. Kecuali secara khusus diatur berbeda, Nasabah setuju untuk mencantumkan contoh tanda tangan pada bukti kepemilikan Rekening yang dipergunakan untuk media pencocokan dalam melakukan Pencairan Dana atau Instruksi lainnya.
   c. Nasabah setiap waktu wajib menjaga dengan baik bukti kepemilikan Rekening dan mencegah bukti kepemilikan Rekening dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang, dipalsukan, atau digandakan sehingga dapat menyebabkan tindakan kejahatan. Apabila bukti kepemilikan Rekening hilang atau tidak diketahui keberadaannya, maka Nasabah wajib memberitahukan Bank segera setelah diketahuinya. Pemberitahuan ini wajib dilakukan secara tertulis disertai surat keterangan kehilangan dari Kepolisian atau dalam bentuk dan cara lain yang dapat diterima oleh Bank.
   d. Setiap penyalahgunaan bukti kepemilikan Rekening merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah.
   e. Nasabah wajib menunjukkan bukti kepemilikan Rekening setiap kali melakukan Penarikan Dana melalui kasir atau memberikan instruksi lain kepada Bank berkaitan dengan Rekening tabungan.
   f. Dalam hal Nasabah diberikan kartu debet, maka pengiriman PIN kartu debet dilakukan oleh Bank melalui SMS ke nomor telepon selular yang didaftarkan Nasabah ke Bank sebagai nomor telepon selular milik Nasabah. Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang muncul akibat pendaftaran nomor telepon selular yang tidak sesuai.
3. Giro
   a. Bank akan menerbitkan cek, bilyet giro atau sarana perintah lainnya sesuai permintaan Nasabah (“Media Instruksi”).
   b. Nasabah wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai cek dan/atau bilyet giro, antara lain mengenai penandatanganan cek dan/atau bilyet giro, pelunasan bea meterai, serta penarikan cek dan/atau bilyet giro.
   c. Nasabah bertanggung jawab atas penarikan cek dan/atau bilyet giro termasuk blanko cek dan/atau bilyet giro yang diperoleh dari Bank
   d. Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening Giro paling kurang sebesar nominal nilai cek dan/atau bilyet giro yang masih beredar.
   e. Nasabah tidak akan melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong dengan alasan apapun.
   f. Nasabah wajib mengembalikan seluruh sisa blanko cek dan/atau bilyet giro kepada Bank jika hak penggunaan cek dan/atau bilyet gironya dibekukan, identitas Nasabah dicantumkan dalam DHN, atau Rekening Giro Nasabah ditutup atas permintaan Nasabah sendiri. Apabila terdapat cek dan/atau bilyet giro yang telah beredar pada saat penutupan Rekening Giro, Nasabah wajib menyediakan sejumlah dana sebagai titipan pada Bank, yang oleh Bank ditempatkan dalam bentuk rekening khusus, untuk penarikan cek dan/atau bilyet giro yang terlanjur beredar tersebut.
   g. Nasabah wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong kepada Bank selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan.
   h. Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan cek dan/atau bilyet giro kosong yang dilakukan oleh Nasabah.
   g. Interest on Time Deposit shall not be calculated after the maturity date, unless it is extended.
   h. If the Time Deposit is extended, the interest rate on the Time Deposit shall be in accordance with the applicable interest rate at the time of the extension date.
   i. Special provisions attached to each Time Deposit Account can be stipulated separately but not separate from the KPUPR.
   j. For the Time Deposit opened through electronic banking, special provisions governing this matter shall apply.
2. Savings
   a. The Bank will issue a savings book or debit card or savings registration confirmation on behalf of the Customer which shall constitute the evidence of Account ownership.
   b. Unless specifically stipulated differently, the Customer agrees to include a specimen signature on the evidence of Account ownership used for matching media in conducting Funds Disbursement or other Instructions.
   c. The Customer shall at any time maintain the evidence of Account ownership and prevent the evidence of Account ownership from being controlled by an unauthorized party, falsified, or duplicated so as to cause a crime. If the evidence of Account ownership is lost or the whereabouts are unknown, the Customer shall notify the Bank as soon as it becomes aware. This notification shall be made in writing accompanied by a statement of loss from the Police or in other forms and methods acceptable to the Bank.
   d. Any misuse of the evidence of Account ownership shall be the full responsibility of the Customer.
   e. The Customer shall be required to show the evidence of Account ownership at the time of the Funds Withdrawal through the cashier or provide other instructions to the Bank relating to a savings Account.
   f. In the event that the Customer is given a debit card, the debit card PIN shall be delivered by the Bank via SMS to the cellular phone number registered by the Customer to the Bank as the cellular phone number of the Customer. The Bank shall not be responsible for any losses arising from the registration of invalid cellular phone numbers
3. Current Account
   a. The Bank will issue the cheque, bilyet giro or other means of order at the request of the Customer ("Instruction Media").
   b. The Customer shall comply with the provisions governing the cheque and/or bilyet giro, among others regarding the signing of the cheque and/or bilyet giro, payment of stamp duty, and withdrawal of the cheque and/or bilyet giro.
   c. The Customer shall be responsible for withdrawing the cheque and/or bilyet giro including blank cheque and/or bilyet giro obtained from the Bank.
   d. The Customer shall provide sufficient funds in the Current Account at least the nominal value of the cheque and/or bilyet giro which is still circulating.
   e. The Customer shall not make a withdrawal of blank cheque and/or bilyet giro for any reason.
   f. The Customer shall return all remaining blank cheque and/or bilyet giro to the Bank if the right to use of the cheque and/or bilyet giro is suspended, the Customer's identity is included in the DHN, or the Customer's Current Account is closed at the request of the Customer itself. If there are cheques and/or bilyet giro which have been circulated at the time of closing the Current Account, the Customer shall provide a certain amount of funds as a deposit to the Bank, which will be placed by the Bank in the form of a special account, for the withdrawal of cheque and/or bilyet giro which are already circulated.
   g. The Customer shall report the completion of the withdrawal of the blank cheque and/or bilyet giro to the Bank no later than 7 (seven) business days after the date of rejection.
   h. The Customer shall release the Bank from all legal claims for any legal consequences arising from the rejection of the blank cheque and/or bilyet giro made by the Customer.
4. The terms and conditions of each product/service which has not been stipulated in this KPUPR, shall be stipulated separately and shall constitute an integral part of this KPUPR. If there is a difference between the provisions stipulated in this KPUPR and the application as well as the terms and conditions of each product/service, the provisions stipulated in the application and the terms and conditions of each product/service shall apply.
5. This KPUPR is made in Indonesian language and English, in the event that there are differences in interpretation, the clause made in Indonesian language shall prevail.
6. This KPUPR has been adjusted to the provisions of the laws and regulations including the provisions of the Financial Services Authority Regulation.

XXIII. INFORMATION DISCLOSURE

1. The Customer agrees to provide and/or confirm the information required by the Bank in connection with the Customer, the Account and other financial data of the Customer.
2. The Customer hereby * :

☐ Agree ☐ Does not agree	The Customer hereby grants approval to the Bank to contact the Customer through personal communication facilities, including but not limited to cellular phones, short message services (SMS) and electronic mail (e-mail) in order to offer products and/or services to the Customer

** put √ on one of the options*

4. Ketentuan dan persyaratan masing-masing produk/layanan yang belum diatur dalam KPUPR ini, akan diatur tersendiri dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan KPUPR ini. Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam KPUPR ini dengan aplikasi maupun ketentuan dan persyaratan masing-masing produk/layanan, maka yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam aplikasi maupun ketentuan dan persyaratan masing-masing produk/layanan dimaksud.
5. KPUPR ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dalam hal terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah klausula yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
6. KPUPR ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

XXIII. KETERBUKAAN INFORMASI

1. Nasabah setuju untuk memberikan dan/atau mengkonfirmasikan informasi yang diperlukan Bank sehubungan dengan Nasabah, Rekening maupun data keuangan Nasabah lainnya.
2. Nasabah dengan ini * :

☐ Setuju ☐ Tidak setuju	Memberikan persetujuan kepada Bank untuk menghubungi Nasabah melalui sarana komunikasi pribadi, termasuk tetapi tidak terbatas pada telepon selular, layanan pesan singkat (Short Message Service/SMS) dan surat elektronik (e-mail) dalam rangka melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Nasabah

** berikan tanda √ pada salah satu pilihan*

3. Nasabah dengan ini * :

☐ Setuju ☐ Tidak setuju	Memberikan kewenangan kepada Bank untuk memberikan kepada pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau pihak terafiliasi dari Bank, informasi mengenai data dan/atau kegiatan Nasabah sebagaimana diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain yang dinilai wajar dan diperlukan oleh Bank.

** berikan tanda √ pada salah satu pilihan*

4. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bank untuk memberikan data Nasabah dalam hal terdapat permintaan data Nasabah dari instansi terkait antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Pajak, atau pihak berwenang lainnya.
5. Dengan menyetujui ketentuan butir XXIII. 2 dan 3 di atas :
   a. Nasabah memahami penjelasan yang diberikan oleh Bank termasuk konsekuensinya.
   b. Nasabah tidak berkeberatan untuk dihubungi oleh Bank atau pihak lain dalam rangka, antara lain untuk memasarkan produk.

Dengan ditandatanganinya KPUPR ini oleh Nasabah, maka Nasabah menyatakan telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui segala sesuatu yang tertulis dan dimaksud dalam KPUPR ini, dan oleh karenanya Nasabah berjanji serta mengikatkan diri kepada Bank untuk tunduk dan mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam KPUPR

_____, _____

Materai
10.000

_____
Tempat, tanggal, tandatangan, nama jelas

3. The Customer hereby * :

☐ Agree ☐ Does not agree	to give authority to the Bank to provide to the other parties, including but not limited to, subsidiaries or affiliated parties of the Bank, information regarding Customer's data and/or activities as permitted under applicable law for commercial purposes or for other purposes which are deemed reasonable and required by the Bank

** put √ on one of the options*

4. The Customer hereby grants approval and authority to the Bank to provide Customer data in the event that there is a request for Customer data from relevant agencies including the Police, Attorney's Office, Court, Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), Corruption Eradication Commission (KPK), Office Tax or other authorized agencies.
5. By agreeing to the provisions in point XXIII. 2 and 3 above:
   a. The Customer understands the explanation given by the Bank including its consequences.
   b. The Customer has no objection to being contacted by the Bank or other parties in order to, among others, to market the product.

With the signing of this KPUPR by the Customer, the Customer states that it has read, understood, comprehended and agreed to anything written and referred to in this KPUPR, and therefore the Customer undertakes and binds itself to the Bank to subject to and comply with all provisions contained in the KPUPR.

_____, _____

Stamp duty
10.000

_____
Place, date, signature, clear name

Aplikasi Pembukaan Rekening Perorangan (Non Payroll)
Individual Account Opening Application (Non Payroll)

Nasabah *Customer Type* ☐ Baru *New* ☐ Eksisting *Existing* | Nomor CIF *CIF Number* _____

Data Identitas
Identity Data

Nama lengkap sesuai KTP *Full name as in ID* — Depan/*First* _____ Tengah/*Middle* _____ Belakang/*Last* _____

Nama Alias *Alias Name* _____ No Identitas *ID No* _____ Jenis ID *ID Type* _____

Tempat lahir *Place of birth* _____ Tanggal lahir *Date of birth* Tanggal/*Date* _____ Bulan/ *Month* _____ Tahun/ *Year* _____

NPWP *Taxpayer Reg No* _____ Kewarganegaraan *Nationality* _____

Status Penduduk *Resident Status* ☐ Penduduk *Resident* ☐ Bukan Penduduk *Non-Resident* | Jenis kelamin *Gender* ☐ Pria *Male* ☐ Wanita *Female*

Status Perkawinan *Status* ☐ Menikah *Married* ☐ Lajang *Single* ☐ Janda/Duda/Cerai *Widowed/Divorced*

Nama Gadis Ibu Kandung *Mother's Maiden Name* — Depan/*First* _____ Tengah/*Middle* _____ Belakang/*Last* _____

Alamat sesuai KTP (Hanya untuk WNI) *Address on ID (only for Indonesian Nationality)* | No Telepon *Telephone Number* _____

	Provinsi:	Kelurahan:	RT/RW:
	Kota/Kabupaten:	Kecamatan:	Kode Pos:

Alamat tempat tinggal terkini (diisi jika berbeda alamat KTP atau berstatus WNA) *Current Home Address (to be filled if different from ID Address or are foreign citizen)* | No Telepon *Telephone Number* _____

	Provinsi:	Kelurahan:	RT/RW:
	Kota/Kabupaten:	Kecamatan:	Kode Pos:

Email _____

Alamat Surat Menyurat Sesuai Dengan *Mailing Address Based on* ☐ KTP *ID* ☐ Tempat Tinggal Terkini *Current Home Address* ☐ Kantor *Office*

Nomor Ponsel *Mobile Phone Number* _____

Aktivasi E-Channel Banking *E-Channel Banking Activation* ☐ OCTO Mobile ☐ OCTO Clicks (Untuk Tabungan CIMB Junior hanya dapat cek saldo)

Pemilik Dana *Fund Owner* ☐ Ya *Yes* ☐ Tidak *No* Jika tidak, mohon mengisi formulir beneficial owner *If not, please fill in beneficial owner form*

Hubungan Nasabah Dengan Pemilik Dana *Relationship between Customer and Beneficial Owner** _____

*Hanya diisi jika ada Beneficial Owner / *Should Beneficial Owner is needed*

Dokumen Bukti Hubungan Nasabah dengan Pemilik Dana *Document Proofing the Relationship between the Customer and the Beneficial Owner* ☐ Ada/*Available* (Lampirkan Copy/*Provide Copy*) ☐ Tidak Ada *Unavailable*

Aplikasi Pembukaan Rekening Perorangan
Individual Account Opening Application

Data Pekerjaan
Occupation Data

Sumber Dana
Source of Funds

- ☐ Gaji *Salary*
- ☐ Suami/Istri *Spouse*
- ☐ Hasil Penjualan Tanah/Bangunan *Sale of Land and/or Building*
- ☐ Hibah/Warisan *Grant Inheritance*
- ☐ Bunga Simpanan *Interest*
- ☐ Hasil Penjualan Kendaraan *Sale of Vehicle*
- ☐ Hasil Usaha *Investment Return*
- ☐ Lainnya *Others* _____

Pekerjaan
Occupation

- ☐ Wirausaha *Entrepreneur*
- ☐ Pegawai Swasta *Private Employees*
- ☐ Pegawai Negeri *Civil Servant*
- ☐ Pensiunan *Retiree*
- ☐ Dokter *Doctor*
- ☐ Ibu Rumah Tangga *Housewife*
- ☐ Pelajar/Mahasiswa *Student*
- ☐ Lainnya *Others* _____

Bidang Usaha
Industry Type

- ☐ Perbankan *Banking*
- ☐ Manufaktur *Manufacturing*
- ☐ Properti *Property & Real Estates*
- ☐ Pertambangan *Mining*
- ☐ Pariwisata *Tourism*
- ☐ Telekomunikasi *Telecommunication*
- ☐ Pertanian *Agriculture*
- ☐ Edukasi *Education*
- ☐ Transportasi *Transportation*
- ☐ Oil & Gas *Oil & Gas*
- ☐ Tentara/Polis *Army/Police*
- ☐ Media *Media*
- ☐ Pemerintahan *Sovereign & Governmental Position*
- ☐ Lainnya *Others* _____

Nama Kantor/Institusi/Perusahaan Tempat Bekerja/Sekolah (Khusus Pelajar/Mahasiswa)
Office/Institution/Company Name/School Name (for Students only)

Alamat Kantor/Institusi/Perusahaan Tempat Bekerja/Sekolah (Khusus Pelajar/Mahasiswa)
Office/Institution/Company Name/School Address (for Students only)

No Telepon
Telephone Number

	Provinsi:	Kelurahan:	RT/RW:
	Kota/Kabupaten:	Kecamatan:	Kode Pos:

Apakah Alamat Kantor Sama dengan Alamat Terkini
Officer Address is the same as Current Home Address

- ☐ Ya *Yes*
- ☐ Tidak *No*

Tanggal Mulai
Start Date

Tanggal/*Date* | Bulan/ *Month* | Tahun/ *Year*

Status Pekerjaan
Working Status

- ☐ Tetap *Permanent*
- ☐ Kontrak *Contract*
- ☐ Paruh Waktu *Part Time*

Jabatan
Position

- ☐ Pemilik *Owner*
- ☐ Direktur *Director*
- ☐ Manajer *Manager*
- ☐ Supervisor *Supervisor*
- ☐ Staf *Staff*
- ☐ Lainnya *Others* _____

Penghasilan Kotor per Tahun dalam Rupiah (Termasuk semua penghasilan)
Gross Income/Salary per Year in IDR (Include all income)

- ☐ 0-24 Juta/ *Million*
- ☐ >24–60 Juta/ *Million*
- ☐ >60–120 Juta/ *Million*
- ☐ >120–240 Juta/ *Million*
- ☐ >240–360 Juta/ *Million*
- ☐ >360–480 Juta/ *Million*
- ☐ >480–600 Juta/ *Million*
- ☐ >600 Juta/ *Million* – 1 Milyar/ *Billion*
- ☐ >1 Milyar/ *Billion* – 5 Milyar/ *Billion*

Detail Produk Tabungan/ *Savings Product Detail*

Diisi sesuai dengan pilihan Nasabah ***Fill according to customer's choice***	**Rekening 1/** ***Account 1***	**Rekening 2/** ***Account 2***	**Rekening 3/** ***Account 3***	**Rekening 4/** ***Account 4***	**Rekening 5/** ***Account 5***
Nomor Rekening / *Account No.* *Diisi oleh Bank/ *Filled by Bank*					
Nama Produk / *Product Name*					
Nomor Rekening Sumber Dana *Source of Funds Account Number* *Hanya berlaku untuk Tabungan Installment/ Only applies for Installment Savings					
Frekuensi Menabung (Harian/Mingguan/Bulanan) *Saving Frequency (Daily/Weekly/Monthly)* *Hanya berlaku untuk Tabungan Installment/ Only applies for Installment Savings					
Tanggal Setoran Rutin / *Installment Date* *Hanya berlaku untuk Tabungan Installment/ Only applies for Installment Savings					
Target Dana *Targeted Fund* *Hanya berlaku untuk Tabungan Installment/ Only applies for Installment Savings					
Nomer Kartu Debit *Debit Card Number*					
Valuta *Currency*					
Tujuan Berhubungan dengan Bank ***Aims & Objective in Respect to Bank*** A. Menabung/ *Saving* B. Investasi/ *Invest* C. Pinjaman/ Kredit/ Pembayaran Loan/ *Credit/ Financing* D. Bayar Tagihan/ *Bills Payment* E. Lainnya/ *Others* (Isi keterangan/ *fill in details*)					
Tujuan Penggunaan Dana ***Objectives of the Account*** A. Pengeluaran Pribadi Rutin/ *Personal Routine Expenditure* B. Pembelian Aset/ *Asset Purchase* C. Pengeluaran Rutin Perusahaan/ *Company Routine Expenditure* D. Bisnis/ *Business* E. Lainnya/ *Others* (Isi Keterangan/ *fill in details*)					
Perkiraan Transaksi dalam 1 (satu) Bulan dalam Rupiah ***Estimated Transaction Amount in 1 (One) Month in IDR*** A. 0-24 Juta/ *Million* B. 24-60 Juta/ *Million* C. 60-120 Juta/ *Million* D. 120-240 Juta/ *Million* E. 240-360 Juta/ *Million* F. 360-480 Juta/ *Million* G. 480-600 Juta/ *Million* H. 600 Juta/ *Million* - 1 Milyar/ *Billion* I. 1-5 Milyar/ *Billion*					
Akad/ *Contract* (Hanya untuk Produk Syariah/ *Only for Syariah Products)* *untuk tabungan Installment akad yang berlaku hanya Mudharabah/ *for installment savings the available contract is only Mudharabah*	☐ *Mudharabah* ☐ *Wadiah*	☐ *Mudharabah* ☐ *Wadiah*	☐ *Mudharabah* ☐ *Wadiah*	☐ *Mudharabah* ☐ *Wadiah*	☐ *Mudharabah* ☐ *Wadiah*
ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) (Hanya untuk Produk Syariah/ *Only for Syariah Products)*	☐ Ya/ *Yes*	☐ Ya/ *Yes*	☐ Ya/ *Yes*	☐ Ya/ *Yes*	☐ Ya/ *Yes*
Fasilitas Pencatatan transaksi ***Statement Facility*** *Hanya untuk Produk Non-Installment/ *for Non –Installment product only*	☐ E-Statement ☐ Passbook	☐ E-Statement ☐ Passbook	☐ E-Statement ☐ Passbook	☐ E-Statement ☐ Passbook	☐ E-Statement ☐ Passbook

Aplikasi Pembukaan Rekening Perorangan / *Individual Account Opening*

DEKLARASI FATCA DAN CRS
FATCA & CRS Declaration

Silakan diisi dengan HURUF BESAR/ KAPITAL / *Please fill in Capital Letters*

Nama Lengkap/ *Full Name*				
Kewarganegaraan/ *Nationality*	☐ Indonesia	☐ Lainnya/ *Other Country*		
Negara Tempat Lahir/ *Country of Birth*	☐ Indonesia	☐ Lainnya/ *Other Country*		

Silakan memilih salah satu kondisi dari Bagian A atau Bagian B dengan membubuhkan tanda "v" pada setiap jawaban yang tersedia/
Please choose either "Section A" or "Section B" by checking " v" on Yes or No for each of the available questions:

A. FATCA - Deklarasi/ *FATCA - Declaration*

1. Indisia AS/ *US Indicia*

A.1.1	Apakah anda dilahirkan di Amerika Serikat?/ *Are you born in U.S.?*	○ Ya *Yes*	○ Tidak *No*
A.1.2	Apakah anda memiliki alamat dan/atau alamat korespondensi dan/ atau PO BOX di Amerika Serikat?/ *Do you have a U.S residence and/or U.S correspondence and / or U.S. P.O.Box?*	○ Ya *Yes*	○ Tidak *No*
A.1.3	Apakah anda memberikan Surat Kuasa atau kewenangan tandatangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di Amerika Serikat?/ *Do you grant any effective Power of Attorney (POA) or signatory authority to a person with a U.S. address?*	○ Ya *Yes*	○ Tidak *No*
A.1.4	Apakah anda memberikan instruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di AmerikaSerikat?/ *Do you give standing instructions to transfer funds to U.S accounts?*	○ Ya *Yes*	○ Tidak *No*
A.1.5	Apakah anda memiliki alamat "in-care of" atau "hold mail" sebagai satu-satunya alamat?/ *Do you have an "in care of" address or a "hold mail" address as the sole address?*	○ Ya *Yes*	○ Tidak *No*
A.1.6	Apakah Anda memiliki nomor telepon di Amerika Serikat?/ *Do you have US phone number?*	○ Ya *Yes*	○ Tidak *No*

Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya", silahkan melengkapi Formulir W-8 BEN/ *Please complete the W-8 BEN Form, if any answer of above question is "Yes"*

2.Orang AS/ *US Person*

A.2.1	Apakah anda warganegara Amerika Serikat atau warga negara dari daerah teritori Amerika Serikat?/ *Are you a U.S. Citizen or a Citizen of a U.S.Territory?*	○ Ya *Yes*	○ Tidak *No*
A.2.2	Apakah anda merupakan pemilik Green Card/Kartu Permanent Resident, termasuk pemilik visa kerja yang masih berlaku?/ *Do you hold a U.S. Permanent Resident Card (Green Card), including a current work permit?*	○ Ya *Yes*	○ Tidak *No*

Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya", silahkan melengkapi Formulir W-9/ *Please complete the W-9 Form, if any answer of above question is "Yes"*

B. CRS - Deklarasi/ *CRS - Declaration*

B.1	Apakah anda memiliki kartu identitas pembayar pajak dari negara lain dan atau residensi pajak selain di Indonesia?/ *Do you have any tax payer ID from countries/jurisdictions and or tax residences in any countries/jurisdictions other than Indonesia?*	○ Ya *Yes*	○ Tidak *No*

Jika jawaban di atas adalah "Ya", silakan melengkapi data di bawah ini/ *Please complete below fields if the answer of above question is "Yes":*

Negara/ Residensi Pajak/ *Country/ Jurisdiction of Tax Residence*	NPWP/Tax Identification Number (TIN) atau Nomor Lain yang Sejenis/ TIN *(Tax Identification Number) or equivalent*	Apabila NPWP/TIN atau yang Sejenis Tidak Bisa Diberikan, Berikan Alasannya (A, B atau C)/ *If TIN or Equivalent is Unavailable, Please State Reason (A, B or C)*

Alasan A	Saya sudah mengajukan permohonan untuk TIN (atau yang sejenis), dan akan memberitahukan Bank segera setelah TIN dikeluarkan/ *I have applied for TIN and will inform you upon receipt*
Alasan B	Negara/ yurisdiksi dari residensi pajak saya tidak menerbitkan TIN atau yang sejenisnya/ *The Country/ Jurisdiction does not issue TINs*
Alasan C	Alasan lainnya, sebutkan/ *Other reasons, please explain:* _____

Pernyataan Pembukaan Rekening Tabungan
Declaration for Account Opening

Dengan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening (“Aplikasi”) ini, Nasabah menyatakan bahwa :

1. Seluruh Data dalam Aplikasi ini adalah benar dan merupakan data terbaru Nasabah.
2. Nasabah dengan ini membebaskan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk ("Bank") dari segala bentuk tanggung jawab dan/atau tuntutan yang disebabkan kesalahan Nasabah dalam mengisi aplikasi ini.
3. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk tabungan/giro yang akan Nasabah manfaatkan dan Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk tabungan/giro, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat.
4. Nasabah menyatakan telah menerima penjelasan yang cukup dan jelas dari pihak Bank atas kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di wilayah NKRI dan Nasabah bertanggung jawab atas risiko dan akibat tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.
5. Nasabah telah membaca dan memahami sepenuhnya isi dari Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening (“KPUPR”) dan/atau Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah (“KPUPRS”), syarat dan ketentuan produk tabungan/giro, serta ketentuan dan persyaratan lainnya yang dibuat sehubungan dengan transaksi pembukaan rekening dan/atau pelaksanaan transaksi yang berlaku pada Bank yang telah disampaikan oleh Bank: syarat dan ketentuan mana juga dapat dilihat melalui website Bank :
   A. Tabungan Non-Installment: https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/tabungan/pengumuman/ketentuan-danpersyaratan-tabungan-non-installment
   B. Rekening Giro: https://www.cimbniaga.co.id/id/business/simpanan/rekening-giro
   C. Tabungan Installment: cimb.id/goalsavers-snk
6. Nasabah setuju menerima dan mengikatkan diri pada KPUPR dan/atau KPUPRS- CIMB Niaga, Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Non Installment/Tabungan iB Non Installment (jika memilih produk tabungan non installment/tabungan iB non installment), Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Installment (jika memilih produk tabungan installment), serta ketentuan dan persyaratan lainnya yang dibuat sehubungan dengan transaksi pembukaan rekening dan/atau pelaksanaan transaksi yang berlaku pada Bank, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Aplikasi ini.
7. Dalam hal disyaratkan oleh regulator atau otoritas pajak di dalam maupun di luar negeri, Nasabah memahami dan menyetujui bahwa Bank mungkin memerlukan dokumen dan/atau formulir tambahan, yang akan Nasabah tandatangani apabila Nasabah termasuk dalam pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
8. Nasabah memahami dan menyetujui bahwa Bank dapat memblokir, mendebet atau membayarkan dari rekening-rekening Nasabah sejumlah dana sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut atau ditentukan dalam perjanjian antara regulator maupun otoritas.
9. Penandatanganan Aplikasi ini sah bertindak, untuk dan atas nama Nasabah memberikan kuasa kepada pejabat yang tercantum dalam Aplikasi ini.
10. Kuasa dalam Aplikasi ini diberikan dengan ketentuan bahwa segala akibat dan kerugian yang timbul atas pelaksanaan kuasa tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada pemalsuan tanda tangan, penggelapan dan penyimpangan dari perintah menjadi tanggung jawab Nasabah dan karenanya Bank manajemen dan karyawannya dibebaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan apapun.
11. Nasabah sebagai pemberi kuasa dalam Aplikasi ini dengan ini menyatakan sekarang, untuk nanti pada saat pelaksaaan kuasa, meratifikasi, mengesahkan, menerima dan menyetujui tindakan penerima kuasa.
12. Dalam hal penutupan rekening/pemutusan perjanjian Nasabah setuju untuk mengesampingkan pasal 1266-1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
13. Nasabah setuju dan menyanggupi :
   A. Akan melakukan setoran awal selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pembukaan rekening atau sesuai dengan (jika ada) ketentuan tambahan pada produk terkait.
   B. Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (a) diatas, Nasabah tidak atau belum melakukan setoran dana pada rekening yang dibuka, maka Nasabah setuju dan dengan ini memberikan kuasa serta kewenangan penuh kepada Bank untuk menutup rekening Nasabah tersebut.
14. Aplikasi ini dibuat dalam dua (2) versi yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran dalam Aplikasi ini, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku dan mengikat bagi para pihak.
15. Nasabah setuju bahwa pengiriman catatan Bank yang terkait dengan transaksi Nasabah pada Bank (berupa Statement Tabungan dan Rekening Koran) melalui e-mail sesuai perintah Nasabah pada Bank, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Nasabah dan karenanya Nasabah membebaskan Bank dari segala bentuk tanggung jawab dan/atau tuntutan yang disebabkan kesalahan Nasabah dalam mencantumkan alamat e-mail pada aplikasi ini, termasuk namun tak terbatas dalam hal terdapatnya kegagalan/kesalahan sistem walaupun telah dilakukan seluruh upaya kehati-hatian sesuai standar komersial yang berlaku pada industri perbankan.

By signing this Account Opening Application (“Application”), Customer hereby states that:

1. All data provided in this Application are true and are the latest data of the Customer.
2. Customer hereby releases PT. Bank CIMB Niaga, Tbk ("Bank") from any responsibility and / or claims arising out of the Customer’s mistakes in filling out this Application.
3. Bank has provided sufficient explanation on the characteristics of the saving/current account product that the Customer will utilize, and Customer has understood all the consequences of utilizing such saving/current account product, including its benefits, risks, and other inherent costs.
4. Customer hereby declares that the Bank has given sufficient explanation about the mandatory use of Rupiah within the territory of the Republic of Indonesia and Customer have full responsibility for the risks and consequences of not fulfilling the regulation.
5. Customer have read and fully understand the contents of the general terms and requirements for opening accounts ("KPUPR") and/or general terms and requirements for opening sharia accounts ("KPUPRS"), Terms and Conditions for Saving/Current Account products, as well as other conditions and requirements which is made in connection with the transaction to open an account and/or implementation of the applicable transaction to the Bank that has been submitted by the Bank; Terms and Conditions which can also be seen through the Bank website:
   A. Non-Installment Savings: https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/tabungan/pengumuman/ketentuan-danpersyaratan-tabungan-non-installment
   B. Current Account: https://www.cimbniaga.co.id/id/business/simpanan/rekening-giro
   C. Installment Savings: cimb.id/goalsavers-snk
6. Customer agrees to accept and bind to the General Terms and Conditions of Account Opening or General Terms and Conditions for CIMB Niaga Shariah Account Opening, Terms and Conditions of Non Installment Saving / Non Installment iB Saving (if the opened saving product is a non installment saving product / iB non installment saving), as well as other terms and conditions made in connection with the account opening transaction and / or implementation of transactions applicable to the Bank, which constitutes a unity and is an integral part of this Application.
7. In case of requirement requested by tax regulatory or authority body, both domestic and overseas, Customer understands and hereby authorizes that the Bank might demand additional document and/or forms, of which the Customer needs to put his/her signature on if Customer is deemed to do so under the applicable prevailing law.
8. Customer understands and approves that the Bank shall has the right to block, debit or make payment(s) from Customer’s accounts an amount of fund as determined by such prevailing law or determined in other agreement among regulatory and authority bodies.
9. This Application ratification is deemed valid as for taking action, for and on behalf of the Customer, granting authorization to the officer whose name contained in this Application.
10. Authorization in this Application is given by terms that all cause and loss that emerge as enforcement of such authorization including but not limited to signature forgery, fraud and deviation from the instruction will be Customer’s responsibility, and therefore Bank’s management and its employees are exempted from any responsibilities and demands.
11. Customer as the authorizer in this Application hereby declares at the present moment, for at the execution time, to ratify, authorize, accept and approve the action done by the proxy receiver.
12. In case of account closure / termination of agreement, Customer agrees to 1266- 1267 of Indonesian Civil Code.
13. Customer agrees and undertakes that:
   A. Initial deposit should be no later than 14 (fourteen) calendar days after account opening date or subject to (if any) additional term specified by respective product.
   B. If within the period referred to in point (a) Customer does not or has not made any deposit of funds in the opened account, then Customer agrees and hereby fully authorizes the Bank to close the account.
14. This application is made in two (2) versions, Indonesian and English. Should there be any differences in the provisions or interpretations in this application, the Indonesian version shall be in force and binding for all parties.
15. Customer agrees that sending bank records related to Customer’s Banktransactions (in the form of account statements and checking accounts) through e-mail in accordance to Customer’s instruction to the Bank, is entirely the Customer's responsibility and therefore the Customer releases the Bank from all forms of responsibility and/r claims caused by Customer’s mistake in stating their e-mail address in this application, including but not limited to in the case of system failures/errors albeit all precautionary measures in accordance to the commercial standards that are in effect in the banking industry.

Pernyataan Pembukaan Rekening Tabungan Non-Installment / *Declaration for Non-Installment Account Opening*

16. Dalam hal untuk pembukaan rekening Giro:
    A. Nasabah bertanggung jawab atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro termasuk blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang diperoleh dari Bank.
    B. Nasabah akan selalu menyediakan dana yang cukup pada Rekening Giro sekurang-kurangnya senilai dengan nilai total nominal Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar.
    C. Nasabah tidak akan melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong dengan alasan apapun.
    D. Nasabah akan melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong selambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal penolakan.
    E. Nasabah wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur Cek dan/atau Bilyet Giro antara lain mengenai penandatanganan Cek dan/atau Bilyet Giro, pelunasan Bea Materai, serta penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro.
17. Dalam hal untuk pembukaan Tabungan Installment, Nasabah mengetahui, mengerti dan menyetujui atas penempatan dana pada produk ini berlaku ketentuan penjaminan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan ("LPS"), berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan. Dalam hal Tabungan Berjangka dibuka dengan kondisi diluar ketentuan penjaminan seperti namun tidak terbatas pada penempatan dana melebihi nilai nominal yang dijamin ataupun bunga yang diberlakukan melebihi suku bunga penjaminan maka berlaku ketentuan penjaminan LPS.
18. Nasabah menyatakan Bank telah memberikan penjelasan cukup terkait kartu berlogo Nasional (debit GPN) dan telah mengerti dan memahami informasi terkait fitur dan manfaat kartu berlogo Nasional (debit GPN) tersebut.
19. Sehubungan dengan penawaran kepemilikan kartu berlogo Nasional, nasabah dengan ini [berikan tanda x di salah satu kolom]:
    [ ] Bersedia menerima kartu berlogo nasional dari Bank (debit GPN)
    [ ] Sudah memiliki/tidak bersedia menggunakan kartu berlogo nasional dari Bank (debit GPN)

16. In the event of Current Account Opening:
    A. Customer is responsible for the withdrawal of Cheque and / or Bilyet Giro including the Cheque and / or Bilyet Giro obtained from the Bank.
    B. Customer shall always provide sufficient funds to the Current Account at least equivalent to the total nominal of the outstanding Cheque and / or Bilyet Giro.
    C. Customer shall not withdraw the blank Cheque and / or Bilyet Giro for any reason.
    D. Customer shall report the fulfillment of obligation to settle the withdrawal of the blank Cheque and / or Bilyet Giro no later than 7 (seven) Business Days afterthe date of rejection.
    E. Customer shall comply with the provisions governing the Cheque and / or Bilyet Giro regarding the signing of Cheque and / or Bilyet Giro, payment of Stamp Duty, and withdrawalof Cheque and / or Bilyet Giro.
17. In the case of Installment Savings account opening, Customer is aware, understands and agrees the placement of funds on this product applies guarantee provisions by Lembaga Penjaminan Simpanan ("LPS"), in accordance to the Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2004 concerning Lembaga Penjaminan Simpanan. In the case that the Installment Savings account is opened with conditions outside of the guarantee provisions including but not limited to placement of funds exceeding the guaranteed amount or the interest rate applied exceeds the guaranteed interest rate, therefore the guarantee provisions of LPS applies.
18. Customer states that the Bank has provided sufficient explanation related to the National Logo Card (Debit GPN) and has understood and comprehend the information related to the features and benefits of the National Logo Card (Debit GPN).
19. In connection with the offer of ownership of the National Logo Card, Customer hereby [provide X sign in one of the columns]:
    [ ] Is willing to receive a National Logo Card from the Bank (Debit GPN)
    [ ] Already has/is not willing to use a National Logo Card from the Bank (Debit GPN)

Tanda Tangan / *Signature*
Nama Lengkap / *Full Name*
Tanggal / *Date*

Diisi oleh Bank/ *To be filled by Bank*

☐ Nasabah hadir di Cabang

☐ Nasabah tidak hadir di Cabang

Konfirmasi

No. Telp yg Dihubungi

Tanggal

☐ Relasi CIF to CIF / *CIF to CIF Relationship*
(CIF to CIF wajib direlasikan, checklist apabila telah diinput di sistem / *CIF to CIF Relationship must be connected, checklist if input to system is done*)

☐ Relasi CIF Orang Tua/Wali ke Rekening Tabungan Anak / *Parents/Guardian CIF Relationship to Child Savings Account*
(CIF Orang Tua/Wali wajib direlasikan ke Rekening Tabungan Anak checklist apabil telah diinput di sistem / Parents/*Guardian CIF must be connected to Child's Savings Account, checklist if input to system is done*)

Kode Cabang Pembuka / *Opening Branch Code*

Diproses oleh / *Processed by*

Tanda Tangan / *Signature*

Nama Lengkap / *Full Name*

Tanggal / *Date*

Disetujui oleh / *Approved by*

Tanda Tangan / *Signature*

Nama Lengkap / *Full Name*

Tanggal / *Date*

Acc Officer / Referral / Sales Code

Marketing Program Code

Event ID

Pihak Terkait Bank / Bank Affiliated Party

Khusus Pembukaan Rekening/hubungan usaha dengan Nasabah/Calon Nasabah yang termasuk kategori High Risk dan PEP, agar melengkapi pertanyaan sbb:

Apakah Nasabah merupakan PEP atau terkait PEP? ○ Ya ○ Tidak

Jika Nasabah terkait PEP, jelaskan keterkaitan Nasabah/ Calon Nasabah dengan PEP sbb:

Nama PEP

Jabatan PEP yang bersangkutan

Hubungan

Informasi detail mengenai bidang usaha

Kewarganegaraan

AML/CFT Final Risk Rating

☐ Low ☐ Medium ☐ High

Hasil pengecekan/screening melalui AML Solutions

Informasi terkait Sumber kekayaan Nasabah

Persetujuan Nasabah High Risk dan PEP (Diisi oleh Pihak Bank)

Jenis/Kriteria High Risk Nasabah (pilih yang sesuai):

☐ Customer ☐ Country ☐ PEP

☐ Business ☐ Type of Company ☐ _____

Informasi terkait Sumber kekayaan Nasabah

Saya menyatakan bahwa saya telah melakukan proses EDD sesuai ketentuan yang berlaku di Bank CIMB Niaga	Persetujuan Pejabat yang berwenang
_____	_____
Nama	Nama
Jabatan	Jabatan
Tanggal	Tanggal

PERSETUJUAN NASABAH PEP

Saya menyatakan bahwa saya telah melakukan proses EDD sesuai ketentuan yang berlaku di Bank CIMB Niaga	Persetujuan Pejabat yang berwenang
_____	_____
Nama	Nama
Jabatan	Jabatan
Tanggal	Tanggal

Kesimpulan Terkait FATCA & CRS

○ Nasabah wajib dilaporkan / *Reportable Person FATCA*
○ Nasabah wajib dilaporkan / *Reportable Person CRS*
○ Nasabah tidak wajib dilaporkan / *Non Reportable FATCA/CRS*

CIMB NIAGA CIMB NIAGA Syariah ☐

Formulir *Due Diligence* Pemilik Dana (Perorangan)
Beneficial Owner Due Diligence Form (Individual)

Data Nasabah / *Customer Data* (Diisi oleh Bank / *Filled by the Bank*)			
Nama Nasabah / *Customer Name*	Nomor CIF / *CIF Number*		Nomor Rekening / *Account Number*
Data Identitas Pemilik Dana / *Beneficial Owner Identity Data*			
Nama Lengkap / *Full Name*	Tempat dan Tanggal Lahir / *Place and Date of Birth*		Kewarganegaraan / *Nationality*
Alamat / *Address*	Kota / *City*	Propinsi / *Province*	Nomor Telepon / *Phone Number*
Jenis Kelamin / *Gender* :	Status Perkawinan / *Marital Status* :		
Jenis Dokumen Identitas / *ID Type* :	*Nomor / *Number* :		Masa Berlaku / *Valid Thru* :
Data Pekerjaan Pemilik Dana / *Beneficial Owner Occupation Data*			
Pekerjaan / *Occupation*			
Nama Perusahaan/Institusi / *Name of Company/Institution*	Alamat Perusahaan/Institusi / *Address of Company/Institution*		
Bidang Usaha/Bidang Kegiatan / *Type of Business/Activity*	Jabatan / *Position*		
Data Keuangan dan Transaksi Pemilik Dana / *Beneficial Owner Financial and Transaction Data*			
Sumber Dana / *Source of Fund*			
☐ Gaji / *Salary*	☐ Warisan / *Heritage*	☐ Hibah / *Bequest*	☐ Hasil Usaha / *Business Income*
☐ Hasil Penjualan Tanah/Rumah / *Resale of Land/House*	☐ Hasil Penjualan Kendaraan / *Resale of Car Value*		☐ Lainnya / *Others*
Rata-rata Penghasilan per Bulan / *Average Income per Month*			
☐ 0 – 24 Juta / *Mio*	☐ > 24 – 60 Juta / *Mio*	☐ > 60 – 120 Juta / *Mio*	☐ > 120 – 240 Juta / *Mio*
☐ > 240 – 360 Juta / *Mio*	☐ > 360 – 480 Juta / *Mio*	☐ > 480 - 600 Juta / *Mio*	☐ > 600 Juta / *Mio* – 1 Milyar / *Bio* ☐ > 1 Milyar / *Bio*
Rata-rata Transaksi per Bulan / *Average Transaction per Month*			
☐ 0 – 24 Juta / *Mio*	☐ > 24 – 60 Juta / *Mio*	☐ > 60 – 120 Juta / *Mio*	☐ > 120 – 240 Juta / *Mio*
☐ > 240 – 360 Juta / *Mio*	☐ > 360 – 480 Juta / *Mio*	☐ > 480 - 600 Juta / *Mio*	☐ > 600 Juta / *Mio* – 1 Milyar / *Bio*
☐ > 1 – 5 Milyar / *Bio*	☐ > 5 – 10 Milyar / *Bio*	☐ > 10 - 15 Milyar / *Bio*	☐ > 15 - 25 Milyar / *Bio* ☐ > 25 Milyar / *Bio*
Maksud dan Tujuan Berhubungan dengan Bank / *Aim and Objective in Respect to Bank*			
☐ Menabung / *Saving*	☐ Investasi / *Investment*	☐ Pinjaman / *Loan*	Lainnya / *Others*
Tujuan Penggunaan Dana / *Objective of the Account*			
☐ Pengeluaran Rutin Pribadi / *Individual Routine Expenditure*	☐ Pengeluaran Rutin Perusahaan / *Company Routine Expenditure*	☐ Modal Usaha / *Business Capital*	☐ Pembelian Aset / *Asset Buying* ☐ Lainnya / *Others*
Data Lainnya / *Other Data*			
Hubungan Nasabah dengan Pemilik Dana / *Relationship between Customer and Beneficial Owner*	Dokumen Bukti Hubungan Nasabah dengan Pemilik Dana / *Proof Document of the Relationship*		
	☐ Ada / *Available (Lampirkan copy / please provide a copy)*		☐ Tidak Ada / *Not Available*

Dengan menandatangani formulir ini, Saya/Kami menyatakan bahwa data sebagaimana tersebut diatas adalah benar. Bilamana di kemudian hari data sebagaimana tersebut diatas terbukti tidak benar, Saya/Kami bersedia mempertanggungjawabkannya. Formulir ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Aplikasi Pembukaan Rekening.

By signing this form, I/We declare that the aforementioned data is correct. If in the future the aforementioned data is proved to be incorrect, I/We will be countable as a responsible person. This form is integral and inseparable part of Account Opening Application.

Tanggal / *Date*	Tanda Tangan / *Signature*	Nama Jelas / *Full Name*

CIMB NIAGA Syariah | CIMB NIAGA

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Nama Penerbit : PT Bank CIMB Niaga Tbk

Nama Produk : ( ) Investor Account (Konvensional)
( ) iB Investor Account (Syariah)
Sesuai pilihan Nasabah

Mata Uang : ( ) IDR ( ) USD
Sesuai pilihan Nasabah

Jenis Produk : Tabungan

Akad (Khusus tabungan Syariah) : Wadiah

Deskripsi Produk : Tabungan untuk keperluan penyelesaian transaksi sekuritas Efek

Fitur Utama Tabungan Anda

A. Saldo Minimal Mengendap -

B. Suku Bunga (khusus Tabungan Konvensional)*

	Tier Saldo (IDR)	Suku bunga (p.a)	Tier Saldo (USD)	Suku bunga (p.a)
Suku Bunga Tabungan*	< 1 Juta	0.00%	< 100	0.00%
	1 Juta - ≤ 1 Milyar	0.25%	100 - < 10,000	0.15%
	1 Milyar - ≤ 5 Milyar	0.75%	10,000 – < 100,000	0.20%
	5 Milyar - ≤ 10 Milyar	1.00%	≥ 100,000	0.25%
	≥ 10 Milyar	1.50%		

*Berlaku pada saat dokumen diterbitkan

C. Tingkat Suku Bunga Penjaminan** | % (Rupiah)
% (US Dollar)

**Diisi oleh petugas Bank sesuai tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada saat pengisian form RIPLAY

D. Batas Transaksi Belanja Harian Menggunakan Kartu Debit | Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar

E. Batas Penarikan Tunai di ATM per hari | Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar

Batas Transfer Ke Bank Lain per hari

e-channel | Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar

ATM

F. Batas Pembelian per hari

e-channel | Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar

ATM

H. Batas Pembayaran per hari

e-channel | Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar

ATM

I. Batas Pemindahbukuan per hari

e-channel | Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar

ATM

Biaya

J. Biaya Administrasi per bulan | Bebas Biaya

K. Biaya Penarikan di ATM Bank Lain

ATM Prima
ATM Bersama
ATM Jaringan Mastercard
ATM Jaringan MEPS
| Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar

L. Biaya Transfer Antar Bank

Online
SKN
RTGS
| Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar

M. Biaya Penggantian Buku Tabungan | Tidak diterbitkan buku tabungan

N. Biaya Layanan Transaksi di counter | Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar

O. Biaya Materai | Khusus untuk pembukaan rekening tabungan Konvensional atau Syariah pertama kali, wajib menandatangani Formulir KPUPRS yang dikenakan biaya materai sebesar Rp 10.000,-

P. Biaya Bulanan Kartu Debit | Tidak diberikan kartu debit

Q. Biaya Penggantian Kartu Debit Fisik* | Tidak diberikan kartu debit
*Apabila kartu debit fisik hilang atau rusak

R. Biaya Administrasi Dibawah Saldo Minimal* | Bebas Biaya

S. Biaya Penutupan Rekening | Bebas Biaya

T. Biaya Dormant Account* | Bebas Biaya

*Rekening yang tidak aktif (tidak ada transaksi) selama 6 bulan berturut-turut akan berubah status menjadi dormant account dan dikenakan biaya setiap bulannya hingga diaktifkan kembali

U. Biaya Cek saldo di ATM Bank lain (ATM Bersama/Prima) | Tidak diberikan kartu debit

Fitur dan Layanan

1. Dana nasabah dikelola sesuai prinsip tabungan dan mendapatkan suku bunga(khusus konvensional) sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Nasabah dapat memperoleh informasi perbankan melalui fasilitas e-channel CIMB Niaga (OCTO Mobile/OCTO Clicks/Phone Banking).

Risiko

1. Adanya batas maksimal penjaminan simpanan dari LPS di mana jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS per nasabah per Bank adalah maksimal sebesar Rp 2 Milyar

Persyaratan dan Tata Cara

1. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
2. Menunjukkan Kartu Identitas yang masih berlaku:
   a. e-KTP untuk WNI (Jika nasabah menggunakan Surat Keterangan Pengganti KTP, wajib dilengkapi dengan: Foto, QR Code, dan tanda tangan basah nasabah)
   b. Paspor dan KITAP/KITAS untuk WNA
3. Fotokopi NPWP
4. Menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)
5. Melengkapi Formulir Deklarasi FATCA & CRS
6. Menandatangani Persetujuan atas KPUPR/S (Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening/ Syariah)
7. Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui Layanan CIMB Niaga 14041

Simulasi

Simulasi Bunga Investor Account (IDR)

Apabila saldo rata rata bulanan nasabah adalah sebesar Rp. 100 juta, maka bunga yang diterima nasabah sesuai tiering saldo adalah

Saldo (IDR)	Suku Bunga % (p.a)	Nominal Bunga (IDR)/Tahun
999,999	0.00%	-
99,000,001	0.25%	247,500
Total Bunga yang diterima Nasabah / Tahun (Gross)		**247,500**

Simulasi Bunga Investor Account (USD)

Apabila saldo akhir hari nasabah adalah sebesar USD 10,000, maka bunga yang diterima nasabah sesuai tiering saldo adalah:

Saldo (USD)	Suku Bunga % (p.a)	Nominal Bunga (USD)/tahun
99	0.00%	-
9,901	0.15%	14.85
Total Bunga yang diterima Nasabah / Tahun (Gross)		**14.85**

Note:
- Suku Bunga dan indicative rate dalam % per annum (p.a.).
- Metode perhitungan bunga / imbal hasil berdasarkan nisbah syariah adalah progressive berdasarkan saldo rata-rata bulanan.
- Simulasi nominal bunga / imbal hasil yang diterima nasabah dengan asumsi apabila saldo nasabah tetap selama 1 tahun.
- Suku Bunga / Imbal Hasil produk syariah akan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- Tabel simulasi untuk perhitungan suku bunga / imbal hasil diatas bersifat ilustrasi, perhitungan suku bunga / imbal hasil yang akurat tetap mengikuti perhitungan sebagaimana berlaku pada sistem Bank.
- Suku bunga / Nisbah (porsi bagi hasil) dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diberitahukan kepada nasabah melalui cabang CIMB Niaga atau melalui cara lain yang dianggap baik oleh CIMB Niaga

1. Prosedur penarikan/penutupan tabungan sesuai aturan yang berlaku di Bank.
2. Nasabah akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
3. Informasi lain mengenai biaya, layanan dan resiko dapat diakses melalui website resmi CIMB Niaga atau yang tercantum di form pembukaan rekening.
4. Informasi terkait tarif transaksi melalui e-channel dapat dilihat sebelum nasabah melakukan transaksi, dengan nasabah melakukan transaksi maka nasabah sudah menyetujui tarif yang berlaku.

Ketentuan Rekening Tidak Aktif (Rekening Dormant

1. Bank berhak merubah status Rekening menjadi Dormant apabila tidak ada transaksi yang diinisiasi oleh Nasabah selama 180 hari berturut-turut atau sesuai ketentuan produk Rekening yang bersesuaian.
2. Atas Rekening yang sudah berstatus Dormant, maka Nasabah tidak dapat melaksanakan transaksi melalui counter cabang sebelum dilakukan aktivasi terlebih dahulu, transaksi tetap dapat dilakukan melalui media/channel elektronik ataupun transaksi pengkreditan Rekening yang dilakukan di luar counter cabang Bank.
3. Perubahan kembali status Rekening menjadi aktif dapat dilakukan melalui permintaan oleh Nasabah melalui Cabang, atau secara otomatis jika ada transaksi pendebetan rekening yang diinisiasi Nasabah melalui media/channel elektronik, atau atas pertimbangan sendiri oleh Bank.
4. Bank dapat mengenakan biaya untuk Rekening berstatus Dormant yang rinciannya diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diinformasikan ke Nasabah.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk tabungan sesuai ringkasan informasi produk dan layanan.
2. Nasabah mengerti bahwa ringkasan informasi produk dan layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
3. Nasabah mengetahui bahwa Nasabah WAJIB untuk membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
4. Informasi yang tercakup dalam ringkasan informasi produk dan layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
5. Nasabah telah membaca dengan teliti ringkasan informasi produk dan layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening dan Nasabah berhak bertanya kepada Pegawai Bank atas semua hal terkait ringkasan informasi produk dan layanan ini.
6. Biaya, fitur, layanan, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen RIPLAY ini adalah yang berlaku pada saat dokumen RIPLAY ini dibuat dan ditandatangani.Bank akan menginformasikan segala perubahan atas fitur dan layanan,biaya,risiko,syarat dan ketentuan produk melalui website CIMB Niaga atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
7. Khusus untuk produk Syariah mengacu kepada syarat dan ketentuan serta akad pada produk Syariah yang berlaku.
8. Perhitungan bunga / imbal hasil yang akurat tetap mengikuti perhitungan sebagaimana berlaku pada sistem Bank.

Petugas Bank

(_____)
Nama jelas & tanda tangan

_____
Nasabah

(_____)
Nama jelas & tanda tangan

Tanggal Cetak Dokumen

___/___/_____